



P U T U S A N

NOMOR:340/Pid.Sus/2015/PN.Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;-----

Nama : **Dra.GOENARNI GOENAWAN**
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tgl lahir : 54 tahun/24 November 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Sentul City RT.002/RW.008 Cijayanti Babakan Padang
Bogor dan Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.09 Puri
kembang Jakarta Barat;
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa berada dalam tahanan rumah Negara;

1. Penyidik Polresta Kota Jayapura sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
4. Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Negeri klas I A Jayapura sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;

Halam 1 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Kedua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat hukum yang bernama ADOLF WARAMORI,SH, MARTHEN LUTHER,S.H, ELISABETH MAKAGIANSAR.S.H,Para advocad pada Law office STEFVE & PARTNERS Advocadet & Leagal Consultans yang beralamat di Jalan sekolah Nomor 16 Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Klas I A Jayapura nomor 340 Pid. Sus /2015/PN.Jap , tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 17 September 2015;-----

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura nomor 340.Pid. Sus/2015/PN.Jap, tentang penetapan hari sidang tanggal 30 September 2015;-----

Majelis Hakim yang menangani Perkara ini;-----

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perdagangan dan tindak pidana Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 105 jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Primer Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsider 6 bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai, mata uang Rupiah senilai Rp.2.891.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
 2. Uang tunai, mata uang Dollars Singapura senilai 94 Dollars (Sembilan puluh empat dollars);
 3. 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;

Halam 2 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kunci Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;
5. 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X1 SDRIVE 181 A/T (CKD), warna putih metalik, dengan nomor polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
7. 1 (satu) unit mibil merk BMW Type X3 XDRIVE 20D AT, warna putih metalik dengan nomor polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
8. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
9. 1 (satu) unit mobil merk Ford Type Fiesta 1.6L A/T-S, warna abu-abu metalik dengan nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;
10. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;
11. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion, warna putih dengan nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
12. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
13. 2 (dua) lembar gambar kotak yang merupakan kotak papan yang digunakan dalam system permainan dan atau penjualan account perusahaan wandermind;
14. 9 (Sembilan) surat pengajuan kerja sama Transcendental Meditation-Wandermind Inc. dengan lampiran proposal dan synopsis : Foto, Link Vidio dan Website;
15. 1 (satu) lembar print out permintaan pembayaran bonus yang belum dibayarkan dari member Wandermind;
16. 1 (satu) buah buku catatan yang berisi account/pin yang dijual oleh perusahaan Wandermind;
17. 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan pembayaran member Wandermind;
18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 12 akun/account bekas milik ibu Maria, tanggal 16 Februari 2015 senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor NIK : 3201056411600001;
20. 1 (satu) lembar Foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Dra.Goenarni Goenawan dengan nomor : 32.03.32.120607.06182;
21. 1 (satu) lembar Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor : A 3809793;

Halam 3 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Nomor : 09.209.183.4-403.000 atas nama GOENARNI GOENAWAN,DRA;
23. 1 (satu) biji Disc/VCD yang berisikan profile Sdri. Dra.GOENARNI GOENAWAN;
24. 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 6 (iPhone 6) warna hitam dengan nomor sim card : 082237981358;
25. 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 5 (iPhone 5) warna putih hitam dengan nomor sim card : +6597357878;
26. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe Porsche Design warna hitam dengan nomor sim card : 081511109821;
27. 4 (empat) buah buku tabungan Bank Mandiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekenig : 122-00-0670772-6, atas nama Dra. OENARNI GOENAWAN;
28. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Madiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 atas nama Dra GOENARNI GOENAWAN;
29. 1 (satu) lembar slip penarikan /formulir penarikan bank Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 tanggal 07 April 2015 atas nama GOENARNO GOENAWAN dengan nilai penarikan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Umum/Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri yang berisi permohonan pemilik rekening atas nama GOENARNI GOENAWAN kepada pihak Bank Mandiri agar mengubah SMS Banking dari Nomor HP. 08111708350 ke nomor HP.081511109821 terhadap nomor rekening : 118-00-0099009-2 dan 122-00-0670772-6;
31. 1 (satu) lembar slip transfer/Aplication for funds transfer Citi bank dari Sdri. GOENARNI GOENAWAN kepada Sdri. GHEA YANTRA HUTANAMON dengan nomor rekening : 0354266683 tanggal 27 April 2015 dengan nilai transfer sebesar SGD.20.000,- (dua puluh ribu dollar singapura);
32. 3 (tiga) lembar print out data rekening Permata Bank periode 01 April 2015 – 30 April 2015 dengan nomor rekening : 1218290333;
33. 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank UOB dengan nomor rekening : 5193112010079118 atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nilai transfer sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank ANZ dengan nomor rekening : 4309810069719013 atas nama GOENARNI, dengan nilai transfer sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
35. 2 (dua) buah Token Bank BCA warna biru;
36. 1 (satu) buah Token Bank Mandiri warna biru;
37. 1 (satu) buah Token Citi Bank warna biru;
38. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar dengan nomor seri kartu : 0140 0001 0032 4126 USD atas nama GOENARNI GOENAWAN;
39. 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor seri kartu : 6019 0025 7824 3844;

Halam 4 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Prioritas dengan nomor seri kartu : 6019 0040 0711 1822 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
41. 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Priority jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4712 9588 9002 4110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
42. 1 (satu) buah kartu ATM Citibank jenis Citigold dengan nomor seri kartu 5889 3170 1063 4890 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
43. 1 (satu) buah kartu ATM OCBC Bank dengan nomor seri kartu : 5002306542;
44. 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor seri kartu : 5264 1400 1050 3864;
45. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor seri kartu :5577 9114 4048 6009;
46. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Visa Platinum dengan nomor seri kartu : 4259 4560 0015 4793 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
47. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis gold debit dengan nomor seri kartu : 4616 994172515290 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
48. 1 (satu) buah kartu ATM Bank DBS Visa PayWave jenis Platinum dengan nommor seri kartu : 4628 4500 1794 0702 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
49. 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 023 296 346 838;
50. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Kris Flyer Singapore Airlines dengan nomor seri kartu : 4726 4700 20976312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
51. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Flazz dengan nomor seri kartu : 1688 7010 6316 1616 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
52. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis mc2 dengan nomor seri kartu : 5409 1200 0126 8905 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
53. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Paltinum dengan nomor seri kartu : 4453 7700 2143 9312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
54. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan nomor seri kartu : 5401 8401 1201 9032 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
55. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis World Garuda Indonesia dengan nomor seri kartu : 5520 4220 4014 0291 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
56. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Ready Crediyt dengan nomor seri kartu : 5081 0235 4937 5544 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
57. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis SMRT dengan nomor seri kartu : 4265 6930 0387 6830 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
58. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan nomor seri kartu : 45417800 1396 1607 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
59. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis PREMIERMILES dengan nomor seri kartu : 4147 4630 0227 0110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
60. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Rewards dengan nomor seri kartu : 5425 5030 0231 5389 atas nama GOENARNI GOENAWAN;

Halam 5 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Manchester United dengan nomor seri kartu : 4567 9806 0485 0008 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
62. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis World dengan nomor seri kartu : 5523 3800 2982 3005 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
63. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 5522 3922 0313 5016 atas nama GOENARNI AK;
64. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis HERO dengan nomor seri kartu : 4617 8581 6008 4792 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
65. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 5543 0200 20143021 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
66. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4260 1383 5129 5006 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
67. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis JCB Platinum dengan nomor seri kartu : 3562 8502 4532 0009 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
68. 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis PREFERRED Platinum dengan nomor seri kartu : 5193 1120 0030 6513 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
69. 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis Lady's Platinum dengan nomor seri kartu : 5193 1120 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
70. 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 45289 1233 6327 7584 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
71. 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4309 8100 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
72. 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 4096 7501 4366 1525 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
73. 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4472 1111 0748 6520 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
74. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Prioritas jenis Gold dengan nomor seri kartu : 4616 9989 0068 1274 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
75. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4512 4900 0046 2867 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
76. 27 (dua puluh tujuh) lembar Brosur WanderMind yang berisi dasar pengelolaan Account/User name dalam perusahaan WanderMind;
77. 20 (dua puluh) lembar Brosur WanderMind yang berisi iklan bonus dalam perusahaan WanderMind;
78. 1 (satu) buah kartu tanda Training For Trainers WanderMind atas nama Ibu GOEN;
79. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA BIZZ dengan nomor seri kartu : 0198 0467 1123 5556 atas nama GOENARNI GOENAWAN DRA;
80. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri kartu : 5221 8410 1545 1429 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
81. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Prioritas dengan nomor seri kartu : 4616 9999 0003 8002 atas nama Dra. GOENARNI GOENAWAN;
82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor seri kartu : 5576 9244 0014 7884;

Halam 6 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA dengan nomor seri kartu : 4214 0800 1008 9288 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank bii dengan nomor seri kartu : 5104 8130 0125 1297;
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN dengan nomor seri kartu : 4617 5144 0000 4070;
86. 5 (lima) lembar daftar atau list peserta Umroh member Wandernind dari Jayapura;
87. 9 (sembilan) lembar daftar laporan Username .akun member Wandermind seluruh Indonesia yang menerima atau menukar bonus yang diberikan dengan produk lain;
88. 1 (satu) unit CPU merk COMPAQ warna hitam;
89. 1 (satu) lembar surat penunjukan dari Wondermind kepada PT ASTAVIYSA PRIMA untuk memasarkan Wandermind yang ditandatangani oleh Sdr. BEN CORRALES CERCADO JR (CEO AOF Wondermind Inc.);
90. 5 (lima) buah buku tabyngan Bank Mandiri dengannomor rekening : 121-00-0619114-6 atas nama IRINE NOVELA;
91. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saiful;
92. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 24 Oktober 2014 untuk pendaftaran WMI tanggal 11 Maret 2015 untuk pembayaran reeden vocher Wandermint;
93. 1 (satu) lembar flasdish 8 giga bait merk sony berbahan stainlish berisi hasil cetakan gambar percakapan pembelian pin Wandermind antara VM Amir dengan beberapa anggota Wandermint tertentu atao downline serta video presentasi dan Training wandermint;
94. 1 (satu) lembar foto copy atas nama Amris;
95. 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2014 s.d 31 Mei 2015 an. Amris;
96. 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takdir mulai tanggal 01 Juni 2014 s.d 11 Juni 2015;
97. 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takdir mulai tanggal 30 Juni s.d 30 Desember 2015;
98. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 154-00485555-5 atas nama Andi Takdir;
99. 1 (satu) buah ATM Platinum debit dengan nomor 4617008102430568;
100. 1 (satu) lembar print out dashboard milik atas nama account Myluck7891 milik saudara Rahman;
101. 2 (dua) lembar print out Myboart (standar) milik atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;
102. 10 (sepuluh) lembar print out Mybort (standar) atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;
103. 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Mybort milik atas nama account milik Myluck7891 an. Rahman;
104. 16 (enam belas) print screen acout wandermint an. Account Andy1;
105. 4 (empat) lembar gambar papan system jaringan wakdermind;

Halam 7 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 8 (delapan) lembar Print Screen Wandermint atas nama Dallekul (Muhlis Tabrani)
107. 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Muklis Tabrani;
108. 12 (dua belas) lembar print screen account wandermind atas nama Bunda2 (Wahyu Tri Setyo Sari);
109. 32 (tiga puluh dua) lembar Print screen account wandermint atas nama iyan66 Sofyan.
110. 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Iyan66;

Dipergunakan dan diputus dalam perkara lain;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya pokoknya sebagai berikut;---

A. UNTUK KEADILAN

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada halaman pertama sudut kiri atas, menulis dengan kata-kata atau kalimat "DEMI KEADILAN". Bahwa apa yang ditulis oleh Penuntut Umum tersebut sangat tepat dan benar karena sejalan dan senapas dengan :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi "Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah".
2. Ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain Jaksa bersumpah "Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakan hukum, Kebenaran dan Keadilan serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini, dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, professional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat, Bangsa dan Negara.
3. SUKARTON MARMOSUDJONO, SH dalam bukunya PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA PANCASILA yang diterbitkan oleh Pustaka Kartini Tahun 1989 pada halaman 2 mengemukakan "adapun tujuan utama hukum itu adalah mewujudkan keadilan".

Halam 8 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar ada Keadilan dalam Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM 152/T.1.10/EUH.2/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 ?

B. SUMBER KEBENARAN

Bahwa Keadilan merupakan tujuan penegakan hukum yang bersumber dari Kebenaran mengabdikan pada kepentingan nasional dan sekaligus memberikan perlindungan penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai materi penjelasan umum Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa dari rumusan pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tersebut terdapat 3 (tiga) hal prinsip yaitu :

- Keadilan
- Kebenaran dan
- Alat Bukti yang sah.

Bahwa demi terwujudnya keadilan maka, kebenaran material, kebenaran hakiki menjadi perhatian dan mutlak ditegakan dengan mencari dan menemukan kebenaran itu dengan alat bukti yang sah.

Bahwa pembelaan adalah sebagai hak konstitusional Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi "Selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir"

Pertama dan utama patut bagi saya untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas Pertolongan-Nya semata, saya dapat menyusun pembelaan ini sesuai ketentuan Undang-undang dan fakta yang objektif demi terwujudnya penegakan, kebenaran dan keadilan.

Mengawali Pembelaan saya ini, perlu saya tegaskan bahwa Wandermind bukan investasi bodong, tetapi merupakan usaha E-Commerce dapat diakses melalui jaringan internet global dengan persyaratan identitas yang jelas sebelum registrasi oleh siapa saja yang menguasai teknologi internet dapat diakses langsung guna meningkatkan pendapatan termasuk kita semua yang hadir dalam persidangan ini, tidak perlu berkantor, hemat biaya sewa tempat, sebagai contoh usaha sejenis the one entrepreneur, dipresentasikan oleh wempi disiarkan secara meluas oleh TV one setiap sabtu, traveloka, booking.com dan lain sebagainya yang sampai saat ini semua lapisan masyarakat telah dan dapat menikmati keuntungan melalui usaha berbasis internet tersebut. Kalau ada peserta atau pelaku usaha yang melakukan penyimpangan di daerah seperti di Jayapura terhadap ketentuan bisnis plan

Halam 9 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



yang ditetapkan Wandermind secara global tersebut, merupakan konsekuensi dan kesalahan pribadi, mengapa harus ditimpakan kepada saya ? yang tidak ada hubungannya dengan penyimpangan tersebut dan tidak ada korban yang tidak dibayar sesuai yang diperjanjikan.

Sangat disayangkan saya selaku Terdakwa tidak diberikan kesempatan / kehilangan hak dalam sidang pemeriksaan Terdakwa, untuk menjelaskan bisnis plan Wandermind, tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge) dan ahli yang menerangkan tentang keahliannya terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap saya agar dapat diperoleh keyakinan dan kebenaran sejati, sehingga saya tidak dihukum secara tidak adil dan sewenang-wenang dengan demikian cukup beralasan pada kesempatan ini saya memohon kepada Ketua Majelis, untuk membuka pemeriksaan ini sekali lagi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "jika acara tersebut pada ayat (1), telah selesai Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan memberikan alasannya".

Sebelum saya melanjutkan uraian pembelaan ini, maka dengan didasarkan pada fakta objektif muncul pertanyaan dari saya sebagai berikut :

- I. Adakah hukuman tanpa kesalahan ?
- II. Adakah kesalahan tanpa bukti yang benar ?

Iniilah dua pertanyaan sebagai pengantar untuk memasuki, meneliti dan membedah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk : PDM 152/T.1.10/EUH.2/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 An. Terdakwa Dra. Goernarni Goenawan pada Pengadilan Negeri Jayapura sebagai berikut :

Ad.I ADAKAH HUKUMAN TANPA KESALAHAN ?

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya pada halaman 55 dengan judul "MENUNTUT"

Antara lain :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 105 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan

Halam 10 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Kedua Primair Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 110 dipergunakan dan diputus dalam perkara lain

Bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, tidak didasarkan pada dakwaan dengan fakta persidangan, dan sangat tidak bersesuaian antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan materi dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum.

Bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya tidak dapat membuktikan dakwaanya dengan alat bukti yang sah, seusai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana Terdakwa paparkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair bertulis “bahwa ia Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan bersama-sama dengan saksi sofyon (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si pada bulanku Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat dihotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai pelaku usaha distribusi yang melanggar larangan untuk menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan barang” bahwa selanjutnya Penuntut Umum menegaskan dalam tuntutan pada halaman 49 baris ke 28 sampai dengan baris ke 38 yaitu “Sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik mededader, medepleger dipidana sebagai dader. (Vide Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T Kansil, SH.,MK dalam bukunya pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk tiap orang Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42) Prof. Mr. W.H.A Jonkers dalam bukunya inleiding tot de Strafrecht Dogmatiek. 1984 halaman 104, menyatakan “ Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

Halam 11 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering)

Bahwa ternyata Penuntut Umum menerapkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tetapi Penuntut Umum tidak menguraikan adanya keinginan secara bersama-sama, kesadaran bersama, tujuan bersama dari pelaku yang satu dengan yang lainnya sebagai syarat penting fakta perbuatan materil dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tentang rumusan bersama-sama terjemahannya adalah “mededader” makna artinya kata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli :

1. Prof Satochid menterjemahkan mededader dengan “turut melakukan”
2. Dr. PAF Lamintan, SH menterjemahkan Pelaku Penyertai atau turut melakukan
3. Mr. Tirtaamidjaja mengisyaratkan adanya keinsyfan bersama diantara mereka

Menurut Prof. Satochid “mededader” tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

- Harus ada kerja sama secara fisik
- Harus ada kesadaran berkerja bersama

Bahwa rumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut harus diuji dengan keterangan saksi yaitu :

a. Saksi Sofyan, yang menerangkan dalam persidangan antara lain pada pokoknya :

1. Halaman 4 No. 2 strep ke-2 antara lain “Saksi bergabung dengan wandermind sekitar bulan Juni tahun 2014 yang dikenalkan / dipersentasikan oleh Sdr. Haji Takdir, Sdr. Haji Muklis, Sdr. Anwar dan Sdr. Samsul dengan demikian Saksi Sofyan yang juga sebagai Terdakwa tidak ada hubungan dengan terdakwa Dra. Goenarni Goenawan
2. Halaman 5 strep ke-1 antara lain “Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bergabung menjadi anggota wandermind Saksi menyetorkan uang untuk menjadi anggota wandermind kepada saudara Haji Muklis dan pada saat itu Sdr. Haji Muklis dan pada saat itu Sdr. Haji Muklis yang meregistrasikan Saksi untuk menjadi anggota” dengan demikian Saksi sofyan yang juga sebagai terdakwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan
3. Halaman 5 strep ke-2 antara lain “setiap orang yang ingin menjadi anggota wandermind dapat menyetorkan uangnya / mendaftar kepada Saksi sendiri

Halam 12 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H. Mukhlis, Haji Takdir" dengan demikian Saksi sofyon yang juga sebagai Terdakwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan

b. Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang menerangkan dalam persidangan antara lain pada pokoknya :

1. Halaman 2 strep ke-7 antara lain "Bahwa Saksi bergabung dengan perusahaan wandermind sekitar Bulan Juni tahun 2014 yang direkrut oleh Sdr. Samsul" dengan demikian Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang juga sebagai saksi tahun 2014 yang direkrut oleh Sdr. Samsul" dengan demikian Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang juga sebagai Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan
2. Halaman 3 strep ke-1 antara lain "bahwa pada saat Saksi bergabung menjadi anggota wandermind Saksi setor Rp. 3.750.000,- untuk membeli 2 account selanjutnya selanjutnya uang tersebut Saksi setor ke Sdr. Samsul" dengan demikian Saksi Dr. Muhlis Tambrani, SKM.,M.Si yang juga sebagai Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan
3. Halaman 4 strep ke-2 antara lain "bahwa uang pembelian account dari uang pembelian account dari member baru yang Saksi rekrut tersebut, Saksi simpan direkening milik Saksi (Bank Mandiri No. Rek : 154.000.237.2740 An. Muhlis Tabrani) dengan demikian Saksi Dr. Muhkis Tambrani, SKM.,M.Si tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan

Bahwa berdasarkan kebenaran materil sesuai keterangan Saksi Sofyan dan Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si tersebut diatas, ternyata antara Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan dengan Saksi Sofyan dan Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si tidak ada rencana bersama (gemeenschappelijk plan) berarti tidak ada opzet bersama untuk bertindak, tidak ada pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoerinag) tidak ada tujuan bersama seperti yang disyaratkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dengan demikian, unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Primair Tidak Terbukti.

Bahwa dengan tidak terbukti unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka seluruh unsur Pasal 105 Jo Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kesatu Primair dengan sendirinya menjadi gugur seluruhnya

Halam 13 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Dakwaan ke-satu Primair tertulis “sebagai pelaku usaha distribusi yang melanggar larangan untuk menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan barang” dan yang diulang kembali dalam Tuntutan Penuntut Umum pada halaman 46 ad.2 “sebagai pelaku usaha mendistribusikan yang melanggar larangan untuk menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan barang”.

Bahwa rumusan kalimat tersebut ad.2 diatas dijadikan satu unsur oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya pada halaman 46. Dalam rumusan kalimat tersebut yang paling pokok dan utama adalah “Usaha Distribusi” untuk “Mendistribusikan Barang”.

Bahwa definisi untuk “Mendistribusikan Barang”.

Usaha Definisi atau pengertian “Mendistribusikan” menurut :

1. Kamus hukum pemasaran pada halaman 200 yang ditulis oleh Charles Doyle yang diterbitkan PT. Indeks Jakarta tahun 2013 mengartikan Distribusi atau mendistribusikan adalah “unsure dari bauran pemasaran yang menggambarkan fungsi menyampaikan barang dan jasa kepasar dan pelanggan”.
2. Kamus besar Bahasa Indonesia-Inggris oleh J. ST DJAMARIES yang diterbitkan oleh Citra Harta Prima, Jakarta cetakan ke-8 tahun 2014 pada halaman 99 mengartikan mendistribusikan / distribusi adalah membagi-bagikan, menyebarkan atau menyiarkan
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Departemen Pendidikan Nasional edisi ke-4 tahun 2008 halaman 336 Penerbit Gramedia Pustaka Umum mengartikan distribusi adalah :

- Penyaluran, pembagian, pengiriman ke beberapa orang atau tempat.
- Pembagian barang keperluan sehari-hari terutama dalam masa darurat oleh Pemerintah kepada Pegawai Negeri atau Penduduk

Bahwa unsur yang dirumuskan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke-satu maupun dakwaan ke-dua yang diulang kembali dalam tuntutan pada halaman 46 ad.2 tersebut, ternyata tidak terpenuhi atau tidak terbukti karena fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dalam tuntutannya pada halaman 46 sampai dengan halaman 48 antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa menjual tiket pesawat, tetapi tidak ada fakta yang benar seperti tiket pesawat apa ? siapa nama penumpang yang tercantum pada setiap tiket ? tiket dari Negara mana kenegara mana atau dari kota mana ke kota mana ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual kamar hotel, tetapi tidak ada fakta seperti beberapa jumlah kamar hotel ? kamar hotel apa ? hotel di Negara mana atau dikota mana ?
- Terdakwa menjual tiket kereta api, tetapi tidak ada fakta seperti tiket kereta api apa ? berapa banyak tiket kereta api ? siapa nama penumpang yang tercantum disetiap tiket ? tiket dari kota mana kekota mana ?
- Terdakwa melakukan perekrutan anggota baru dan anggota baru tersebut harus membeli account milik wandermind, dst
 - Perekrutan anggota baru menghasilkan bonus
 - Biaya pendaftaran menghasilkan komisi / bonus
 - Uang hasil penjualan account dimasukan dalam rekening :
 - Bank Mandiri Nomor : 122-000-670-7726 An. Goenarni Goenawan, tetapi Penuntut Umum tidak membuktikan berapa nilai uang dalam rekening tersebut
 - Bank Mandiri Nomor : 1180000990092 An. Goenarni Goenawan, tetapi Penuntut Umum tidak membuktikan berapa nilai uang dalam rekening tersebut
 - Bank BRI Nomor : 032-001-6-555-08 An. Gouw Sun Ping, tetapi Penuntut Umum tidak membuktikan berapa nilai uang dalam rekening tersebut
 - Bank BCA Nomor : 467-305-9000 An. Goenarni Goenawan, tetapi Penuntut Umum tidak membuktikan berapa nilai uang dalam rekening tersebut
 - Bank Mandiri Nomor : 1430005547433 An. Wahyuni, tetapi Penuntut Umum tidak membuktikan berapa nilai uang dalam rekening tersebut
 - Bahwa fakta-fakta tersebut bukan merupakan distrusi atau mendistribusikan barang, sehingga jika dihubungkan dengan definisi atau pengertian distribusi atau mendistribusikan sebagaimana dirumuskan oleh Penuntut Umum sebagai unsur kedua dari Dakwaan ke-satu Primair benar-benar tidak terpenuhi atau tidak terbukti karena tidak ada kesalahan

Ad. II ADAKAH KESALAHAN TANPA BUKTI YANG BENAR ?

Bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair bertulis "bahwa is Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan bersama-sama dengan Saksi sofyon (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si pada bulanku Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat dihotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukar dengan

Halam 15 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang patut diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi atau tidak terbukti sebagaimana Terdakwa uraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair bertulis “bahwa ia Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan bersama-sama dengan Saksi sofyan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat dihotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan”

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menegaskan dalam tuntutan nya pada halaman 49 baris ke-28 sampai dengan baris k3-38 yaitu “Sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik mededader medepleger dipidana sebagai dader. (Vide Prof. Drs. C.S.T Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH.,MK dalam bukunya pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk tiap orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42). Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek. 1984 halaman 104, menyatakan “Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan) ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering)

Bahwa rumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, harus diuji dengan keterangan Saksi yaitu :

- a. Saksi Sofyan, yang menerangkan dalam persidangan antara lain pada pokoknya :
 1. Halaman 4 No. 2 strep ke-2 antara lain “Saksi bergabung dengan wandermind sekitar bulan Juni tahun 2014 yang dikenalkan / dipersentasikan oleh Sdr. Haji Takdir, Sdr. Haji Muklis, Sdr. Anwar dan Sdr. Samsul dengan demikian Saksi Sofyan yang juga sebagai Terdakwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan

Halam 16 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Halaman 5 strep ke-1 antara lain “Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi bergabung menjadi anggota wandermind Saksi menyetorkan uang untuk menjadi anggota wandermind kepada saudara Haji Muklis dan pada saat itu Sdr. Haji Muklis dan pada saat itu Sdr. Haji Muklis yang meregistrasikan Saksi untuk menjadi anggota” dengan demikian Saksi sofyon yang juga sebagai Terdakwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan
3. Halaman 5 strep ke-2 antara lain “setiap orang yang ingin menjadi anggota wandermind dapat menyetorkan uangnya / mendaftar kepada Saksi sendiri Sdr. H. Mukhlis, Haji Takdir” dengan demikian Saksi sofyon yang juga sebagai terdakwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan
 - b. Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang menerangkan dalam persidangan antara lain pada pokoknya :
 1. Halaman 2 strep ke-7 antara lain “Bahwa Saksi bergabung dengan perusahaan wandermind sekitar bulan Juni tahun 2014 yang direkrut oleh Sdr. Samsul” dengan demikian saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang juga sebagai saksi tahun 2014 yang direkrut oleh Sdr. Samsul” dengan demikian Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si yang juga yang juga sebagai Tersangka saat ini tidak ada hubungan pertautan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan
 2. Halaman 3 strep ke-1 antara lain “bahwa pada saat Saksi bergabung menjadi anggota wandermind Saksi setor Rp. 3.750.000,- untuk membeli 2 account selanjutnya selanjutnya uang tersebut saksi setor ke Sdr. Samsul” dengan demikian Saksi Dr. Muhlis Tambarani, SKM.,M.Si yang juga sebagai Tersangka saat ini tidak ada hubungan pertautan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan
 3. Halaman 4 strep ke-2 antara lain “bahwa uang pembelian account dari uang pembelian account dari member baru yang Saksi rekrut tersebut, Saksi simpan direkening milik saksi (Bank Mandiri No. Rek : 154.000.237.2740 An. Muhlis Tabrani) dengan demikian Saksi Dr. Muhkis Tambrani, SKM.,M.Si yang juga sebagai Tersangka saat ini tidak ada hubungan pertautan dengan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan

Bahwa berdasarkan kebenaran materil sesuai keterangan Saksi Sofyan dan Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si tersebut diatas, ternyata antara Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan dengan Saksi Sofyan dan Saksi Dr. Muhlis Tabrani, SKM.,M.Si tidak ada rencana bersama (gemeenschappelijk plan) berarti tidak ada opzet bersama untuk bertindak, tidak ada pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoerinag) tidak ada tujuan bersama seperti

Halam 17 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyaratkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dengan demikian, unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Primair Tidak Terbukti.

Bahwa hanya kedua Saksi tersebut diatas yaitu Saksi sofyar dan Saksi Muhlis yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, namun tidak dapat membuktikan unsur dari Pasal 55 ayat (1) KUHP, demikian pula sebagian Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, tidak dihadirkan di sidang Pengadilan namun hanya di bacakan saja oleh Penuntut Umum. Keterangan Saksi-Saksi yang demikian sangat bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan"

Oleh karena itu keterangan Saksi yang demikian tidak memenuhi criteria sebagai Saksi dan sangat bertentangan dengan Pasal 182 ayat (1) KUHP tersebut haruslah ditolak.

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka seluruh unsur Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sendirinya menjadi Gugur seluruhnya.

Bahwa dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum merumuskan "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang patut diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, tetapi dalam Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan

unsur-unsur tersebut diatas karena dalam Tuntutan Penuntut Umum pada halaman 49 strep ketiga Penuntut Umum menampilkan fakta "Bahwa uang yang dihasilkan dengan menerapkan system skema piramida dalam menjual account wandermind tersebut selanjutnya diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan" bahwa fakta tersebut membuktikan tidak adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana kedua primair Penuntut Umum

Halam 18 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak terbuktnya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik dalam dakwaan ke-satu Primair maupun dalam dakwaan kedua Primair, sehingga dengan sendirinya seluruh pasal dari semua Undang-undang yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum baik Primair maupun subsidair menjadi gugur dan tidak perlu dibuktikan lagi

Bahwa selain syarat-syarat penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak diterapkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan, sehingga jelas Penuntut Umum telah melanggar asas Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP berbunyi "Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu jika berbeda-beda, yang dikenakan, yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"

Bahwa Penuntut Umum seharusnya taat asas hukum yaitu asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tersebut diatas oleh karena itu Penuntut Umum seharusnya melihat kedua Undang-Undang yang diterapkan mana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Apakah Undang-Undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan atau Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

Jika memperhatikan ancaman pidana dalam kedua Undang-Undang tersebut diatas maka ancaman pidana yang paling berat adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga dengan mengacu dari Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi "untuk dapat dilakukan penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya" jadi mestinya penuntut umum hanya menerapkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Dengan demikian telah diketahui secara jelas bahwa Penuntut Umum melanggar persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan asas Hukum Pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Bahwa dalam proses penyidikan untuk tindak pidana perdagangan seharusnya mengacu dari ketentuan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi "Pelaksanaan penyidikan

Halam 19 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dibidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan”.

Maksudnya pasal 103 ayat (5) tersebut diatas adalah pelaksanaan penyidikan dilakukan terlebih dahulu oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada lingkup Departemen Perdagangan (Penyidikan Khusus) bukan Penyidikan Umum dalam hal ini Penyidik Polri yang telah melampaui batas kewenangan melakukan penyidikan terhadap peristiwa pidana yang diduga melanggar Undang-Undang Khusus yang tersebar diluar KUHP yang ditentukan lain oleh Undang-Undang ini (vide Pasal 103 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2014).

Bahwa penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan baru dapat dilaksanakan setelah adanya Peraturan Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 121 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan yang berbunyi “Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang ini diundangkan”

Bahwa Undang-Undang ini diundangkan sejak 11 Maret 2014, tetapi oleh aparat penegak hukum yaitu penyidik menerapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sejak penyidikan sesuai SP Dik No. 86/IV/2015 tanggal 10 April 2015, sehingga apakah mungkin peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini sudah ada pada waktu itu ?

Jika peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini belum ada pada tanggal 10 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut diatas, maka berarti berkas perkara No. BP/23/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 atas dasar Surat Perintah Penyidikan No. 86/IV/2015 tanggal 10 April 2015 menjadi tidak sah, sehingga dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum yang didasarkan atas berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik menjadi tidak sah juga.

Oleh karena itu seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun berdasarkan berkas perkara dari penyidik menjadi gugur seluruhnya.

Oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.

Bahwa untuk melengkapi pembelaan ini, saya selaku Terdakwa kembali melampirkan Eksepsi, Akta Pernyataan Banding / Perlawanan, Tanda Penyerahan Memori Banding / Perlawanan tentang kewenangan Pengadilan Mengadili (Kompetensi Absolut) terhadap Putusan Sela, untuk dijadikan

Halam 20 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan secara objektif dilandasi kejujuran dalam rangka menegakkan Hukum, Kebenaran dan Keadilan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, saya selaku terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk ;

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan Tidak Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan melakukan Tindak Pidana seperti yang didakwa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu Primair dan Subsidaire maupun dakwaan kedua Primair dan Subsidaire.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, atau
3. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.
4. Barang Bukti dikembalikan kepada mereka darimana barang-barang bukti itu disita
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan seperti semula.

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Telah mengajukan tanggapannya pada hari itu juga, begitu juga Terdakwa mengajukan tanggapannya secara lisan pada hari itu juga yang menurut pengamatan Majelis Hakim pada pokoknya tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah dikemukakan, baik dalam tuntutan pidana maupun pembelaan Terdakwa yang selengkapny telah terlampir dalam berita cara yang untuk singkatnya di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini;-----

Menimbang Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum NO.Reg. Perkara : PDM -152/T.I.10/EUH.2/09/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

KESATU:

PRIMAIRE

Bahwa ia Terdakwa Dra. Geonarni Goenawan bersama-sama dengan Saksi Sofyan (dituntut dalam berkas terpisah) dan Saksi Dr. Muhlis Tambarani, SKM, MSi pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai

Halam 21 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha distribusi yang melanggar larangan untuk menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2014 terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah melakukan usaha perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% s/d 5% dari hasil penjualan.
- Bahwa Wandermind tersebut dalam melakukan kegiatan perdagangan secara langsung dilakukan dengan cara:
 1. Anggota yang bergabung dengan Wandermind harus menyetorkan sejumlah uang sebagai pembelian Account;
 2. Anggota Wandermind harus melakukan perekrutan anggota baru dan anggota baru tersebut harus membeli account milik Wandermind;
 3. Bahwa semakin banyak anggota baru yang direkrut maka semakin besar kemungkinan anggota Wandermind mendapatkan bonus yang besarnya Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk papan standar dan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk papan eksekutif;
 4. Bahwa setiap papan tersebut terdiri dari 4 (empat) level yakni Level 4 sebanyak 1 member, kemudian level 3 sebanyak 2 member, level 2 sebanyak 4 member dan level 1 sebanyak 8 member sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 15 member/kotak;
 5. Setiap papan standar terdiri dari 15 kotak yang masing-masing kotak terdiri dari 1 account seharga Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seorang member akan mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setelah menjual 8 account, sedangkan setiap papan eksekutif terdiri dari 15 kotak yang berisi 8 account sehingga untuk mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) seorang member harus menjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) account atas setelah 15 kotak terisi dan hal tersebut dapat dilakukan berulang-ulang dengan melakukan pembelian account yang baru;
 6. Bahwa untuk mempercepat mendapatkan bonus sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut, masing-masing anggota baru harus membeli 8 account yang harga satuannya sebesar Rp. 3.750.000.-

Halam 22 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga harus membayar sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

7. Kemudian terhadap para member yang telah berhasil menjual atau memasarkan jumlah account terbanyak maka wandemind membagi menjadi 5 peringkat yakni: Gold terhadap member yang telah berhasil menjual 8 account; Diamond, yang telah memiliki 2 member peringkat Gold; Platinum, memiliki 2 orang member peringkat diamond; Ambassador, memiliki 2 member pada peringkat platinum dan Drown Ambassador, memiliki 2 orang member peringkat ambassador;
8. Bahwa selain bonus fly (papan pecah) berupa uang tunai tersebut, member juga dapat memperoleh bonus yakni: menginap di Hotel senilai Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian account oleh member, bonus leadership/keuntungan untuk peringkat diamond, platinum, Ambassador dan Crown ambassador masing-masing US\$ 6 x 120 account.
- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan atau penjualan account tersebut para member mendapat bonus dari pembelian account tersebut yakni dengan pemotongan langsung sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya menginap di Hotel selama 1 (satu) hari/malam;
- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha disribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya partisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;
- Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandemind sehingga para anggota, khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling dirugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan account tersebut atas perintah terdakwa Dra. Goenarni Goenawan ditranfer atau dimasukkan ke dalam rekening:
 1. Bank Mandiri Nomor: 122-000-670-7726 atas nama Goenarni Goenawan;
 2. Bank Mandiri Nomor: 1180000990092 atas nama Goenarni Goenawan

Halam 23 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bank BRI Nomor: 032-001-010-6-555-08 atas nama Gouw Sun Ping;
 4. Bank BCA Nomor: 467-305-9000 atas nama Goenarni Goenawan;
 5. Bank Mandiri Nomor: 1430005547433 atas nama Wahyuni.
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah berhasil menjualkan/memasarkan sedikitnya sebanyak 7.800 account yakni yang diberikan kepada saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp. 22.500.000.000.- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada Saksi Sofyan sebanyak 1.800 account senilai Rp. 6.750.000.000.- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang yang dihasilkan dengan menerapkan sistem skema piramida dalam penjualan account Wandermind tersebut selanjutnya diterima dan dipergunakan oleh terdakwa Dra. Goenarni Goenawan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 jo. Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

SIBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dra. Geonarni Goenawan bersama-sama dengan Saksi Sofyan (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perijinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2014 Terdakwa dra. Goenarni Goenawan telah melakukan usaha perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% s/d 5% dari hasil penjualan.
- Bahwa Wandermind tersebut dalam melakukan kegiatan perdagangan secara langsung dilakukan dengan cara:

Halam 24 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggota yang bergabung dengan Wandermind harus menyetorkan sejumlah uang sebagai pembelian Account;
2. Anggota Wandermind harus melakukan perekrutan anggota baru dan anggota baru tersebut harus membeli account milik Wandermind;
3. Bahwa semakin banyak anggota baru yang direkrut maka semakin besar kemungkinan anggota Wandermind mendapatkan bonus yang besarnya Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk papan standar dan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk papan eksekutif;
4. Bahwa setiap papan tersebut terdiri dari 4 (empat) level yakni Level 4 sebanyak 1 member, kemudian level 3 sebanyak 2 member, level 2 sebanyak 4 member dan level 1 sebanyak 8 member sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 15 member/kotak;
5. Setiap papan standar terdiri dari 15 kotak yang masing-masing kotak terdiri dari 1 account seharga Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seorang member akan mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setelah menjual 8 account, sedangkan setiap papan eksekutive terdiri dari 15 kotak yang berisi 8 account sehingga untuk mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) seorang member harus menjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) account atas setelah 15 kotak terisi dan hal tersebut dapat dilakukan berulang-ulang dengan melakukan pembelian account yang baru;
6. Bahwa untuk mempercepat mendapatkan bonus sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut, masing-masing anggota baru harus membeli 8 account yang harga satuannya sebesar Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harus membayar sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
7. Kemudian terhadap para member yang telah berhasil menjual atau memasarkan jumlah account terbanyak maka wandemind membagi menjadi 5 peringkat yakni: Gold terhadap member yang telah berhasil menjual 8 account; Diamond, yang telah memiliki 2 member peringkat Gold; Platinum, memiliki 2 orang member peringkat diamond; Ambassador, memiliki 2 member pada peringkat platinum dan Drown Ambassador, memiliki 2 orang member peringkat ambassador;
8. Bahwa selain bonus fly (papan pecah) berupa uang tunai tersebut, member juga dapat memperoleh bonus yakni: menginap di Hotel senilai Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian

Halam 25 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account oleh member, bonus leadership/keuntungan untuk peringkat diamond, platinum, Ambassador dan Crown ambassador masing-masing US\$ 6 x 120 account.

- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan atau penjualan account tersebut para member mendapat bonus dari pembelian account tersebut yakni dengan pemotongan langsung sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya menginap di Hotel selama 1 (satu) hari/malam;
- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha disribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya partisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;
- Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandermind sehingga para anggota, khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling dirugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan account tersebut atas perintah terdakwa Dra. Goenarni Goenawan ditranfer atau dimasukkan ke dalam rekening:
 1. Bank Mandiri Nomor: 122-000-670-7726 atas nama Goenarni Goenawan;
 2. Bank Mandiri Nomor: 1180000990092 atas nama Goenarni Goenawan
 3. Bank BRI Nomor: 032-001-010-6-555-08 atas nama Gouw Sun Ping;
 4. Bank BCA Nomor: 467-305-9000 atas nama Goenarni Goenawan;
 5. Bank Mandiri Nomor: 1430005547433 atas nama Wahyuni.
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah berhasil menjualkan/memasarkan sedikitnya sebanyak 7.800 account yakni yang berikan kepada saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp. 22.500.000.000.- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada saksi Sofyan sebanyak 1.800 account senilai Rp. 6.750.000.000.- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halam 26 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dihasilkan dengan menerapkan sistem skema piramida dalam penjualan account Wandermind tersebut selanjutnya diterima dan dipergunakan oleh terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
 - Bahwa terdakwa Dra. Goenarni Goenawan tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan barang langsung berupa account wandermind tersebut dan walaupun mengetahui bahwa penjualan account wandermind tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Langsung dan tidak pernah mengajukan permohonan ijin namun telah melakukan usaha perdagangan langsung dan menjual account wandermind tersebut sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015;
 - Bahwa seharusnya dalam melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung yakni menjual barang berupa account wandermind yang dilakukan oleh terdakwa Dra. Goenarni Goenawan tersebut harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas dan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo. Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

DAN,

KEDUA:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Dra. Geonarni Goenawan bersama-sama dengan saksi Sofyan (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 dengan tujuan

Halam 27 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2014 terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah melakukan usaha perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% s/d 5% dari hasil penjualan.
- Bahwa Wandermind tersebut dalam melakukan kegiatan perdagangan secara langsung dilakukan dengan cara:
 1. Anggota yang bergabung dengan Wandermind harus menyetorkan sejumlah uang sebagai pembelian Account;
 2. Anggota Wandermind harus melakukan perekrutan anggota baru dan anggota baru tersebut harus membeli account milik Wandermind;
 3. Bahwa semakin banyak anggota baru yang direkrut maka semakin besar kemungkinan anggota Wandermind mendapatkan bonus yang besarnya Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk papan standar dan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk papan eksekutif;
 4. Bahwa setiap papan tersebut terdiri dari 4 (empat) level yakni Level 4 sebanyak 1 member, kemudian level 3 sebanyak 2 member, level 2 sebanyak 4 member dan level 1 sebanyak 8 member sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 15 member/kotak;
 5. Setiap papan standar terdiri dari 15 kotak yang masing-masing kotak terdiri dari 1 account seharga Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seorang member akan mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setelah menjual 8 account, sedangkan setiap papan eksekutif terdiri dari 15 kotak yang berisi 8 account sehingga untuk mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) seorang member harus menjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) account atas setelah 15 kotak terisi dan hal tersebut dapat dilakukan berulang-ulang dengan melakukan pembelian account yang baru;
 6. Bahwa untuk mempercepat mendapatkan bonus sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut, masing-masing anggota baru harus membeli 8 account yang harga satuannya sebesar Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harus membayar sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Halam 28 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kemudian terhadap para member yang telah berhasil menjual atau memasarkan jumlah account terbanyak maka wandemind membagi menjadi 5 peringkat yakni: Gold terhadap member yang telah berhasil menjual 8 account; Diamond, yang telah memiliki 2 member peringkat Gold; Platinum, memiliki 2 orang member peringkat diamond; Ambassador, memiliki 2 member pada peringkat platinum dan Drown Ambassador, memiliki 2 orang member peringkat ambassador;
 8. Bahwa selain bonus fly (papan pecah) berupa uang tunai tersebut, member juga dapat memperoleh bonus yakni: menginap di Hotel senilai Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian account oleh member, bonus leadership/keuntungan untuk peringkat diamond, platinum, Ambassador dan Crown ambassador masing-masing US\$ 6 x 120 account.
- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan atau penjualan account tersebut para member mendapat bonus dari pembelian account tersebut yakni dengan pemotongan langsung sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya menginap di Hotel selama 1 (satu) hari/malam;
 - Bahwa terdakwa Dra. Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha disribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya partisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;
 - Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentu diman jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandemind sehingga para anggota, khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling dirugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - Bahwa uang yang dihasilkan dengan menerapkan sistem skema piramida dalam penjualan account Wandemind tersebut selanjutnya diterima dan dipergunakan oleh terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
 - Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan barang langsung berupa account wandemind tersebut dan walaupun mengetahui bahwa penjualan account wandemind tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Langsung dan tidak pernah

Halam 29 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ijin namun telah melakukan usaha perdagangan langsung dan menjual account wandermind tersebut sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015;

- Bahwa seharusnya dalam melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung yakni menjual barang berupa account wandermind yang dilakukan oleh Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan tersebut harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas dan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 Terdakwa dra. Goenarni Goenawan telah berhasil menjualkan/memasarkan sedikitnya sebanyak 7.800 account yakni yang berikan kepada saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp. 22.500.000.000.- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada saksi Sofyan sebanyak 1.800 account senilai Rp. 6.750.000.000.- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan account tersebut atas perintah Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan ditransfer atau dimasukkan ke dalam rekening:
 1. Bank Mandiri Nomor: 122-000-670-7726 atas nama Goenarni Goenawan;
 2. Bank BCA Nomor: 46714480222 atas nama Goenarni Goenawan;
 3. Bank Mandiri Nomor: 1180000990092 atas nama Goenarni Goenawan
 4. Bank BRI Nomor: 032-001-010-6-555-08 atas nama Gouw Sun Ping;
 5. Bank BCA Nomor: 467-305-9000 atas nama Goenarni Goenawan;
 6. Bank Mandiri Nomor: 1430005547433 atas nama Wahyuni;
- Bahwa setelah uang tersebut ke rekening milik Terdakwa dra. Goenarni Goenawan, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa dan untuk pembayaran uang muka dan cicilan 4 (empat) unit mobil yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X1 SDRIVE 181 A/T (CKD) warna putih metalik dengan nomor polisi F 1822 LK atas nama Goenarni Goenawan;
 2. 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X3 XDRIVE 20 D AT warna putih metalik dengan nomor polisi B 1281 SJE atas nama dra. Goenarni Goenawan;

Halam 30 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil merk Ford Type Fiesta 1.6 L A/T-S, warna Abu-abu Metalik dengan nomor polisi F 1462 HT atas nama Ghea Yantra Hutanamon;
 4. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion warna putih dengan nomor polisi F 1126 KC atas nama Goenarni Goenawan;
- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan juga menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presiden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 Nomor06 Puri Kembangan Jakarta Barat;
 - Bahwa Terdakwa patut menduga bahwa uang yang diterimanya tersebut adalah hasil tindak pidana karena di dapatkan dari hasil perdagangan langsung yang menerapkan sistem skema piramida dan tidak memiliki ijin sehingga uang tersebut ingin disamarkan dengan cara membelanjakan atau membeli mobil ataupun membayar apartemen dengan sebelumnya ditansfer maupun ditarik secara tunai dan memasukkan ke rekening lain di Bank Permata ataupun Bank lainnya dengan maksud tidak diketahui asal usul harta kekayaanya;
 - Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan juga menggunakan status pekerjaan ketika membuka rekening dengan profile yang berbeda-beda dengan tujuan untuk tidak dapat diketahui dan dicurigai dalam melakukan transaksi.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dra. Geonarni Goenawan bersama-sama dengan Saksi Sofyan (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Horison Jayapura di Jalan Percetakan Negara II No. 2 Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau turut serta melakukan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Halam 31 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 8 Tahun 2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2014 terdakwa dra. Goenarni Goenawan telah melakukan usaha perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% s/d 5% dari hasil penjualan.
- Bahwa Wandermind tersebut dalam melakukan kegiatan perdagangan secara langsung dilakukan dengan cara:
 1. Anggota yang bergabung dengan Wandermind harus menyetorkan sejumlah uang sebagai pembelian Account;
 2. Anggota Wandermind harus melakukan perekrutan anggota baru dan anggota baru tersebut harus membeli account milik Wandermind;
 3. Bahwa semakin banyak anggota baru yang direkrut maka semakin besar kemungkinan anggota Wandermind mendapatkan bonus yang besarnya Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk papan standar dan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk papan eksekutif;
 4. Bahwa setiap papan tersebut terdiri dari 4 (empat) level yakni Level 4 sebanyak 1 member, kemudian level 3 sebanyak 2 member, level 2 sebanyak 4 member dan level 1 sebanyak 8 member sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 15 member/kotak;
 5. Setiap papan standar terdiri dari 15 kotak yang masing-masing kotak terdiri dari 1 account seharga Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seorang member akan mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setelah menjual 8 account, sedangkan setiap papan eksekutif terdiri dari 15 kotak yang berisi 8 account sehingga untuk mendapatkan bonus fly (papan pecah) Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) seorang member harus menjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) account atas setelah 15 kotak terisi dan hal tersebut dapat dilakukan berulang-ulang dengan melakukan pembelian account yang baru;
 6. Bahwa untuk mempercepat mendapatkan bonus sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut, masing-masing anggota baru harus membeli 8 account yang harga satuannya sebesar Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harus membayar sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Halam 32 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kemudian terhadap para member yang telah berhasil menjual atau memasarkan jumlah account terbanyak maka wandemind membagi menjadi 5 peringkat yakni: Gold terhadap member yang telah berhasil menjual 8 account; Diamond, yang telah memiliki 2 member peringkat Gold; Platinum, memiliki 2 orang member peringkat diamond; Ambassador, memiliki 2 member pada peringkat platinum dan Drown Ambassador, memiliki 2 orang member peringkat ambassador;
 8. Bahwa selain bonus fly (papan pecah) berupa uang tunai tersebut, member juga dapat memperoleh bonus yakni: menginap di Hotel senilai Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian account oleh member, bonus leadership/keuntungan untuk peringkat diamond, platinum, Ambassador dan Crown ambassador masing-masing US\$ 6 x 120 account.
- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan atau penjualan account tersebut para member mendapat bonus dari pembelian account tersebut yakni dengan pemotongan langsung sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya menginap di Hotel selama 1 (satu) hari/malam;
 - Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan selaku pelaku usaha disribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya partisipasi orang lain/member baru yang bergabung kemudian;
 - Bahwa dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut maka pada titik tertentu diman jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandemind sehingga para anggota, khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling dirugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - Bahwa uang yang dihasilkan dengan menerapkan sistem skema piramida dalam penjualan account Wandemind tersebut selanjutnya diterima dan dipergunakan oleh terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
 - Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan barang langsung berupa account wandemind tersebut dan walaupun mengetahui bahwa penjualan account wandemind tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Langsung dan tidak pernah

Halam 33 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ijin namun telah melakukan usaha perdagangan langsung dan menjual account wandermind tersebut sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015;

- Bahwa seharusnya dalam melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung yakni menjual barang berupa account wandermind yang dilakukan oleh terdakwa dra. Goenarni Goenawann tersebut harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas dan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan telah berhasil menjualkan/memasarkan sedikitnya sebanyak 7.800 account yakni yang berikan kepada Saksi Dr. Muhlis, SKM, MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp. 22.500.000.000.- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada Saksi Sofyan sebanyak 1.800 account senilai Rp. 6.750.000.000.- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan account tersebut atas perintah terdakwa Dra. Goenarni Goenawan ditranfer atau dimasukkan ke dalam rekening:
 1. Bank Mandiri Nomor: 122-000-670-7726 atas nama Goenarni Goenawan;
 2. Bank BCA Nomor: 46714480222 atas nama Goenarni Goenawan;
 3. Bank Mandiri Nomor: 1180000990092 atas nama Goenarni Goenawan
 4. Bank BRI Nomor: 032-001-010-6-555-08 atas nama Gouw Sun Ping;
 5. Bank BCA Nomor: 467-305-9000 atas nama Goenarni Goenawan;
 6. Bank Mandiri Nomor: 1430005547433 atas nama Wahyuni;
- Bahwa setelah uang tersebut ke rekening milik terdakwa Dra. Goenarni Goenawan, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa dan untuk pembayaran uang muka dan cicilan 4 (empat) unit mobil yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X1 SDRIVE 181 A/T (CKD) warna putih metalik dengan nomor polisi F 1822 LK atas nama Goenarni Goenawan;
 2. 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X3 XDRIVE 20 D AT warna putih metalik dengan nomor polisi B 1281 SJE atas nama dra. Goenarni Goenawan;

Halam 34 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit mobil merk Ford Type Fiesta 1.6 L A/T-S, warna Abu-abu Metalik dengan nomor polisi F 1462 HT atas nama Ghea Yantra Hutanamon;
 4. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion warna putih dengan nomor polisi F 1126 KC atas nama Goenarni Goenawan;
 - Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan juga menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presiden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 Nomor 06 Puri Kembangan Jakarta Barat;
 - Bahwa Terdakwa patut menduga bahwa uang yang diterimanya tersebut adalah hasil tindak pidana karena di dapatkan dari hasil perdagangan langsung yang menerapkan sistem skema piramida dan tidak memiliki ijin sehingga uang tersebut ingin disamarkan dengan cara membelanjakan atau membeli mobil ataupun membayar apartemen dengan sebelumnya ditansfer maupun ditarik secara tunai dan memasukkan ke rekening lain di Bank Permata ataupun Bank lainnya dengan maksud tidak diketahui asal usul harta kekayaanya;
 - Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan juga menggunakan status pekerjaan ketika membuka rekening dengan profile yang berbeda-beda dengan tujuan untuk tidak dapat diketahui dan dicurigai dalam melakukan transaksi.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Menolak Keberatan Hukum (Eksepsi) Terdakwa Dra.GOENARNI GOENAWAN;-----
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor:340/Pid.Sus/2015/PN.Jap atas nama Terdakwa GOENARNI GOENAWAN;-----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;-----

Halam 35 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. SAKSI Dr.MUKLIS ,SKM, M.Si;-----

- Bahwa Saksi di perisa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Goenarni Goenawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar pada bulan September 2014 yang di kenalkan dengan oleh Saudara Andi Takdir yang mana Terdakwa adalah pemilik perusahaan Wandermind;
- Bahwa wandermind adalah perusahaan e-comere yang memakai jasa online yang menjual tiket pesawat, kamar hotel, tiket kereta api secara online dan anggota yang bergabung dalam perusahaan tersebut akan mendapatkan 3% s/d 5% keuntungan dari hasil penjualan tiket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat perusahaan Wandermind, operasional perusahaan karena perusahaan Wandermind tidak memiliki kantor di Negara Indonesia dan saksi juga pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait bahwa kantor Wandermind di Indonesia yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa wandemind hanya menggunakan computer dan atau perangkat yang bisa terhubung/tersambung dengan internet sehingga tidak menggunakan kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perusahaan Wandermind tidak memiliki kantor dan tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan dan atau menjalankan usahanya di Negara Indonesia;
- Bahwa perusahaan Wandermind dalam menjalankan kegiatan perusahaan di propingsi Papua tidak memiliki lokasi dan tempat operasional dan perusahaan wandermind dalam melakukan kegiatan dan atau menjalankan usahanya di Provinsi Papua tidak memiliki Izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan Wandermind dalam melaksanakan usahanya di Indonesia khususnya di Papua sudah sesuai dengan peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia karena yang lebih tahu adalah pemilik perusahaan Ibu Goenarni Goenawan serta peraturan mana yang dijadikan acuan oleh perusahaan wandermind dalam melaksanakan kegiatan dan/ atau menjalankan usahanya di Negara Indonesia yang tidak memiliki kantor dan tidak memiliki Izin tersebut;
- Bahwa Saksi bergabung dengan perusahaan wandermind sekitar bulan Juni tahun 2014 yang di rekrut oleh saudara Samsul;

Halam 36 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bergabung dengan perusahaan wandermind adalah dengan cara setiap calon anggota member harus membeli Account dari perusahaan Wandermind seharga seharga Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) Account dan dalam rangka untuk mengejar bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah yang di sedikan oleh perusahaan, calon anggota member tersebut harus membeli 8 (delapan) Account seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah , menyerahkan KTP, menyerahkan nomor rekening di sertai alamat email dan nomor handphone, menyiapkan nama ahli waris , menyiapkan nama account dan uang pembelian Account di serahkan kepada yang merekrut serta yang merekrut tersebut melakukan pembelian Account dengan cara mentranfer ke rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan melaui Bank mandiri : 122 000 670 77 26, Bank BCA : 467 305 9000 atas nama Goenarni Goenawanselaku pemilik perusahaan Wandermind mengirimkan jumlah Account sesuai dari anggota/member Wandermind;
- Bahwa jumlah uang pembelian Account diserahkan kepada yang merekrut serta pihak yang merekrut tersebut membelikan Account dengan cara mentranfer ke Rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan melalui bank Mandiri :122 000 670 77 26 dan Bank BCA nomor 305 9000 atas nama Dra. Goenarni Goenawan selaku pemilik perusahaan wandermind kemudian perusahaan mengirimkan jumlah Account sesuai pembelian dari Anggota/member baru wandermind;
- Bahwa anggota member yang telah membeli 1 Account Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah mendapatkan fasilitas gratis menginap 1 (satu) malam di hotel bintang 3-5 harga per nett Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, dan anggota yang sudah membeli 8 (delapan Account dan menyetor Rp.30.000.000 (tiga juta) rupiah, kemudian merekrut 14 (empat belas) orang dengan masing-masing membeli 8 (delapan) @ Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah= Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) total jumlah Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) rupiah akan mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, dan anggota yang telah mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah jika ingin mendapatkan lagi berulang-ulang, anggota/member tersebut harus merekrut kembali anggota/member baru wandermind sebanyak 14 orang;
- Bahwa pada saat Saksi bergabung menjadi Wandrmind telah menyetor Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah untuk membeli 1

Halam 37 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account, kemudian Saksi menyetor Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah untuk membeli 2 (dua) Account kemudian uang tersebut Saksi setor ke saudara Samsul yang dan sepengetahuan Saksi dari saudara Samsul menyetorkan uang tersebut kepada ibu Goenarni Goenawan selaku pemilik perusahaan Wandermind;

- Bahwa keuntungan dan/atau bonus yang di berikan perusahaan setelah menjadi anggota wandermind yaitu hak kuasa (agen trafel, agen hotel dan akun virtual) = setiap 1 Account mendapatkan bonus Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah sampai Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, menginap gratis di hotel bintang 3 dan 4 dan mendapatkan bonus sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) berkali-kali;
- Bahwa cara anggota wandermind untuk mendapatkan Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah berkali-kali apa bila anggota/member sudah membeli 8 Account, anggota/member wandermind harus merekrut anggota/member sebanyak-banyaknya yang jika di jumlahkan dengan Account harus menjual 112 account @ Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, total Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh juta) rupiah ;
- Bahwa di perusahaan wandermind terdapat beberapa tingkatan /level yaitu DIAMOND yaitu mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah setelah berhasil merekrut 14 orang member masing-masing membeli account seharga Rp.30.000.000. (tiga puluh juta) rupiah dan mendapatkan uang dalam bentuk dolar sebanyak 6 Dolar setiap account yang terjual atau yang di beli oleh anggota baru yang berada di bawah kita, PLATINUM yaitu mendapatkan bonus 6 Dolar setelah 2 orang berada di bawah kita mendapatkan bonus masing-masing Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah atau berada pada posisi Diamond, AMBASADOR yaitu mendapatkan bonus 6 dolar setelah 2 (dua) orang berada di bawahnya naik ke peringkat Platinum dan 4 (empat) orang dibawahnya mendapatkan bonus masing-masing Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah atau berada pada psosisi DIAMOND, CROWN AMBASADOR yaitu mendapatkan 6 dolar setelah 2 (dua) orang yang bereda di bawahnya naik ke peringkat Ambassador, 4 (empat) orang di bawahnya naik naik ke peringkat Platinum dan 8 (delapan) orang mendapatkan bonus masing-masing Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah atau berada pada psosisi Diamond serta menndapatkan 1% dari omset perusahaan atau pendapatan dari penjualan Account oleh perusahaan Wandermind dan Saksi sekarang ini berada pada peringkat CROMN AMBASADOR;

Halam 38 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi dengan pasti jumlah anggota Wandermind yang berhasil di rekrut melalui Saksi dan uang pembelian account dari member baru yang saksi rekrut tersebut Saksi simpan di rekening milik Saksi di Bank Mandiri 154.000.237.2740 atas nama MUHLIS TABRANI yang kemudian di transfer ke rekening milik Ibu Dra.Goenarni Goenawan melalui Bank Mandiri 122.000.670.7726 dan Bank BCA 467.305.9000 atas nama Dra.Goenarni Goenawan dan juga Bank BRI atas nama GOUW SUN PING REk.032.001.010.6.555.08;

2. Saksi SOFYAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pemilik perusahaan Wandermind setelah di perkenalkan sejak presentasi pertama dan Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di hotel Swiss bell Jayapura, di bali pada saat ulang tahun Wandermind , dan di hotel BNB-Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi Wandermind adalah perusahaan e- commerce yang memakai jasa online yang menjual tiket pesawat, lkamar hotel, tiket kereta api secara online, dan anggota yang tergabung dalam perusahaan tersebut akan mendapatkan 3% s/d 5% keuntungan dari hasil penjualan tiket dan Saksi bergabung dengan Wandermind sejak sekitar bulan Juni tahun 2014, yang di kenalkan/presentasikan oleh saudara haji TAKDIR, saudara HAJI MUKLIS, saudara ANDWAR dan saudara SAMSUL;
- Bahwa perusahaan wadermind tidak memiliki kantor cabang di Indonesia akan tetapi sepengetahuan Saksi wandermind telah terdaftar di lembaga P3LI (Perkumpulan penjualan penjualan Langsung Indonesia) dan Saksi mengetahui pada saat training traner di Jakarta pada tanggal 18 April 2015 di Hotel kelapa Gading yang di hadiri langsung oleh Owner Wandermind yaitu saudari Dra.Goenarni Goenawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan wandermind memiliki izin atau ti dak di Negara Indonesia dan sepengetahuan Saksi perusahaan wandermind telah terdaftar di lembaga P3LI (perkumpulan penjualan penjualan langsung Indonesia) namun untuk kegiatannya di Jayapura dalam menjalankan usahanya tidak memiliki Izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perusahaan wandermind tidak memiliki kantor dan tidak memiliki IZIN dalam menjalankan kegiatan dan/atau menjalankan usahanya di Negara Indonesia karena Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku pemilik perusahaan wandermind dan yang Saksi ketahui bahwa wandermind adalah

Halam 39 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan yang menjalankan usaha bisnisnya dengan System e-Coomers yang menggugakan fasilitas Internet;
- Bahwa pada saat Saksi bergabung menjadi anggota Wandermind Saksi menyetorkan uang untuk menjadi anggota Wandermind kepada saudara Haji Muklis dan pada saat itu saudara Haji Muklis yang meregstrasikan Saksi untuk menjadi anggota dan menyetorkan uang pendaftaran kepada perusahaan, dan setiap member /anggota Wandermind dapat menerima sendiri uang setoran atau uang pendaftaran dari member baru yang akan bergabung dalam Wandermind dapat menyetorkan langsung uang pendaftaran tersebut ke rekening yang di berikan oleh owner atau pemilik perusahaan;
 - Bahwa untuk setiap orang yang ingin menjadi anggota Wandermind dapat menyetorkan uang pendaftaran kepada setiap orang yang menjadi anggota Wandermind yang nantinya orang/tempat mendaftar tersebut akan menyetorkan uang keperusahaan Wandermind dan selain dari itu setiap orang yang ingin menjadi anggota Wandermind dapat menyetorkan uanya/mendaftar kepada Saksi sendiri, saudara M.Muklis, Haji Takdir dan kepada orang yang menyponsori;
 - Bahwa cara untuk bergabung dengan perusahaan Wandermind adalah dengan cara setiap calon member harus membeli Account dari perusahaan Wandermind seharga Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) Account dan dalam rangka untuk mengejar bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah yang di sediakan oleh perusahaan, Calon anggota member tersebut harus membeli 8 (delapan) account seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, menyerahkan KTP, menyerahkan nomor rekening di sertai alamat Email dan nomor Handphone , menyiapkan nama ahli waris, menyiapkan nama account, uang pembelian account di serahkan kepada yang merekrut serta yang merekrut tersebut melakukan pembelian Account dengan cara mentranfer ke Rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan melau Bank Mandiri : 122 000 670 7726, bank BCA 467 305 9000 atas nama Dra.Goenarni Goenawan selaku pemilik perusahaan wandermind mengirimkan jumlah account sesuai dari Anggota/member Wandermind;
 - Bahwa uang pembelian Account diserahkan kepada yang merekrut serta pihak yang merekrut tersebut melakukan pembelian Account dengan cara mentranfer ke nomor rekening milik Terdakwa melalui Bank mandiri : 122 000 670 77 26, Bank BCA : 467 305 9000 atas nama Dra.Goenarni

Halam 40 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goenawan selaku pemilik perusahaan wandermind kemudian perusahaan mengirimkan jumlah account sesuai pembelian dari anggota/member baru Wandermind;

- Bahwa uang pembelian Account diserahkan kepada yang merekrut serta pihak yang merekrut tersebut melakukan pembelian account dengan cara mentranfer ke nomor rekening milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan pada bank Mandiri : 122 000 670 77 26, Bank BCA : 467 305 9000 atas nama Dra.Goenarni Goenawan selaku pemilik perusahaan wandermind kemudian perusahaan mengirimkan jumlah account sesuai pembelian dari anggota/ member baru wandermin;
- Bahwa Saksi sudah memiliki 130 account, dan Saksi sudah berada pada level CROWN Ambassador dan Saksi juga sebagai Presenter dan Saksi sudah menerima bonus sebanyak 9 (Sembilan) kali namun jumlahnya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa di atas Saksi masih ada dua tingkat dan tingkatan yang paling di atas adalah saudara Dra.Goenarni Goenawan;
- Bahwa Saksi mendapatkan bonus dari Terdakwa Goenarni Goenawan sebagai pemilik Wandermind;
- Bahwa cara membeli account dengan cara mentranfer uang ke rekening Bank Mandiri dan bank BCA atas nama Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli account sebanyak 8 (delapan) account sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah yang Saksi beli dari saudara ANWAR dengan nama account iyaan66-yaan667;
- Bahwa selama Saksi menjadi anggota Wandermind sudah memiliki kurang lebih 130 Account di antaranya Iyaan 66-yaan 667, saputra 61-68, Talaga 1016, Iyaan 668-Iyaan 6611, Jaka 1-16, Kampoku 1-8, Malida 1-8, 1 Dessy-8 Desy, Febriyan 1-8, Rory 1-8, 1 Munir – 8 Munir, Raha 1-Raha 2, 1 Jafar-8Jafar, Isriyah 1-Isriyah 16, Mohtar 1-8, Marmina 1 – 8, Bayu 01-Bayu 08, Ragil 61- ragil 68 yang lainnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi sudah pecah papan/board sebanyak 9 (Sembilan) kali sebanyak @ .Rp.100.000.000 x 9= Rp.900.000.000 dari account Saksi iyan66-yaan 667, dan dari account iyan 66-yaan 667 Saksi mendapatkan bonus sebesar Rp.3.000.000 x 9=Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta) rupiah, dan Saksi mendapatkan Royalti dari perusahaan Wandemind sebagai Crown Ambassador mulai dari Januari sampai dengan bulan April Saksi mendapatkan Rp.19.330.000 (Sembilan belas juta tiga ratus tiga

Halam 41 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) rupiah, dan bonus landership sebanyak 6 Dolar fun setiap memposting member baru yang bergabung di perusahaan Wandermind yang mana setiap 1 (satu) dolar Fun bila nilai dengan rupiah sebesar Rp.10.000 untuk total jumlah dollar fun yang Saksi terima;

- Bahwa Saksi sudah merekrut 9 (Sembilan) orang;

3. Saksi NUR AENI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan;
- Bahwa yang mengajak Saksi menjadi member anggota wandermind pada tanggal 06 November 2014 yang di rekrut oleh SOFYAN dan Saksi sudah menyetorkan uang sebanyak Rp.120.000.000 (seratus Sembilan puluh juta) rupiah dan Saksi sudah merekrut 1 (satu) orang dan telah menyetorkan uang sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah;
- Bahwa proses kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Wandermind dengan cara anggota yang sebelumnya sudah ergabung dengan wandermind sudah melakukan penyetoran sejumlah uang yang mana penyetoran tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembelian account yang di jual oleh perusahaan Wandermind, kemudian annggota Wandermind tersebut harus melakukan perekrutan/mencari anggota baru, setiap anggota baru harus membeli account, setelah anggota mendapatkan anggota baru Wandemind sebanyak 15 (lima belas) orang maka anggota tersebut berhak mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah,
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti presentase perusahaan wandermind yang di adakan oleh SOFYAN di hotel Aston Jayapura sekitar bulan November 2014, dan saudara Sofyan menyampaikan kepada Saksi bahwa ikut Wandermind dengan uang Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta) rupiah akan mendapatkan bonus umroh, dan bonus 3.000.000.(tiga juta rupiah) dan akan mendapatkan pecah Board Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah berulang-ulang, dan apa bila ikut dengan Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta) rupiah tidak perlu merekrut orang dan tinggal menunggu pecah board, dan Saksi telah menyetorkan Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta) rupiah, kepada istri saudara SOFYAN atas nama Siti ISTICHAHRAH pada tanggal 6 November 2014 dikamar hotel Aston Jayapura Nomor.1001;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan Account berjumlah 32 Account dengan nama Hera 01-16, Imran 1-8,Andri 1-8 dengan password Nuraini 1, dan

Halam 42 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mencari dan mengajak orang lain untuk mengikuti presentase di hotel Aston yang di adakan oleh saudara SOFYAN:

- Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota/member wandermin adalah anggota harus mempunyai Email, menyerahkan nama user, setiap calon anggota/member harus membeli account dari perusahaan Wandermind, membeli account seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dengan harga per Account sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;
 - Bahwa Saksi sudah mendapatkan bonus umroh pada bulan Februari 2015 dengan menggunakan 18 Account Saksi, dan bonus umroh kedua yang digunakan suami Saksi IMRAN dengan menggunakan 42 Account yang Saksi beli atau menambah jumlah Account sebanyak 28 account dari member wandermind di Jayapura yaitu saudara Haji MUHLIS TABRANI , SOFYAN untuk di gunakan sebagai fasilitas umroh;
 - Bahwa sesuai penjelasan SOFYAN kepada Saksi dan Wandermind lainnya uang akan kembali dalam jangka waktu 2 sampai dengan 3 bulan apabila tidak picah board dalam jangka waktu tersebut uang akan di kembalikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) rupiah dan mendapat bonus umroh tanpa potongan;
 - Bahwa Saksi mendapat bonus Caseback sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah dari pendaftaran sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta) rupiah sebanyak 32 Account, dan mendapatkan bonus papan Eksekutif dari Accout Saksi yaitu Hera 1 Pernah mendapatkan bonus Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah dan account saya yaitu HERA 16 Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah yang mana jumlahnya Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta) rupiah;
 - Bahwa fasilitas umroh bukanlah bonus oleh karena Saksi masih harus mengeluarkan uang Rp.14.000.000 (empat belas juta) rupiah untuk menambah pembelian Account sebanyak 28 Account;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak tahu,karena Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi;
4. IRMAWATI, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan;
 - Bahwa yang mengajak Saksi untuk ikut menjadi member wandermind adalah saudara ibu Hayat, bahwa total uang Saksi yang sudah setor sebanyak Rp.190.000.000 (enam puluh juta) rupiah termasuk 5 (lima) orang yang Saksi rekrut;

Halam 43 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menerima bonus sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta) rupiah, dan bonus pergi umroh;
- Bahwa sekitar bulan Oktober Saksi bertemu dengan SITI ISTICHAH sedang menyebarkan undangan untuk mengikuti presentasi dan memberikan undangan untuk menghadirinya;
- Bahwa Saksi membayarkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah dengan mendapatkan 8 (delapan) account dimana harga setiap accountnya adalah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dimana saudara SITI ISTICHAH, menambahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah dan akan memotong uang pinjaman tersebut apabila Saksi sudah mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota/member wandermin adalah anggota harus mempunyai Email, menyerahkan nama user, setiap calon anggota/member harus membeli account dari perusahaan Wandermind, membeli account seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dengan harga per Account sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa lima orang yang Saksi rekrut adalah saudara Ranti uangnya yang sudah di setor Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta) rupiah, Haji Fitri uang yang telah di setor sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah, saudara Rait yang telah di setor Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, Erni sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah, Mariani 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, dan Saksi sendiri sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah dan semuanya di setor lewat pak SOFYAN, kemudian di setorkan kepada Wandermind;

5.Rusiani, SE ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa adalah pemilik perusahaan Wandermind selain itu Saksi pernah bertemu pada saat melaksanakan umroh sekitar februari 2015 di Jakarta;
- Bahwa sesuai dengan apa yang Saksi dengar pada saat presentase yang di lakukan oleh Sofyan wandermind adalah sebuah perusahaan yang menawarkan produk berupa account virtual untuk hak usaha, Vocher menginap di hotel berbintang di seluruh dunia dan agen travel penjualan tiket pesawat dan setelah bergabung dengan wandermind kepada anggota wandermind diwajibkan untuk bekerja dengan cara merekrut anggota baru

Halam 44 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah berulang kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi Wandermind namun yang Saksi ketahui dari presentasi yang pernah diikuti bahwa kantor perusahaan berada di Los Anggles Amerika dan kantor perwakilannya berada di singapura namun Saksi tidak mengetahui kebenaran terkait alamat kantor tersebut;
- Bahwa Saksi bergabung dengan wamndermind sejak bulan Oktober 2014 yang di serahkan secara Cash kepada saudara SOFYAN sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah;
- Bahwa bonus yang pernah Saksi terima berupa Vocheher menginap selama 8 (delapan) hari untuk pembelian account sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, Saksi tukarkan untuk mengikuti umroh, yang mana untuk mengikuti umroh syaratnya setiap orang harus memiliki 18 (delaapan belas) account sehingga pada saat itu Saksi menambahkan 10 (sepuluh) account lagi;
- Bahwa selama Saksi menjadi anggota wandermind , pernah merekrut 5 (lima) orang untuk menjadi anggota wandermind dengan jumlah pembelian akun sebanyak 40 (empat puluh) account dengan nilai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah, dan Saksi pernah mendapatkan bonus lain sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah;

6.Saksi MARIANI yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi mengetahui pemilik perusahaan Wandermind adalah Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan;
- Bahwa Saksi bergabung dengan wandermind sejak tanggal 23 Oktober 2014 yang mana Saksi menyetorkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah ke saudara SITI ISTICHAH (istri Sofyan) di hotel Aston untuk pembelian 8 (delapan) Account wandermind;
- Bahwa bonus vocher menginap gratis yang diberikan dari perusahaan wandermind Saksi berikan kepada orang tuanya Ibu Rannu untuk di gunakan paket umroh;
- Bahwa selama Saksi bergabung menjadi anggota wandermind Saksi tidak pernah merekrut orang untuk menjadi anggota Wandermind dan Saksi tidak pernah mendapatkan bonus sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) seperti apa yang telah di janjikan oleh Perusahaan Wandermind pada saat sebelum bergabung dengan wandermind;

7. Saksi Haji FITRIANI, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Halam 45 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi mengetahui pemilik perusahaan Wandermind adalah Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan;
 - Bahwa sepelebgetahuan Saksi Wandermind adalah bisnis yang bergerak di bidang penjualan kamar hotel, dan tiket pesawat dan menyediakan paket umroh dengan menggunakan Pin dari perusahaan wandermind;
 - Bahwa Saksi bergabung dengan wandermind pada tanggal 12 Oktober 2014 dengan menyetor uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah di hotel Aston Jayapura atas saran dan permintaan saudara SOFYAN agar Saksi menambahkan Rp.30.000.000. (tiga puluh juta) rupiah untuk pembelian account sebanyak 8 agar bisa pimpin papan setelah itu saudara sofyan kembali menyuruh Saksi agar harus menambah lagi uang sebesar Rp.30.000.000 ((tiga puluh juta) rupiah untuk pembelian 8 (delapan) account wandermind untuk mendapatkan Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah sehingga total keseluruhan uang Saksi yang setorkan sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta) rupiah untuk pembelian account tersebut di serahkan kepada saudara Sofyan di hotel Jayapura tanpa menggunakan tanda bukti;
 - Bahwa selama menjadi anggota wandermind Saksi sudah pernah merekrut 3 (tiga) orang untuk bergabung menjadi member anggota Wandermind;
 - Bahwa selama Saksi menjadi anggota Wandermind Saksi sudah mendapatkan Bonus sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah dan mendapatkan bonus Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah, sebanyak 3 (tiga) kali total Rp.9.000.000 (Sembilan juta) rupiah dan mendapatkan tablet merk Samsung 1 (satu) unit;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak tahu;
8. Saksi SITI CH KASIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi keal dengan Terdakwa pada saat mengikuti presentasi di hotel dimana Terdakwa merupakan pemilik perusahaan Wandermind;
 - Bahwa Saksi bergabung dengan wandermind sekitar bulan Oktober 2014 dan saksi telah menyetorkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah kemudian uang tersebut Saksi setorkan ke Istri Sofyan di hotel Aston Jayapura yang di sebut sebagai bendahara wandermind;
 - Bahwa pada saat Saksi menyetorkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah pihak wandermind memberikan kwitansi pembayaran;
 - Bahwa selama Saksi bergabung dengan wandermind Saksi pernah mendapatkan bonus dari perusahaan wandermind sebesar Rp. 3.000.000

Halam 46 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta) rupiah, dan belum pernah mendapatkan bonus atau keuntungan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah;

- Bahwa account yang Saksi beli memiliki fungsi untuk mengetahui posisi account kita apakah berada di papan standar (bonus Rp.3.000.000 9tiga juta) rupiah, ataukah papan Eksekutif bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah;
- Bahwa selama bergabung menjadi anggota Wandermind ada 5 (lima) orang yang Saksi rekrut dengan total uang yang di setorkan sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu, karena Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi;

9. Keterangan Saksi RAHMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa setahu Saksi pemilik Perusahaan wandermind adalah Saudara Dra.Goenarni Goenawan;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan bisnis wandermind adalah kegiatan bisnis yang mana anggota wandermind memperkenalkan kepada seseorang untuk menjadi anggota Wandermind dengan membayar uang sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan akan mendapatkan fasilitas berupa, Akun wandermindinc, Voucher menginap gratis di hotel berbintang yang bekerja sama dengan booking.com dengan nilai voucher sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan apa bila anggota Wandermind ingin menjadi agen tiket pesawat maka dapat menukarkan Voucher tersebut dengan keagenan tiket pesawat untuk 9 (Sembilan) maskapai penerbangan di Indonesia;
- Bahwa selain itu wandermindinc juga menawarkan system jaringan yang mana setiap anggota menawarkan kepada calon anggota Wandermindinc untuk ikut bergabung ke jaringan yang di bentuk berdasarkan System yang telah di buat oleh perusahaan Wandermindinc yang mana apabila telah memenuhi syarat sesuai yang di tentukan pada system Wandermind tersebut yaitu sejumlah 8 (delapan) akun maka terhadap nasabah tersebut mendapatkan bonus sebesar Rp.3.000.000.(tiga juta) rupiah dan 64 (enam puluh empat) akun maka terhadap nasabah tersebut mendapatkan bonus sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa usaha yang dilakukan oleh wandermind wajib memiliki ijin yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan, namun

Halam 47 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan wandermind tidak memiliki ijin seperti apa diamanatkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;

- Bahwa dalam perusahaan wandemind hanya dengan mengisi calon anggota wandemaind memberikan data berupa, id Sponsor (akun yang merekrut), nama lengkap, alamat email, No handphone, nomor rekening bank, dan juga menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah untuk 8 (delapan) akun sebagaimana yang telah di sarankan guna percepatan memperoleh bonus;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan presentasi tentang bisnis wandemaind yang mana dilakukan presentasikan adalah seputar manfaat berbisnis dengan wandemaind, cara menjadikan anggota wandemaind, cara merekrut anggota wandermind dan sudah memperoleh bonus yang dijanjikan oleh pihak wandermind memberikan testimony atau kesaksian tentang kesuksesan yang Saksi peroleh dengan berbisnis di wandermind kepada peserta presentasi tersebut;
- Bahwa yang membiayai kegiatan presentasi bisnis wandermind yang Saksi lakukan tersebut di hotel maupun di tempat lain adalah Saudara Saksi dan Saudara Saksi Haji MUHLIS dan ide tentang pelaksanaan presentase di hotel ataupun di tempat lain adalah ide Saksi dan Haji MUKLIS karena Saksi melihat kesuksesan yang di peroleh saudara Haji ANDI TAKDIR dalam merekrut anggota barudengan cara melakukan presentasikan bisnis wandermid di hotel maupun di tempat lain sehingga orang ikut presentasi tersebut lebih tertarik dan menjadi anggota Wandermind;
- Bahwa dari presentasi yang dilakukan kepada calon anggota Wandermind tentang jenis bisnis yang di tawarkan oleh wandermind, yaitu 3 (tiga) bisnis antara lain pemesanan kamar hotel, tiket pesawat, dan juga system jaringan yang mana kesemua itu di berikan bonus voucher kamar hotel oleh pihak wandemaind, namun dari penawaran tersebut Saksi lebih cenderung menawarkan kepada calon anggota baru untuk mengikuti usaha jaringan dengan pola membeli sebanyak 8 (delapan) account agar lebih cepat memperoleh bonus Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah dan Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah dan Saksi meyakinkan calon anggota wandemaind bahwa dengan berbisnis wandemaind sangat mudah dan cepat memperoleh keuntungan dengan mencontohkan Saksi sendiri sehingga calon anggota wandemaind tersebut tertarik dan ikut bergabung di bisnis wandemaind dengan pola yang Saksi berikan;

Halam 48 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akun yang membuat Saksi dikukuhkan sebagai CROWM AMBASADOR pada saat ulang tahun wandermaind yang pertama dilaksanakan di Bali pada tanggal 7 Desember 2014 tersebut adalah milik saudara Haji MUKLIS TABRANI dengan nama akun Dalleku2 yng di berikan kepada Saksi dengan maksud agar memberikan efek psikologi bagi orang-orang di luar Papua yang menganggap remeh kami anggota wandermaind dari Papua, selain itu juga agar memberikan dorongan atau semangat kepada member baru ataupun calon member wandermaind terkait dengan kesuksesan yang Saksi peroleh dengan berbisnis di wandermaind dan Saksi menjelaskan bahwa bonus Royalty yang di peroleh dari peringkat Crown Ambassador akun Dalleku2 di terima sendiri oleh Saudara H.Muklis Tabrani sedangkan Saksi hanya memperoleh popularitas dari peringkat Crown Ambassador tersebut;
- Bahwa Saksi pernah merekrut beberapa orang untuk bergabung menjadi anggota wandermaind dengan cara calon nasabah tersebut menyerahkan uang sebsar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah untuk memperoleh 8 (delapan) account wandermaind, selanjutnya uang tersebut Saksi terima baik secara kes maupun di transfer kerekening bank Mandiri atas nama Saksi, dengan nomor 154.001.20902209 kemudiaan Saksi memberitahukan kepada saudara Haji Muklis Tabrani yang biasanya Saksi disuruh Mentranfesr ke rekening Haji Muklis Tabrani di bank Mandiri dengan nomor 1540002372740 dan nomor rekening saudari Wahyuni di bank Mandiri dengan nomor 1430005547433;
- Bahwa yang Saksi ketahui anggota Wandermaind baru menyetorkan uang sesuai jumlah akun yang akan di beli perekrut dan perekrut akan menyerahkan uang ke orang yang akan melakukan Registrasi (orang yang biasa berkomunikasi dengan Terdakwa selaku pemilik Perusahaan) kemudian Terdakwa selaku pemilik Perusahaan memberikan nomor rekening untuk pentransferan uang pendaftaran dan yang Saksi ketahui tempat pendaftaran untuk menjadi anggota wandermaind adalah Saudara Haji Muklis Tabrani, saudara Sofyan, Baharuddin Talib, saudara Andi Takdir, saudara Sigit, saudara Sugiarto, Saudara Haji Nurjanah dan Saudara Amris;
- Bahwa dalam perusahaan wandermaind ada beberapa bonus yaitu pemberian bonus pada saat Fly dari papan Standard ke papan eksekutif maka kepada akun yang fly tersebut akan di berikan bonus sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah, pemberian bonus pada saat akun Fly dari

Halam 49 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan eksekutif ke papan standard maka akun yang fly tersebut di berikan bonus sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah;

- Bahwa selain bonus tersebut wandermind juga memberikan bonus kepemimpinan kepada akun yang telah memperoleh peringkat antara lain yaitu, Peringkat Gold memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi di terimakan kepada akun sponsor apa bila akun yang di sponsori tersebut telah mencapai Gold, Peringkat Diamond memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi diterimakan kepada akun sponsor apabila akun yang di sponsori tersebut telah mencapai peringkat Diamond, peringkat platinum memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000. (enam puluh ribu) rupiah) untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi diterimakan kepada akun sponsor apa bila akun yang di sponsori telah mencapai Platinum, Peringkat ambassador memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi di terimakan kepada akun sponsor apabila yang di sponsori tersebut telah mencapai peringkat ambasador, peringkat Crown ambassador memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi diterimakan kepada akun sponsor apa bila akun yang di sponsori tersebut telah mencapai peringkat Crown Ambassador dan kepada Crown Ambassador di berikan bonus 1% dari total omset perusahaan wandermind pada bulan berjalan;
- Bahwa total bonus yang Saksi peroleh dari beberapa account milik Saksi adalah sekitar Rp.430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) rupiah;
- 10. Saksi ANDI TAKDIR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik perusahaan Wandermind adalah Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah di perkenalkan oleh saudara AMIR JAWAHIR sekitar bulan Juli 2014;
 - Bahwa Saksi bergabung dengan perusahaan Wandermind pada tanggal 26 Juni 2014, pada saat itu Saksi di rekrut oleh saudara Haji Muklis Tabrani dan pada saat itu Saksi masuk pada peringkat Crown Ambassador;
 - Bahwa yang di jual pada perusahaan wandermind adalah Account, pin,username dan dengan membeli Account, pin, esername tersebut

Halam 50 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



member akan mendapatkan hak usaha, gratis kamar hotel 1 (satu) malam atau agen travel pesawat atau gelang kesehatan dan dapat melakukan pemesanan kamar hotel secara online yang bekerja sama dengan Booking.Com;

- Bahwa di dalam bisnis wandermaid ini terdapat lima tingkatan yaitu, peringkat goold di peroleh akun (anggota) Wandermind setelah akun/anggota wandermind tersebut berpindah dari papan standar ke papan eksekutif dan kepada akun/anggota wandermind tersebut di berikan bonus sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah, Peringkat diamond diperoleh akun/ anggota wandermind tersebut pindah dari papan eksekutif ke papan standard dan memperoleh bonus sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, peringkat platinum diperoleh akun/anggota wandermind yang di sponsori secara langsung tersebut berhasil mencapai peringkat diamond dan kepada akun peringkat PLATINUM tersebut di berikan bonus sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupia) dari setiap akun yang di daftarkan, Peringkat Ambassador setelah diperoleh akun/anggota wandermind setelah dua akun/anggota wandermind yang di sponsori secara langsung tersebut berhasil mencapai peringkat platinum dan kepada akunt peringkat Ambassador tersebut di berikan bonus sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah dari setiap akun yang di daftarkan, peringkat Crown Ambassador setelah diperoleh akun/anggota Wandermind setelah dua akunt/anggota wandermind yang di sponsori secara langsung tersebut berhasil mencapai peringkat ambassador dan kepada akunt peringkat crown Ambassador terssebut di berikan bonus sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah dari setiap akun yang di daftarkan;
- Bahwa Saksi ikut menjadi member wandermind pertama mendaftarkan melalui Haji Muhlis Tabrani dengan membeli 8 (delapan) Account virtual seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, dengan harapan lebih muda untuk memperoleh bonus sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah dan bonus sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, kemudian Saksi menawarkan kepada orang lain lagi untuk menjadi wandermind sehingga Board exsekutif (papan eksekutif) Saksi penuh berdasarkan system yang di buat oleh Wandermind maka Saksi akan memperoleh Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan itu berlanjut kepada orang yang Saksi rekrut menjadi anggota wandermind dengan menggunakan metode yang sama yaitu menawarkan untuk membeli 8 (delapan) akun virtual seharga

Halam 51 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, guna mempercepat mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah;

- Bahwa setahu Saksi bahwa kantor pusat berada di Amerika di 601 Sout Figueroa street suait 4050-los angeles, CA 90017 dan sesuai informasi lainnya yang Saksi dengar bahwa ada kantor Wandermaind dan informasi terkait dengan kantor cabang di Singapura Saksi peroleh dari AMIR JAWAHIR dan ANWAR HERMANSAH;
- Bahwa terkait merekrut anggota Wandermaind, tergantung pada masing-masing member yang ingin mempercepat pencapaian bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, dengan cara melakukan perekrutan anggota / member baru dengan cara pendekatan kekeluargaan kepada teman-teman dan juga dengan home meeting (presentase) di hotel Grand Abe yang mana Saksi meminta kepada Saudara Abdul Muawam untuk melakukan presentase terkait wandermind;
- Bahwa sepengetahuan perusahaan Wandermaind tidak memiliki kantor atau membuka kantor cabang di Negera Indonesia namun Saksi ketahui perusahaan wandermaind melakukan beberapa kegiatan di kota antara lain, Kota Jakarta, Bali, Banyuwangi, Kendari, Makasar, Manado, Palembang, Batam, Timika, Kota Jayapura, Sentani, Manokwari, Sorong, Merauke;
- Bahwa proses dan persyaratan untuk menjadi anggota wandermaind yaitu, setiap Callon anggota/member harus memli pin/account dari perusahaan wandermaind melalui leader atau stokes yang mana Saksi merupakan salah satu dari stokes wandermaind di wilayah Jayapura, harga jual jual setiap pin/account untuk member baru sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, namun terhadap Saksi selaku leader/stokes yang dapat berhubungan langsung dengan saudari Dra.GOENARNIE GOENAWAN, di berikan dengan harga sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah untuk setiap pin/account wandermaind sehingga Saksi selaku leader stokes memperoleh keuntungan sebesar Rp.350.000 (tigas raus lima puluh ribu) rupiah, dalam rangka untuk mengejar bonus Rp.100.000.000 (seratusjuta rupiah) di sediakan oleh perusahaan, calon anggota/ member tersebut harus membeli 8 (delapan) pin /account seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, menyerahkan KTP, menyerahkan nomor rekening disertai alamat email dan nomor handphone, menyiapkan nama ahli waris, menyiapkan nama account, yang pembelian account diserahkan kepada yang merekrut, pihak

Halam 52 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merekrut tersebut melakukan pembelian account dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa Goenarni Goenawan melalui Bank mandiri 122 000 670 77 26, Bank BCA 467 305 9000 atas nama Dra.Goenarni Goenawan selaku pemilik perusahaan wandermaind dan yang bersangkutan keturunan cina Madura, perusahaan mengirimkan jumlah account sesuai pembelian dari anggota member baru wandermind, anggota member yang membeli 1 account @ Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan fasilitas gratis menginap 1 (satu) malam di hotel bintang 3-5 harga per nett Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, anggota member yang telah membeli 8 (delapan) account @ Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, total Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, mendapatkan fasilitas gratis menginap 8 (delapan) malam di hotel bintang 3-5 harga per neet Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah,Anggot / member yang sudah membeli 8 (delapan) account dan menyetor Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian berhasil merekrut 14 (empat belas) orang dengan masing-masing membeli 8 (delapan) Account @ Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, = Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, total jumlah Rp.450.000.000 (empar ratus lima puluhjuta) rupiah, akan mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, jik ingin mendapatkan lagi berulang-ulang anggota/member tersebut harus merekrut harus merekrut kembali anggota/member baru Wandermind sebanyak 14 orang;

- Bahwa selain bonus tersebut wandermaind juga memberikan bonus kepemimpinan kepada akun yang telah memperoleh peringkat antara lain yaitu, Peringkat Gold memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi di terimakan kepada akun sponsor apa bila akun yang di sponsori tersebut telah mencapai Gold, Peringkat diamond memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi diterima kepada akun sponsor apabila akun yang di sponsori tersebut telah mencapai peringkat Diamond, peringkat platinum memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000. (enam puluh ribu) rupiah) untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi diterima kepada akun sponsor apa bilaakun yang di sponsori telah mencapai Platinum, Peringkat ambassador memperoleh bonus kepemimpinan sebesar

Halam 53 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi di terimakan kepada akun sponsor apabila yang di sponsori tersebut telah menncapai peringkat ambasad, peringkat Crown ambassador memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi diterimakan kepada akun sponsor apa bila akun yang di sponsori tersebut telah mencapai peringkat Crown Ambasad dan kepada Crown Ambassador di berikan bonus 1% dari total omset perusahaan wandermind pada bulan berjalan;

11. Saksi SITI HALIMAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tida kenal dengan Terdakwa, namun Saksi hanya pernah mendengar Terdakwa pada saat presentasi Wandermind;
 - Bahwa Saksi bergabung dengan wandermind sejak bulan Desember 2014 karena tergiur dengan iming-iming bonus yang akan diberikan jika bergabung dengan perusahaan wandermind dengan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah berulang-ulang dan jika belum mendapatkan bonus maka uang yang di setorkan untuk pembelian account tersebut tidak akan hilang dan akan di bantu untuk di kembalikan; Bahwa Saksi di rekrut oleh saudari Bonita Nanda S, dan Saksi telah menyetorkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah untuk pembelian 8 (delapan) account;
 - Bahwa selama bergabung dengan wandermind Saksi belum pernah mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) seperti yang di janjikan dan Saksi tidak pernah merekrut orang untuk menjadi wandermind;
12. Saksi SONY SANJAYA, yang atas permintaan Jaksa Penuntut Umum keterangannya di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa Saksi adalah karyawan Bank Mandiri (persero) Tbk.cabang Jayapura dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri sejak tahun 2010 dan menjabat sebagai Merchant relation officer yang mempunyai tugas mengelola dan menjaga hubungan baik dengan nasabah merchant di Bank Mandiri, mengakuisi calon-calon merchant yang ada di wilayah area Jayapura;
 - Bahwa sesuai aplikasi pembukaan rekening yang Saksi teliti Terdakwa dra.Goenarni Goenawan menjadi nasabah bank Mandiri sejak tanggal 09 Desember 2014 dan tanggal 11 Februari 2015 dalam bentuk tabungan bisnis dan yang berhak menarik hanya Terdawa Dra.Goenarni Goenawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rekening Koran yang diperlihatkan benar Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan adalah nasabah Bank Mandiri, sesuai print out rekening Koran tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bank Mandiri, rekening nomor 1180000990092, periode 11-12-15 sampai dengan 5-06-15 diterbitkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Mall Puri Indah, kemudian rekening Nomor 12200067770092 untuk periode 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2015 di terbitkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Mall Puri Indah dan dokumen rekening Koran tersebut benar terdapat transaksi dengan keterangan PIN Wandermind, DP Mobil Wandermind, tukar Fun Wandermind, Umroh Wandermind, pelunasan/Penukaran PIN Wandermind, biaya hotel, pemberian bonus, fee stockies, redeem wandermind dan lain-lain, dan status rekening tersebut sudah di blokir;
- Bahwa sesuai dengan rekening Koran nomor 1180000990092 atas nama Goenarni Goenawan untuk periode 11-02/2015 sampai dengan tanggal 5-06-2015, tanggal 18-2-2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah, untuk tiket Wantah Nurma wandermind, tanggal 19-2-2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah untuk fly SB Mamet TH memo Wandermind, tanggal 19-2-2015 Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah untuk Fly SB Desyana Wandermind, tanggal 20-2-2015 Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu) rupiah untuk Radeem Aksan dan Aldian wandermind, tanggal 25-2-2015 Rp.17.725.000 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) rupiah, untuk pelunasan SGD 15 ribu, tanggal 25-2-2015 Rp.19.000.000 (sembilan belas juta) rupiah untuk komisi 19xPIN Sofyan paket sudah redeem, tanggal 20-3-2015 Rp.50.000.000,(lima puluh juta) rupiah untuk umroh member wandermind 2, tanggal 23-3/2015 Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah untuk fun wandermind, tanggal 24-3-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk Umroh wandermind 5, tanggal 24-3-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk umroh wandermid ke 6, tanggal 25-3-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pelunasan Umroh Sofyan wandermind, tanggal 30-3-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk pembayaran Hotel member wandermind, tanggal 30-3-2015 Rp.37.118.139 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu seratus tiga puluh) rupiah untuk pembayaran Hotel kas wandermind, tanggal 4-4-2015 Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah untuk pembayaran Dinner member WMI Sorong, tanggal 9-4-2015 Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah membayar hotel member wandermind, tanggal 14-4-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk pembayaran Swiss bell Manokwari WMI,

Halam 55 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15-4-2015 Rp.35.778.925 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran hotel member, tanggal 17-4-2015 Rp.17.130.600 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus) rupiah, untuk pembayaran hotel member Wandermind, pada tanggal 18-4-2015 Rp.40.553.184 (empat puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat) rupiah, tanggal 6-5-2015 Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) rupiah, tanggal 7-5-2015 Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah untuk pembayaran fun Jimmy Yumbas;

- Bahwa kemudian transaksi rekening korang nomor 1220006707726 atas nama Goenarni Goenawan periode 1-12-2013 sampai dengan 30-4-2015, tanggal 20-12-2014 Rp.37.400.000 (tiga puluh tujuh empat ratus ribu) rupiah untuk 11 PIN WMI, tanggal 31-12-2014 Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, untuk pembayaran Dp Mobil wandermind 8 titik, tanggal 6-1-2015 Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rupiah untuk pembelian 10 paket, tanggal 14-1-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, untuk tukar Fan Wandermind, tanggal 19-1-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, tukar fan wandermind, tanggal 19-1-2015 Rp.35.150.840 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh) rupiah, untuk pembayaran hotel fayut WMI member, tanggal 20-1-2015 Rp.1.263.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta) rupiah untuk pelunasan umroh WMI, tanggal 22-1-2015 Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, untuk pembayaran 1 PIN Groop Laras, tanggal 24 -1-2015 Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) rupiah Fun paradise WMI PIN dan tunai lunas, tanggal 26-1-2015 Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, tukar fun wandermind 12000, pada tanggal 28-1-2015 Rp.14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu) rupiah untuk pelunasan wandermind winme, tanggal 29-1-2015 Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) penukaran paradise wandermind, tanggal 31-1-2015 Rp.42.800.000 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu) rupiah, tanggal 1-2-2015 Rp.28.580.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah, untuk inventaris wandermind Jayapura, tanggal 3-2-2015 Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah untuk Fun paradise iyan662 wandermind, tanggal 4-2-2015 Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah Tranfer 2 PIN, tanggal 4-2-2015 Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta) rupiah untuk pembayaran hotel Viktoria dan TM Bali, tanggal 5-2-2015 Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 5-2-2015

Halam 56 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.44.545.100 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus) rupiah hotel payout kas wandermind, tanggal 7 Februari 2015, Rp.18.620.000 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu) rupiah Fun paradise dari agen I, tanggal 9 Februari 2015 Rp. 20.580.000 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah tukang fun paradise, tanggal 10 Februari 2015 Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah PIN WMI, pada tanggal 10 Februari 2015 Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Pin WMI, tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah 1 Pin laras groop, pada tanggal 13 Februari 2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah sisa Frengky Manokwari Pos payout, tanggal 13 Februari 2015 Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta) rupiah Sisa Frengky Manokwari 2, pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah flay Ebe 1 Hamdy77 ke 1, pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Flay Ebe 1 Hamdy77 ke 2 lunas wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tiket Jayapura-Surabaya PP Prospek Wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu) rupiah Radeem 1 SMP8 Hamdy77 8 Nigeht, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar 14.000.000 (empat belas juta) rupiah, Fun Wandermind, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah, 2 pin Laras groop, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.13.357.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, biaya Muara Enim Wandemind Op, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Flay EB Djokowi 2Wandermind ke 1, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta) rupiah faly EB Djokowi 2 Wandemind ke 2, pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp. Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah biaya acara presentase wandermind, pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp. 19.200.000 (sembilan belas juta dua ratus ribu) rupiah Radeem Laha dan Ramlah wandemind, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus ribu) rupiah 1 Pin groop Laras, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah biaya op Sorong, pada tanggal 28 februari 2015 sebesar Rp.9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu) rupiah, Redom tion anes661 DST, pada tanggal 1 Maret 2015 Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, Pin kosong dari sugi, tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima

Halam 57 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) rupiah Beli Pin MI 1 account, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 Pin, pada tanggal 2 Maret 2015 Rp.25.100.000 (dua puluh lima juta seratus ribu) rupiah Fun wandermind Unting 1, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Fun, pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) rupiah pembayaran Pin, pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, ke permataku, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah, pencairan unsername ke paradise 102348, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, beli Pin WMI, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu) rupiah bayar 2 pin, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah Fin vivit wandermind, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu) rupiah Fun Firdaus wandermind, pada tanggal 12 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Redom hotel tim Sorong, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah, Fun Opang 1 wandermind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.5.360.600 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus) rupiah kumpulan fun88 dan 459, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.6.000.000 (enam juta) rupiah, Fun wiwiet Wandermind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.15.860.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah fun iyan66 sebagian 100 juta besok, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, pembelian pin WMI 5 Paket 8, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Play obe wandermind, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah paly ebe Wandermind, pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) rupiah, komisi 3 pin minggu lalu, pada tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) rupiah, beli 2 Pin, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta) rupiah biaya acara Bojonegoro tanpa Nota, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah fun wandermind, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah bayar redom dengan cas, pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp.16.179.000 (enam belas juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu) rupiah), kas hotel payaout WMI, pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar 50.000.000 (lima puluh juta)

Halam 58 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah Kas hotel wandermind, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah umroh wandermind groep, pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Redom, pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, hotel member payout, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah bayar 1 yaah bunda, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah beli pin dengan produk, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu) rupiah, untuk Umroh ke groep Sofyan wandermind, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah, pelunasan umroh wandermind, pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah hotel payout Wandermind, pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) rupiah, transfer 2 Pin tanpa produk, pada tanggal 27 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, hotel klaim wandermind, pada tanggal 28 Maret 2015 pada tanggal Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah Fun Isemi99 Wandermind, pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp.11.260.000 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu) rupiah fun emaju wandermind, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar 90.000.000 (Sembilan puluh juta) rupiah, beli pin wmi 6 paket 8, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah beli pin wmi 6 paket 8, pada tanggal 30 maret 2015 sebesar 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah, pin dengan produk, pada tanggal 30 maret 2015 sebesar 7.000.000 (tujuh juta) rupiah, beli tiket ke Sorong, pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, pendaftaran Yuda, pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) rupiah (fun kurnia 1 wandermind;

- Bahwa terhadap rekening Koran milik haji Muhlis Tabrani di Bank Mandiri kantor cabang Jayapura Ahmad yani Nomor 154-00-0237274-0, sesuai rekening Koran periode 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014, dan Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015, terhadap rekening Koran milik ANDI TAKDIR, periode tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 nomor rekening 154-00-0155555-0, di buka di kantor Bank Mandiri KCP MMU Jayapura Pasar Hamadi dan periode 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 nomor rekening

Halam 59 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 154.00.48.555555 di buka di kantor Bank Mandiri KCP Jayapura tanah hitam, rekening Koran tanggal 1 November 2014 sampai dengan 15 Juni 2015 Nomor rekening 154.00.05906783, dikeluarkan oleh Bank Mandiri KC Jayapura Ahmad Yani, Rekening Koran periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 terhadap Nomor rekening 154-00-05841708 adalah milik SITI ISTICHAH, yang di terbitkan oleh Bank Mandiri KC Jayapura, Rekening Koran periode 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 terhadap rekening No.154-00-10087462atas nama AMRIS di Bank Mandiri KC Jayapura;

- Bahwa terhadap rekening milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan, pada Bank Mandiri Nomor 1220006707726 periode 1-12-2013 sampai dengan tanggal 30-4-2015 dengan rekening Bank Mandiri nomor 1540002372740 atas nama MUHLIS periode 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 dan periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 sebagai berikut, transaksi masuk/kredit tanggal 25 Agustus 2014 jumlah transaksi Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, dari Goenarni Goenawan, tanggal 1 September 2014 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah, Dp wandermin, pada tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) rupiah DP Wandermind, pada tanggal 19 September 2014 sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah keterangan WMI, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh Juta) rupiah, Fund WMI, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 26 Desember 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Fund wandermind, pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Fund paradise WMI pin dan tunai lunas, pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah Tukar Fund paradise wandermind 12000, pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu) rupiah, pelunasan fun pradise wandermind, pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp. 42.800.000 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu) rupiah, claim hotel 107 username wandermind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.5.360.000 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah kumpul atas nama Fund 88 dan 459, pada tanggal 2 April 2015 sebesar

Halam 60 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Fund daleku2 wandermind, pada tanggal 2 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, fund daleku2 wandermind, pada tanggal 3 April 2015 sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta) rupiah pelunasan fund daleku2 wandemind, pada tanggal 12 April 2015 sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu) rupiah fund daleku2;

- Bahwa Transaksi keluar/debet, pada tanggal 15 januari 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah, keterangan Goenarni Goenawan, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 17 januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 20 januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan;
- Bahwa transaksi masuk dan keluar antara rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1220006707726 Milik Terdakwa Goenarni Goenawan periode 1012-2013 sampai dengan tanggal 30-4-2015 dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1540048555555 atas nama ANDI TAKDIR periode 30 Juni 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 dan periode 30 Juni 2014 sampai dengan periode 11 Juni 2015 sebagai berikut, Transaksi Masuk/Kredit pada tanggal 19 september 2014 sebesar Rp.23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu) rupiah, untuk pendaftaran wandermind, pada tanggal 4 November 2014 sebesar Rp.17.250.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh juta) Pin wandermind, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu) rupiah untuk pelunasan Fund paradise, pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp.98.000.000 (sembilan puluh delapan juta) rupiah, Fund WMI, pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tukar Fund Wandermind, pada tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah, untuk pembayaran Wandermind, pada tanggal 1 februari 2015 sebesar Rp. 28.580.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah Inventarsi wandermind Jayapura, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah fund wandermind,

Halam 61 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah fund wandermind;

- Transaksi keluar/Debet, pada tanggal 29 september 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.wandermind, pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (sertus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratu juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PTwandermind, pada tanggal 8 oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, Pt.Wandermind, pada tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT Wandemind, pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.wandermind, pada tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu) rupiah, pada tanggal 11 April 2015 sebesar Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah, pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta) Goenarni Goenawan;
- Bahwa transaksi dana masuk keluar antara Rekening Bank Mandiri Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1540002372740 atas nama SOFYAN, untuk periode 1 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut transaksi Masuk/Kredit pada tanggal 2 fberuari 2015 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) juta keterangan Fund Paradise lan662, pada tanggal 17 Fberuari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Fly EB Djokowi wandermind, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta) rupiah Fly EB Djokowi Wandermind2, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.15.860.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah, Fund iyaan66 sebagian sisa 100juta besok, pada tanggal 1 April 2015 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta) rupiah Iyaan66 Fund wandermind, pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Halam 62 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi masuk dan keluar antara rekening bank Mandiri Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan dengan rekening bank Mandiri Nomor 15400100087462 atas nama AMRIS, untuk periode 1 juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 sebagai berikut, transaksi masuk/kredit pada tanggal 18 September 2014 sebesar 100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 29 September 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, Wandermind Bisnis, pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah setoran account wandermind;
- Bahwa dari rekening nomor 1180000990092 periode 11-12-2015 sampai dengan tanggal 5 -06-2015 dan rekening Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan ada transaksi masuk dengan cara penyetoran secara tunai atau transfer yang dilakukan oleh MUHLIS, ANDI TAKDIR, SOFYAN dan SITI ISTIKHARAH, yaitu transaksi pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah nama penyetor MUHLIS TABRANI transfer ATM, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah MUHLIS TABRANI Transfer ATM, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah MUHLIS TABRANI transfer ATM, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, MUHLIS TABRANI, Transfer ATM, pada tanggal 20 Januari 2015, sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah, MUHLIS TABRANI Transfer ATM, pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Transfer ATM, pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta) rupiah ANDI TAKDIR, Transfer ATM, pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Transfer ATM, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, ANDI TAKDIR Transfer ATM, pada tanggal 20 Maret 2015, sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta) ANDI TAKDIR Transfer ATM, Pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Transfer ATM, Pada tanggal 11 April 2015 Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah ANDI TAKDIR, transfer ATM, pada tanggal 17 April 2015

Halam 63 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta) ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 31 Januari 2015, Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu) rupiah SOFYAN TRAnfer ATM;

- Bahwa terhadap rekening Milik Terdawa Goenarni Goenawan Nomor 1180000990092 periode 11-02-2015 sampai dengan 05-06-2015, terdapat transaksi keluar (penarikan tunai) pada tanggal 12 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer SMS Bangking Frangky Manokwari, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah Transfer SMS Banking-Tiket Wantah Nurma wandermind, pada tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta) rupiah Transfer SMS- Fly SB Memet Wandermind, pada tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah Transfer SMS-Fly SB Desiana Wandermind, pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu) rupiah, transfer SMS-Redeem Aksan dan Alda Yan Wandermind, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer SMS- Catering Perkawinan AMI, pada tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.17.725.000 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) rupiah, Transfer SMS-Pelunasan SGD 15 Ribu, pada tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta) rupiah Transfer SMS-Komsisi 19 kali PIN Sofyan paket sudah Redeem, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer SMS–Umroh Member Wandermind, pada tanggal 21 maret 2015 sebesar Rp.9.717.981 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, Transfer SMS – Ve Kes WDR, pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp. 9.717.981 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, Transfer SMS – Ve Kes WDR, pada tanggal 23 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer SMS- Umroh member wandermind, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Transfer fund wandermind, pada tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, saldo pemindahan, pada tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (Tranfer SMS umroh wandermind5, pada tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer sms Umroh wandermind6, pada tanggal 25 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) transfer sms pelunasan Umroh Sofyan wandermind, pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.9.659.792 (Sembilan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan

Halam 64 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) rupiah, VE CASH Wdr SA, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer sms Hotel member wandermind, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 37.118.139 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu seratus tiga puluh Sembilan) rupiah, hotel kas wandermind, pada tanggal 04 April 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah Dinner member WMI Sorong, pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah, Transfer sms hotel member wandermind, pada tanggal 11 April 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah 99152820 / 1528272595 /mbb-62815111098, pada tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Tranfer sms Swisbell hotel Manokwari, pada tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah transfer hotel member, pada tanggal 17 april 2015 sebesar Rp.17.130.600 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus) rupiah Transfer sms member wandemind, pada tanggal 18 April 2015 sebesar Rp.40.553.184 (empat puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat) rupiah, Transfer sms member wandermind, pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, 99152820/1528272595/mbb-62815111098, pada tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) rupiah transfer sms fund 1 semi 99, pada tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu) rupiah Tranfer sms fund Jimmy unbass;

- Bahwa terhadap rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan Nomor rekening 1220006707726 periode tanggal 1-2-2013 sampai dengan tanggal 30-04-2015, transaksi keluar (penarikan tunai) pada tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah untuk pembayaran tagihan kartu kredit, pada tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp.39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta) rupiah tarik tunai di teller, pada tanggal 17 desember 2014, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000.(satu juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah transfer ATM, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer melalui ATM ke ANDI TAKDIR, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah, tarik tunai ATM, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke MUHLIS TABRANI, pada tanggal 26 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (Lima

Halam 65 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM Ke MUHLIS TABRANI, pada tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 28 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000.(satu juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 28 desember 2014 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melaui ATM ke ANNDI TAKDIR, pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 4 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 7 januari 2015 sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah transfer melaui ATM, pada tanggal 9 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 10 januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 11 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah, pada tanggal 11 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui rekening ATM ke LARAS WIRYAMIHARJA, pada tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, tukar fun wandermind, pada tanggal 15 Januari 2015, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tukar fun wandermind, pada tanggal 15 Januari 2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melaui ATM ke MUHLIS TABRANI, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah, pada tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp.35.150.840 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh) rupiah, hotel payot WMI Member, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta) rupiah, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.34.957.125 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh tujuh seratus dua puluh lima) rupiah 35 pcs gelang amega superman ambil, pada tanggal 20 januari 2015 sebesar Rp.262.890.000 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu) rupiah over bolking sa (transfer ke rekening lain melalui teller) pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp1.263.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta) over boking sa (transfer ke rekening lain melalui teller untuk pelunasan umroh wmi, pada tanggal 23 Januari 2015 sebesar Rp.9.558.048 (Sembilan juta lima

Halam 66 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan ribu empat puluh delapan) rupiah, pada tanggal 24 januari 2015 sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) rupiah pembayaran fun paradise WMMI pin dan tunai lunas, pada tanggal 25 Januari 2015 sebesar 9.503.320. (Sembilan juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh) rupiah, pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.9.503.320. (Sembilan juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh) rupiah, pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah pembayaran tukar fun paradise wandermind 12000, pada tanggal 28 Januari 2015 sebesar 9.253.580 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh) rupiah, pada tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp.14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu) rupiah pembayaran fun paradise wandermind winme, 29 januari 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah, pada tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah pembayaran tukar fun Paradise Wandermind, pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.42.800.000 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu) rupiah pembayaran claint hotel 107 username wandermind, pada tanggal 1 Februari 2015 sebesar Rp. 28.580.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah pembayaran inventaris wandermind Jayapura, pada tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah pembayaran fun paradise from iyaan662 wandermind, pada tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah tarik tunai melaui atm, pada tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta) pembayaran hotel royal viktorika dan TM Bali, pada tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp.44.545.100 (empat puluh empat juta lima ratus empat empat puluh lima ribu seratus) rupiah, pembayaran hotel payout kas wandermind, pada tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, pada tanggal 6 Februari 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah, pada tanggal 7 Februari 2015 sebesar Rp.18.620.000 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu) rupiah pembayaran fun paradise dari agen1, pada tanggal 8 Februari 2015 sebesar Rp.77.800.000 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu, pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah pinjaman 1 bulan di kembalikan, pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.20.580.000 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah untuk pembayaran tukar fun paradise, pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp.200.030.000 (dua ratus juta tiga puluh ribu) rupiah, pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar

Halam 67 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.004.860.919 (satu milyar empat juta delapan ratus enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan belas) rupiah over boking, pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp.7.066.473 (tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) rupiah , pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pembayaran Fly EB 1Hamdy77ke 1, pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran Fly EB I Hamdy ke 2 lunas Wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) rupiahpembayaran tiket Jakarta Surabaya PP Prospek Wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu) rupiah, pembayaran redeem 1 SMP 8 hamdy77 8 night, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah pinkam isi atm di madinah, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta) rupiah untuk pembayaran fun wandermind, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta) rupiah pembayaran fun wandermind,pada tanggal 17 Februari 2015sebesar Rp.13.357.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, biaya muara enim wandermind OP, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pembayaran fly EB Jokowi2 wandermind ke 1, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta) pembayarann fly EB Jokowi ke 2 Wandermind, pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah, pembayaran biaya acara presentasi wandermind, pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp.19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu) rupiah, biaya ridem laha dan ramlah wandermind, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah biaya OP Sorong, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah tarik tunai di ATM , pada tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) SGD 15 ribu, pada tanggal 26 february 2015 sebesar Rp.9.693.441 (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu) rupiah, pada tanggal 28 Pebruari 2015 sebesar Rp.9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu) rupiah pembayaran Redeem tion ones 661dst, pada tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp.9.720.741, (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu) rupiah, pada tanggal 1 Maret 2015 sebesar Rp.9.749.903 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga) rupiah, pada tanggal 2 Maret 2015 sebesar

Halam 68 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, kirim ke BCA, pada tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.9.718.838 (Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) rupiah, pada tanggal 3 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer Ke Bank BCA, pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) transfer ke BCA, pada tanggal 4 Maret 2015 sebesar Rp.9.726.009 (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan) rupiah, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar 9.718.043 (Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh tiga) rupiah, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.25.100.000 (dua puluh lima juta seratus ribu) rupiah pembayaran fun wandermind hunting1, pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer ke Permataku, pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) transfer ke permataku, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah, pencairan user name ke paradise 102 348, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.9.685.238, (Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan) rupiah, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer ke Permata, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.9.687.213 (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) rupiah, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah transfer, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah transfer ke Permata, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah transfer BCA, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah pembayaran fund vivi 1 wandermind, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.3.060.000 (Rp.tiga juta enam puluh ribu) rupiah, pembayaran fund Firdaus Wandermind, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.9.687,213 (sembilan juta ennam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas) rupiah, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Transfer ke BCA, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer ke BCA, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu) rupiah, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.9.671.239 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu) rupiah, pada tanggal 10 maret 2015, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tabungan, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah

Halam 69 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungan 2, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) kas, pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.9.643.449. (Sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Sembilan) rupiah, pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah transfer ke BCA, pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Transfer ke BCA pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.9.742.503 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) pembayaran riddem hotel tim Sorong, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah pembayaran opank 1 wandermind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.5.360.600 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus) rupiah Kumpulan fun 88 dan 459, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.6.000.000 (enam juta) rupiah pembayaran fun Wiwiet wandermind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.9.767.052 (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh dua) rupiah, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp 15.860.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah pembayaran iyaan66, pada tanggal 13 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 14 maret 2015 sebesar Rp.9.725.876 (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam) rupiah, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran fly EB Wandermind, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran Fly EB Wandermind, pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) rupiah komisi 3 pin minggu lalu, 15 Maret 2015 sebesar Rp.9.755.054 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat) rupiah, pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah, pemberian pinjaman, pada tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.9.725.876 (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam) rupiah, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta) rupiah biaya acara Bojonegoro tanpa nota, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.9.691.128 (Sembilan juta

Halam 70 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan) rupiah, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, pembayaran fun Wandermind, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.41.714.346 (empat puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh empat) rupiah, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah bayar riddem dengan kes, pada tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp.9.693.147 (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh) rupiah, pada tanggal 18 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, bayar riddem, pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 16.179.500 (enam belas juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus) rupiah kas hotel fly out wmi, pada tanggal 19 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah kas hotel wandermind, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran umroh wandermind group, pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.9.171.981 (Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah bayar riddem, pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp.9.171.981 (Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, hotel member fly out, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.9.171.981 (Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah biaya umroh Wandermind 3, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah biaya umroh wandermind4, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.9.265.383 (Sembilan juta dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga) rupiah, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) pembayaran umroh group Sofyan wandermind 1, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) pelunasan umroh wandermind, pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah pembayaran hotel fly out Operasional wm, pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) bayar hotel claim wandermind, pada tanggal 28 Maret 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah pembayaran fun Isemi99, pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp.11.260.000 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu) rupiah

Halam 71 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran fun emozu, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah tiket Surabaya ke Sorong, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta) rupiah beli tiket ke Sorong, pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) rupiah untuk pembayaran fun Kurnia 1 wandermind;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah di dengar keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keterangan ali Ir.DJOKO HARTANTO KOMARA, dari asosiasi penjualan langsung Indonesia APLI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pelaksanaan perdagangan di Negara kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang di undangkan tanggal 11 maret 2014 dan berlaku sejak tanggal 11 maret tahun 2014 dan berlaku sejak di undangkannya dalam lembaran Negara tahun 2014 nomor 45 dan peraturan menteri Perdagangan republic Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tahun 2006;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah tatanan yang terkait dengan transaksi barang dan/ atau jasa di dalam Negeri dan melampauai batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak dan atas barang dn/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan di jelaskan bahwa perdagangan dalam Negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar Negeri;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan barang adalah setiap benda baik, berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat di habiskan maupun tidak dapat di habiskan , dan dapat di perdagangan dipakai, digunakan, atau di manfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan di jelaskan jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang di capai, yang di perdagangan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk di manfaatkan oleh konsumen atau para pelaku usaha;

Halam 72 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 7 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan di jelaskan bahwa barang dalam Negeri adalah barang yang di buat dan atau /jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan di jelaskan bahwa distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;
- Bahwa Skema piramida adalah istilah atau kegiatan usaha yang bonus/komisi/keuntungan pelaku usahanya bukan berasal dari penjualan barang.kegiatan usaha ini memanfaatkan peluang keikutsertaaan penjual langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan, terutama dari biaya atau partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya penjual langsung tersebut;
- Bahwa ciri-ciri skema piramida adalah Bonus/komisi/keuntungan pelaku usaha di dapat dari biaya/ uang dari peserta baru dalam kegiatan perekrutan, skema rancangan pemasaran (marketing plan) yang di terapkan, jika perekrutan penjualan langsung dihentikan maka bonus, komisi, keuntungan yang di peroleh pelaku usahanya akan sebagian besar berkurang atau bahkan berhenti sama sekali, biaya pendaftaran menghasilkan komisi atau bonus, mendapatkan bonus dari pembayaran uang uka pembelian barang yang tidak jelas dengan waktu pengiriman dan penerimaannya, barang yang di jual tidak memiliki sumber atau asal manfaat atau fungsi yang jelas dengan harga yang wajar, yang didukung oleh jaminan pembelian kembali, tidak memberikan kesempatan yang sama dengan menerapkan perbedaan peluang berdasarkan besarnya uang pendaftaran, dapat mendaftar lebih dari (1) satu keanggotaanya atau hak usaha, tidak memiliki atau mengusai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas, rancangan pemasarannya menghasilkan bonus, komisi, dan penghargaan lainnya berdasarkan dari kegiatan perekrutan dan tidak memiliki barang yang di pasarkan;

Halam 73 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan sisten skema piramida adalah pemilik perusahaan dan atau pelaku penjualan langsung yang telah mempengaruhi minimal 50 (lima puluh) orang untuk bergabung dalam system skema piramida;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) menyebutkan perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan system penjualan langsung harus berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan Terbatas dan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) menyebutkan setiap perusahaan wajib memiliki surat izin Usaha perdagangan (SIUPL);
- Bahwa persyaratan kegiatan usaha perdagangan dengan system penjualan langsung, perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;
 1. Memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
 2. Melakukan penjualan barang dan atau jasa dan rekrutmen mitra uusaha melalui system jaringan;
 3. Memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang;
 4. Memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di bidang usaha penjualan langsung;
 5. Memiliki barang dan atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar;
 6. Memenuhi ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
 7. Memberikan komisi, bonus dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan yang di perjanjikan;
 8. Memberikan informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya;
 9. Memiliki ketentuan tentang harga barang dan atau jasa yang di jual dalam mata uang Rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra usaha dan konsumen;
 10. Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan atau jasa yang di jual;
 11. Memberikan alat bantu penjualan (starter kit) kepada mitra usaha yang paling sedikit berisikan keterangan mengenal barang dan atau jasa program pemasaran , kode etik dan atau peraturan perusahaan;

Halam 74 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter kit) yang telah di peroleh dalam keadaan seperti semula;
13. Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang, apa bila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang di perjanjikan;
14. Membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, catalog, atau leaflet) dan alat bantu penjualan (Starter kit) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan di kurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah di terima oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut apa bila mitra usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan;
15. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang di buktikan dengan perjanjian;
16. Memberikan kompensasi berupa ganti rugi dan atau jasa penggantian, apabila barang dan atau jasa yang di terima atau di dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
17. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para mitra usaha, agar bertindak dengan benar, jujur dan bertanggung jawab;
18. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usaha untuk berprestasi dalam memasarkan barang dan atau jasa;
19. Melakukan pendaftaran atas barang dan atau jasa yang akan di pasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan dan mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan system penjualan langsung pada setiap label barang;
- Bahwa perekrutan usaha yang menerapkan skema piramida yaitu;
 1. Kegiatan perekrutan anggotanya menghasilkan bonus;
 2. Menarik dan atau mendapatkan keuntungan melalui iuran, pendaftaran keanggotaan secara tidak wajar;

Halam 75 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bonus, komisi, keuntungan pelaku usaha di dapat dari biaya, uang dari peserta baru dalam kegiatan perekrutan;
 4. Skema rancangan pemasaran (marketing plan) yang dii terapkan, jika perekrutan penjualan langsung dihentikan maka bonus, komisi keuntungan yang diperoleh pelaku usahanya akan sebagian besar berkurang bahkan berhenti sama sekali;
 5. Biaya pendaftaran menghasilkan komisi atau bonus;
 6. Tidak memberikan kesempatan yang sama dengan menerapkan perbedaan peluang berdasarkan besarnya uang pendaftaran;
 7. Dapat mendaftar lebih dari 1 (satu) keanggotaan atau hak usaha;
 8. Rancangan pemasarannya menghasilkan bonus, komisi, dan penghargaan lainnya berdasarkan dari kegiatan perekrutan;
- Bahwa kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan wandermind tersebut menerapkan rancangan pemasaran yang komisi dan bonusnya berasal dari setoran dana anggota baru;
 - Bahwa perusahaan wandermind sampai dengan saat ini tidak tergabung dalam APLI (asosiasi penjualan langsung Indonesia);
 - Bahwa yang menjadi prosuk barang/ barang dari perusahaan wandermind yang merupakan hak usaha;
 - Bahwa apabila perekrutan di hentikan maka bonus seperti yang di janjikan yaitu sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta) rupiah sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah secara otomatis akan berhenti karena dasar perhitungan bonus, komisi yang di terapkan rancangan pemasaran wandermind berasal dari uang yang di setor oleh anggota dalam kegiatan perekrutan;
 - Bahwa pihak yang paling diuntungkan dari kegiatan usaha perusahaan wandermind tersebut adalah pemilik usaha dan pelaku usaha yang berhasil merekrut anggota baru sesuai dengan jumlah yang di syaratkan dengan menggunakan system skema piramida maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandermind sehingga para anggota, khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling di rugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai yang di janjikan;
 - Bahwa account yang di jual oleh perusahaan Wandermind kepada anggotanya tersebut dapat di kategorikan sebagai barang berdasarkan pasal 1 angka 5 undang-undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan;

Halam 76 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system skema piramida dilarang di pergunakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di Negara Indonesia karena kegiatan usaha tersebut melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;
 - Bahwa kegiatan usaha Wandermin merupakan kegiatan usaha yang menjalankan usahanya menggunakan sisten skema piramida sebagaimana yang di atur dalam pasal 105 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2014;
 - Bahwa pelaku usaha tidak di benarkan menjalankan kegiatan usaha perdagangannya dengan menggunakan system skema Piramida setelah di tetapkannya Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan;
2. Ahli IRIANI PRAMUDYANINGSIH,MM, bidang perdagangan yang sudah di sumpah keterangannya di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perdagangan di Negara Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang di undangkan pada tanggal 11 maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkannya lembaran Negera tahun 2014 nomor 45, peraturan menteri perdagangan republic Indonesia nomor 32/M-Dag/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan system penjualan langsung, Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 47/M-Dag/Per/9/2009 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan RI Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan system penjualan langsung, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan atas Permendag No.96 tahun 2014 tentang pendelegasian wewenang penerbitan perizinan penanaman pendelegasian wewenang penerbitan perizinan penanaman modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah tatanan yang terkait dengan transaksi barang dan/ atau jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak dan atas barang dn/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Halam 77 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan di jelaskan bahwa perdagangan dalam Negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar Negeri;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah No.42 tahun 2007 tentang waralaba dan pasal 1 angka 1 tentang penyelenggaraan waralaba, disebutkan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan cirikhas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan, barang adalah setiap benda baik, berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat di habiskan maupun tidak dapat di habiskan , dan dapat di perdagangan dipakai, digunakan, atau di dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan di jelaskan jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang di capai, yang di perdagangan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk di memanfaatkan oleh konsumen atau para pelaku usaha;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 7 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan di jelaskan bahwa barang dalam Negeri adalah barang yang di buat dan atau /jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan di jelaskan bahwa distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Halam 78 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 9 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan bahwa skema piramida adalah istilah atau kegiatan usaha yang bonu, komisi,keuntungan pelaku usahanya bukan berasal dari penjualan barang.kegiatan usaha ini memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan, terutama dari biaya atau partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;
- Bahwa cirri-ciri dari usaha perdagangan yang menggunakan system skema piramida adalah, Bonus, komisi, keuntungan pelaku usaha didapat dari biaya/uang dari peserta baru dalam kegiatan perekrutan, skema rancangan pemasaran (marketing plan) yang di terapkan, jika perekrutan penjualan langsung dihentikan maka bonus/komisi/keuntunagn yang diperoleh pelaku usahanya akan sebagian besar berkurang atau bahkan berhenti sama sekali, biaya pendaftaran menghasikan komisi atau atau bonus, mendapatkan bonus dari pembayaran uang muka pembelian barang yang tidak jelas dengan waktu pengiriman dan penerimaannya, barang yang di jual tidak memiliki sumber atau asas manfaat atau fungsi yang jelas dengan harga yang wajar, yang didukung oleh jaminan pembelian kembali, tidak memberikan kesempatan yang sama dengan menerapkan perbedaan peluang berdasarkan besarnya uang pendaftara, dapat mendaftar lebih dari 1 (satu) keanggotaan atau hak usaha, tidak memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar,tetap dan jelas, Rancangan pemasarannya menghasilkan bonus/komisi dan penghargaan lainnya berdasarkan dari kegiatan perekrutan dan barang yang di pasarkan;
- Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) , (2) dan pasal 9 ayat (1) peraturan Menteri perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2018 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan system penjualan langsung, menyebutkan bahwa, pasal 6 ayat 91) menyebutkan perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan system penjualan langsung harus berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, selanjutnya ayat (2) menyebutkan perdagangan dengan system penjualan langsung dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, kemudian menurut pasal 9 ayat (1) menyebutkan setiap perusahaan wajib memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUPL);
- Bahwa persyaratan perizinan usaha dengan perdagangan langsung, perusahaan wajib memenuhi ketentuan, harus memiliki atau menguasai

Halam 79 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas, melakukan penjualan barang dan atau jasa dan rekrutmen mitra usaha melalui system jaringan, memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang, memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di bidang usaha penjualan langsung, memiliki barang dan atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar, memenuhi ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku, memberikan komisi, bonus dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan yang di perjanjikan, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta member penjelasan penggugunaan, perbaikan dan pemeliharaannya, memiliki ketentuan tentang harga barang dan atau jasa yang di jual dalam mata uang rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra usaha dan konsumen, menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan atau jasa yang di jual, memberikan alamat bantu penjualan (starter kit) kepada setiap mitra usaha yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang dan atau jasa, program pemasaran, kode etik, dan atau perturan perusahaan, memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter kit) yang telah di peroleh dalam keadaan seperti semula, memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra uusaha dan konsumen untuk mengembalikan barang, apa bila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang di perjanjikan, membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, kathalok, atau leaflet) dan alat bantu penjualan (starter kit) yang dalam kodisi layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha kepada perusahaan dengan di kurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah di terima oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apa bila mitra usaha mengundurkan diriatau di berhentikan oleh perusahaan, membberi kompensasi berupa ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang di buktikan dengan perjanjian, melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para mitra uuasa, agar bertiindah dengan

Halam 80 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, jujur dan bertanggung jawab, memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usaha untuk berprestasi dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa, melakukan pendaftaran atas barang dan atau jasa yang akan di pasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan,serta mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan system penjualan langsung pada setiap lebel barang, sebagaimana di atur dalam pasal 2 Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 32/M-DAG/PER/8/2008;

- Bahwa dengan menggunakan system skema piramida maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikut sertaan masyarakat menjadi anggota sehingga para anggota akan di rugikan atas ketidak mampuan perusaan dalam memeuhi kewajibannya sesuai yang di janjikan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa;
 1. dalam kegiatan usaha yang di jalankan oleh perusahaan Wandermind tersebut menerapkan rancangan pemasaran yang komisi dan bonusnya berasal dari setoran dana anggota baru;
 2. Bahwa sebelum mendapatkan mendapatkan SIUPL, setiap perusahaan penjualan langsung wajib memenuhi ketentuan adminitrsi, presentasi marketing plan kode etik serta peninjauan lapangan;
 3. Bahwa penerbitan SIUPL oleh BKPM berdasarkan pada surat rekomendasi dari kementerian perdagangan;
 4. Kementerian perdagangan sampai saat ini belum pernah mengeluarkan rekomendasi penerbitan SIUPL untuk perusahaan Wandermind sehingga jelas bahwa Perusahaan wandermind belum memiliki SIUPL;
 5. Perusahaan Wandermind tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang menjalankan usaha dengan system Waralaba (Franchise), karena perusahaan Wandemind bukan merupakan perusahaan waralaba, maka perusahaan tersebut tidak wajib untuk memiliki STPW;
 6. Kegiatan Usaha sebagaimana yang di jalankan oleh perusahaan wandermind, dimana rancangan pemasarannya memenuhi ciri-ciri skema piramida, sehingga kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 9 Undang-Undang RI.No.7 tahun 2014 tentang perdagangan;
 7. Apabila perekrutan dihentikan maka bonus seperti yang dijanjikan yaitu sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah sampai dengan Rp.100.000.000

Halam 81 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



(seratus juta) rupiah secara otomatis akan berhenti karena dasar perhitungan bonus/komisi yang di terapkan rancangan pemasaran wandermind berasal dari uang yang di setor oleh anggota dalam kegiatan perekrutan;

8. Bahwa pihak yang untungkan pemilik usaha dan pelaku usaha yang berhasil merekrut anggota baru sesuai dengan jumlah yang di syaratkan;
 9. Bahwa pihak yang paling di rugikan adalah anggota yang baru bergabung dengan perusahaan wandermind dan atau yang belum berhasil merekrut anggota baru lainnya;
- Bahwa system skema Piramida dilarang digunakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di Negara Indonesia karena kegiatan usaha tersebut melakukan kegiatan usaha bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;
 - Bahwa kegiatan usaha Wandermind tersebut diatas merupakan kegiatan usaha yang menjalankan usahanya menggunakan system skema piramida sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014;
 - Bahwa tidak dibenarkan pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha perdagangannya dengan menggunakan system skema piramida setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
3. Ahli MUHAMMAD NOVIAN,SH, MH, dari PPATK sudah di sumpah keterangannya di bacakan atas permintaan Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa pengertian penempatan (placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial System) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatan;
 - Bahwa pelapisan (layering) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentranfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke pemyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk

Halam 82 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut;

- Bahwa Intregasi (integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tidak pidana yang telah di tempatkan (Placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang Nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kkegiatan kejahatan. Tahapan Integrasi ini merupakan tahapan Terakhir dari dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tidak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kerugian dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejarann;
- Bahwa harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud mapun yang tidak berwujud, yang di peroleh baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
- Bahwa Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
- Bahwa transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindah bukuan, pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;
- Transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan atau uang logam;
- Bahwa transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan, Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut di duga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang di duga berasal dari hasil tindak pidana atau Transaksi keuangan yang di minta oleh PPATK untuk di laporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang di duga berasal dari hasil tindak pidana;

Halam 83 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di maksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pidana pencucian uang.
- Bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 3 UU PP TPPU adalah setipa orang yang menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar) rupiah;
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian uang;
- Bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah setipa orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang di peroleh dari tindak pidana, Korupsi, penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan mingran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, Penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dibidang kelautan atau tindak pidana lain dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di luar

Halam 84 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut;
 1. Setiap orang” setiap orang adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person)
 2. Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang;
 3. Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik didalam maupun di luar Negeri atau dari Satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
 4. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
 5. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
 6. Membayarkan adalah penyerahan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
 7. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
 8. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
 9. Membawa keluar Negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah Pabean RI.
 10. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan sesuatu benda, seperti perubahan struktur, Volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
 11. Menukar dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Halam 85 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



12. Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah di uraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
13. Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada Petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan ((placeman) selanjutnya berupa berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui pentranferan baik di dalam maupun di luar Negeri atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang di ciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layening) setelah Placemen dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam kons money laundering ketiga tahapan tidak semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;
14. Menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram Nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
15. Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya yaitu asal usul mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal, sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji honor, fee, infaq, shodakoh, hibah, warisan dan sebagainya, lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya, peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan, pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan, kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan, menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;
16. Menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;

Halam 86 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



17. Menggunakan adalah perbuatan yang memiliki motif atau memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
 18. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang di peroleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
 19. Yang di ketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa cara untuk mendapatkan bonus 100.000.000 (seratus juta) rupiah permainan sama dengan permainan di papan standar, setiap account yang masuk kotak Executiv adalah account yang berada di papan standar setelah terjual 8 (delapan) account perusahaan, tidak dibatasi apakah 8 account di beli oleh masing-masing 1 orang ataukah 1 orang langsung membeli 8 (delapan) account perusahaan, account yang masuk di level 1 yang mana sama dengan proses pada papan standar, setelah 8 (delapan) kotak level 1 (satu) account yang berada di level 4 keluar dan akan mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah dan langsung masuk kembali papan standar untuk mengejar lagi bonus Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah, maupun Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah dan seterusnya;
 - Bahwa dapat di simpulkan bahwa untuk mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, account milik perusahaan wandermind harus di jual oleh anggota wandermind kepada anggota baru wandermind yang berhasil di rekrut sebanyak 64 (enam puluh empat) account untuk mengisi 8 (delapan) kotak di level 1 (satu) papan eksecutiv yang mana setiap kotak di papan executive di dorong oleh masing-masing 8 (delapan) account ($8 \times 8 = 64$) total harga account yang di beli oleh anggota Wandermind dari perusahaan wandermind adalah $64 \times \text{Rp.3.750.000}$ (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, = Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dengan menggunakan system skema paramida maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota sehingga para anggota akan di rugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memnuhi kewajibannya sesuai yang di janjikan,

Halam 87 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha yang dijalankan oleh wandermind menerapkan rancangan pemasaran yang komisi dan bonusnya berasal dari setoran dana anggota baru, perusahaan wandermind sampai dengan saat ini tidak tergabung dalam APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, Kegiatan sebagaimana yang di jalankan oleh perusahaan wandermind, dimana rancangan pemasarannya memenuhi cirri-ciri skema piramida sehingga kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dan atau perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 9 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, yang menjadi produk /barang dari perusahaan wandermind dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah berupa account yang merupakan hak usaha, apa bila perekrutan di hentikan maka bonus seperti yang telah dijanjikan yaitu sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga juta) rupiah sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah secara otomatis akan berhenti karena dasar perhitungan bonus/komisi yang di terapkan rancangan pemasaran wandermind berasal dari uang yang di setor oleh anggota dalam kegiatan perekrutan, dan pihak yang paling diuntungkan dari kegiatan usaha perusahaan wandermind adalah pemilik Usaha dan pelaku usaha yang berhasil merekrut anggota baru sesuai dengan jumlah yang di syaratkan.

- Bahwa dengan menggunakan system skema piramida maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandermind sehingga para anggota, khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling di rugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai yang dijanjikan;
- Bahwa WAHYUNI adalah salah satu pemilik rekening yang di tunjuk oleh Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan yang menerima uang pembelian account/PIN Wandermind dari para agen;
- Bahwa Wahyuni pemilik rekening di Bank Mandiri Nomor: 1430005547433, yang mana pada tahun 2014 terdapat dana masuk mencapai Rp.9.172.312.092.15 (Sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan puluh dua) rupiah, sumber dana pada rekening ini dari transaksi setoran tunai dan transfer dari pihak ketiga diantaranya terdapat keterangan berkitan dengan pembelian PIN WANDERMIND, yaitu dari Abdul Mnawan Rp.1.998.340.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu)

Halam 88 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, jumlah transaksi 57 Agen WM Jayapura, Andi Takdir Rp.894.200.000 (delapan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu) rupiah sebanyak 22 kali transaksi dari Agen WM Jayapura, dari Haji Muklis 120.005.000 (seratus dua puluh juta lima ribu) rupiah transaksi 1 (satu) kali Agen WM Jayapura, Ibrahim Rp. 325.015.000 (tiga ratus dua puluh lima juta lima belas ribu) rupiah, 4 (empat) kali transaksi, J. Amiruddin 209.000.000 (dua ratus Sembilan juta) rupiah transaksi sebanyak 7 (tujuh) kali, Muklis 670.205.000 (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus lima ribu) rupiah transaksi sebanyak 6 (enam) kali Agen WM Jayapura, Muklis Tabrani 407.600.000 (empat ratus tujuh juta enam ratus ribu) rupiah 10 (sepuluh) kali transaksi, Agen WM Jayapura, Nuraeni Rp.439.400.000 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus ribu) rupiah, 14 (empat belas) kali transaksi, Partini Rp.100.005.000 (seratus juta lima ribu) rupiah 1 (satu) kali Transaksi, PIN Chikae 1 Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta) rupiah, 2 (dua) kali transaksi, PIN Sigit Rp. 132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta) rupiah 1 (satu) kali transaksi Agen WM Jayapura, Ramlah Rp.120.005.000 (seratus dua puluh juta lima ribu) rupiah 1 (satu) kali transaksi, Sofyan Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta) rupiah 3 (tiga) kali transaksi Agen WM Jayapura, Blank Rp.2.994.632.092 (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua Sembilan puluh dua) rupiah 105 (seratus lima) transaksi;-----

- Bahwa terhadap transaksi atas nama Wahyuni juga tercatat adanya transfer ke luar Negeri dengan keterangan berkaitan dengan sewa apartemen dengan rincian pada tanggal 10 September 2014 kotran 4543-TT Iss Ovb SA Tranfesfer Wahyuni sebesar Rp.93.740.800. (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus) rupiah, pada tanggal 12 Juni 2014 Kostran 4543-TT Iss Ovb SA Sewa apartemen Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta) rupiah, tanggal 1 Oktober 2014 Kotran 4543-TT Iss Ovb SA Sewa aptemen Rp.153.348.800 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus) rupiah, pada tanggal 21 oktober 2014 Kotran 4543-TT Iss Ovb SA sewa Apartemen Rp.11.059.300 (sebelah juta lima puluh Sembilan ribu tiga ratus) rupiah, tanggal 29 Oktober 2014 kotran 4543-TT Iss Ovb SA untuk sewa apartemen OKT-DES sebesar Rp.192.080.175 (seratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima) rupiah, pada tanggal 3 September 2014 kotran 4543-TT Iss Ovb SA Nobok (blank) Rp.188.512.855 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus duabelas ribu

Halam 89 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus lima puluh lima) rupiah total jumlah keseluruhan Rp.728.741.930 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh) rupiah;-----

- Bahwa terhadap rekening Wahyuni tercatat adanya dana keluar Negeri dengan tujuan untuk pembayaran safe deposit box, dengan rincian pada tanggal 2 Agustus 2010 cabang 14300 keterangan kotran 110 biaya sewa safe deposit D Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, pada tanggal 2 Agustus 2011 cabang 14300 ket.kotran 110 Biaya sewa safe deposit box D Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, pada tanggal 2 Agustus 2012 Cabang 14300 ket.kotran 110-biaya sewa safe deposit Box, D Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, tanggal 2 Agustus 2013 cabang 14300 ket.kotran 110-biaya sewa safe deposit box, D Rp.200.000(dua ratus ribu) rupiah, pada tanggal 2 Agustus 2014 Cabang 14300 ket. Kotran 110-Biaya sewa deposit box D Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terhadap rekening Terdakwa Dra.Genarni Goenawan pada bank Mandiri dengan nomor rekening 122 00.0670.772.6 yang aktif di periode tahun 2014 dan 2015, selama periode 9 Desember 2014 sampai dengan 9 Mei 2015 pada rekening ini terdapat dana masuk sebesar Rp.8.635.690.232. (delapan milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh dua) rupiah, dan terdapat pula transfer keterangan "pelunasan Umroh WMI" pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.1.263.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta) rupiah;
- Bahwa terhadap Rekening Terdakwa Dra.Goenaarni Goenawan pada bank Permata dengan Nomor :1218290333 Cabang U Melawai Wijaya periode Januari sampai dengan bulan Mei 2015 menunjukkan bahwa rekening ini menerima sumber dana dari Terdakwa sendiri dan saudari Wahyuni yang mana pengeluarannya untuk biaya angsuran apartemen;
- Bahwa terhadap rekening Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan di TAHAPAN BCA nomor: 4671480222 terdapat transaksi yang berkaitan dengan AUTO DEBIT FINANCE (angsuran, mobil Ford, cicilan BMW) mobil sebanyak 24 kali transaksi;
- Bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan adalah ;
 1. Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai

Halam 90 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa sebagai Beneficial owner atau penerima manfaat, sehingga asal usul harta kekayaan tidak di ketahui berasal dari hasil tindak pidana;

2. Tidak memberikan informasi identitas pekerjaan dengan benar pada saat pembukaan rekening di bank, bertujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar berasal dari hasil bisnis/usaha yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak di ketahui dari hasil tindak pidana;
 3. Melakukan transaksi dengan cara memberikan tunai atau penyetoran tunai dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat di ketahui berasal dari hasil tindak pidana;
 4. Membelanjakan hasil tindak pidana antara lain berupa mobil, tanah rumah, gedung, atau barang lain dimana kepemilikan atas harta kekaayaan tersebut atas nama orang lain, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut di ketahui;
- Bahwa atas keterangan ahli yang di bacakan oleh penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;
4. Ahli Dr. YENTI GARNASIH, SH. MH dari akademisi, yang telah di sumpah dan atas permintaan Penuntut umum keterangannya untuk di bacakan;-----
- Bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.8 tahun 2010 adalah sesuai dengan ketentuan pasal 3 sebagai pasal TPPU aktif unurnya adalah setiap orang yang menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, menngubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
 - Bahwa unsur yang di uraikan ini tidak harus semua dilakukan, salah satu saja sudah cukup artinya hanya satu perbuatan menempatkan saja atau perbuatan mentranfer saja unsur selanjutnya yaitu bahwa harta kekayaan itu harus berasal dari salah satu tindak pidana asal yang di tentukan oleh pasal 2 ayat (1);

Halam 91 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur berikutnya yaitu unsur subjektif dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan menyembunyikan dan menyamarkan bukan dalam artian bahwa hasil tidak pidana itu tidak Nampak, misalnya hasil kejahatan yang dibeli mobil maka proses membelanjakan uang untuk membeli mobil itu adalah proses yang merupakan unsur menyembunyikan atau menyamarkan terlepas bahwa mobilnya dengan kasat mata bisa dilihat oleh siapapun;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI No 8 tahun 2010, unsur tindak pidana aktif adalah ada perbuatan sebagai unsur objektif yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1);
- Bahwa sesuai dengan pasal 5 sebagai TPPU pasif unsur-unsurnya adalah menerima atau menguasai penempatan, pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1). Sebagaimana pasal 3, unsur perbuatan pasal 5 juga tidak harus semua dilakukan, salah satu perbuatan saja sudah cukup;
- Bahwa berdasarkan kronologis dan apa bila bukti-bukti telah ada terkait dengan tindak pidana asal yaitu pasal 105 dan pasal 106 UU perdagangan nomor 7 tahun 2014 yang masing-masing ancaman pidanya pasal 105 maksimum 10 tahun dan pasal 106 ancaman pidanya maksimum 4 tahun dan setelah itu uang hasil kejahatan atas perbuatan melanggar pasal 105 dan pasal 106 dialirkan atau untuk membayar cicilan apartemen, cicilan untuk membayar apapun baik dengan cara tunai mapun transfer berarti telah terjadi tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa terkait aset Terdakwa diluar yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan, yang apabila mencurigakan tentu tindak pidana perdagangan, yang apabila mencurigakan tentu tidak bisa serta merta disita tetapi harus dilakukan upaya langkah-langkah penyelidikan, penyidikan dan di cari dari kejahatan apa aset-aset tersebut di dapat, apabila kejahatan asalnya sudah diketahui dan kemudian hasil kejahatannya yang berupa aset tersebut digunakan dan berupa aset tersebut maka baru bisa dilakukan penyitaan dengan catatan bahwa aka nada kejahatan baru lagi dalam kaitan perkara pertama yaitu Perdagangan

Halam 92 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPPU dan kejahatan yang kedua tersebut apa dan TPPU baru bisa dilakukan penyitaan;

- Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra.Goenarni Gonawan dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik perusahaan wandermind yang menjalankan kegiatan usahanya di Negara Indonesia yang mana perusahaan tersebut bergabung dengan PT.ASTA VISSYA (PT. ASTA VISYA) didirikan di Indonesia sekitar tahun 2012 dan perusahaan tersebut memiliki ijin berupa SIUPL (surat ijin penjualan langsung dan SIUPL yang dimiliki oleh PT.ASTA VISYA belum dilakukan perubahan terkait dengan adanya penunjukan yang dilakukan oleh perusahaan wandermind untuk bekerja sama dalam rangka penjualan langsung serta pihak yang mengeluarkan ijin SIUPL yang dimiliki oleh PT.ASTA VISYA tersebut adalah BKPM RI (badan koordinasi dan penanaman modal Republik Indonesia) sekitar tahun 2012 dan Terdakwa tidak bisa menunjukan SIUPL yang dimiliki oleh PT.ASTA VISYA tersebut karena SIUPL yang asli ada di Singapura;
- Bahwa perusahaan wandermind melakukan kegiatan usahanya di Negara Indonesia sejak bulan Januari 2014 dan perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan langsung, sedangkan ijin yang dimiliki oleh perusahaan Wandermind dalam menjalankan kegiatan usahanya di Negara Indonesia tidak memiliki ijin namun memiliki surat penunjukan untuk bergabung dengan PT.ASTA VISYA;
- Bahwa perusahaan wandermind masuk di Provinsi Papua sejak bulan Juni 2014 dan Terdakwa mengetahui jika masyarakat yang bertempat tinggal di Provinsi Papua banyak yang menjadi member/anggota wandermind;
- Bahwa perusahaan wandermind memperkenalkan kegiatan perusahaan tersebut kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Papua dengan cara membuat Website yang bernama www.wandermaindInc.Com dan selain itu juga leader yang bernama Amir Jawahir, Anwar Hermansah, dan setelah kegiatan perusahaan wandermind berjalan di Provinsi Papua ada beberapa member yang juga menjadi leader adalah saudara Dr.Muhlis Tbrani, Andi Takdir, Amris, Sofyan,Sigit Dkk;
- Bahwa website www.wandermaindInc.Com tersebut menjelaskan tentang perusahaan perjalanan wisata menggunakan internet untuk

Halam 93 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengembangkan bisnis online yang canggih yang memungkinkan para agen mengatur bisnis mereka sendiri kapanpun dari manapun. dan di dalam website tersebut juga memuat tentang struktur proses pemberian bonus yang terdiri dari papan standar dan papan eksekutif yang mana bonus Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah diberikan kepada member setelah papan standar diisi oleh 8 (delapan) kotak yang masing-masing kotak terdiri 1 (satu) account /username, sedangkan untuk bonus Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) diberikan kepada member setelah berisi 8 (delapan) kotak yang masing-masing kotak terdiri dari 8 (delapan) account/username;
- Bahwa cara bergabung dengan perusahaan Wandemind dengan cara membayar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, gratis website replica pribadi, gratis kantor virtual, mendapatkan akses setiap saat memesan kamar hotel dan tiket pesawat atau gratis penginapan 2 (dua) hari, 1 (satu) malam di hotel bintang 3-4 atau portal agen tiket atau relegius tour deals atau Health bracelets (gelang kesehatan) health necklace (kalung kesehatan) atau TM meditation seminar, terima cast back atas reservasi penginapan yang dilakukan melalui website kerjasama wandermind Inc.com dengan booking.com, gratis download alat-alat bantu pemasaran bisnis yang berkualitas tinggi, mendapatkan kompensasi penghasilan sesuai sarat dan ketentuan berlaku/empat keuntungan, booking reward, board split, leadersip dan royalty;
 - Bahwa member yang pertama kali memperkenalkan perusahaan wandermind di Provinsi Papua adalah Saudara Anwar Hermansah dan yang bersangkutan memperkenalkan wandermind di Kabupaten Timika;
 - Bahwa Terdakwa mempromosikan wandemind melalui internet yang mana calon anggota baru setelah melihat promo yang Terdakwa iklankan dan mendengar presentase dari para leader kemudian mereka bergabung dengan wandermind;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan presentase tentang kegiatan perusahaan wandermind yaitu sekitar bulan Juli 2014 di Hotel Horison dalam acara presentase wandermind yang dibawa oleh saudara Amir Jawahir, dan terkait dengan komisi, hanya diberikan kepada agen stokits (reseller) yang mana akan mendapatkan potongan dari setiap pembelian account dan atau username (harga per-account Rp.3,750.000) tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah yaitu Amir Jawahir mendapatkan Rp.450.000, anwar Hermansah mendapatkan Rp.300.000, Haji Muklis mendapatkan Rp.350.000, Andi Takdir Rp.300.000, Sofyan mendapatkan

Halam 94 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000, sehingga jumlah uang yang di bayarkan kepada Terdakwa untuk pembelian Account/username seharga Rp.3.750.000 per account di kurangi dari stokist siapa yang dapat merekrut member baru karena tugas mereka adalah bertanggung jawab atas pengembangan jaringan dan edukasinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, Uang tunai, mata uang Rupiah senilai Rp.2.891.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), Uang tunai, mata uang Dollars Singapura senilai 94 Dollars (Sembilan puluh empat dollars), 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat, 1 (satu) buah kunci Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat, 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X1 SDRIVE 181 A/T (CKD), warna putih metalik, dengan nomor polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) unit mibil merk BMW Type X3 XDRIVE 20D AT, warna putih metalik dengan nomor polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) unit mobil merk Ford Type Fiesta 1.6L A/T-S, warna abu-abu metalik dengan nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion, warna putih dengan nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN, 2 (dua) lembar gambar kotak yang merupakan kotak papan yang digunakan dalam system permainan dan atau penjualan account perusahaan wandermind, 9 (Sembilan) surat pengajuan kerja sama Transcendental Meditation-Wandermind Inc. dengan lampiran proposal dan synopsis : Foto, Link Vidio dan Website, 1 (satu) lembar print out permintaan pembayaran bonus yang belum dibayarkan dari member Wandermind, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi account/pin yang dijual oleh perusahaan Wandermind, 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan pembayaran member Wandermind, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 12 akun/account bekas milik ibu Maria, tanggal 16 Februari 2015 senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta

Halam 95 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor NIK : 3201056411600001, 1 (satu) lembar Foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Dra.Goenarni Goenawan dengan nomor :32.03.32.120607.06182, 1 (satu) lembar Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor : A 3809793, 1 (satu) lembar Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Nomor : 09.209.183.4-403.000 atas nama GOENARNI GOENAWAN,DRA, 1 (satu) biji Disc/VCD yang berisikan profile Sdri. Dra.GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 6 (iPhone 6) warna hitam dengan nomor sim card : 082237981358, 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 5 (iPhone 5) warna putih hitam dengan nomor sim card : +6597357878, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe Porsche Design warna hitam dengan nomor sim card : 081511109821, 4 (empat) buah buku tabungan Bank Mandiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekening : 122-00-0670772-6, atas nama Dra. OENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Madiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 atas nama Dra GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) lembar slip penarikan /formulir penarikan bank Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 tanggal 07 April 2015 atas nama GOENARNO GOENAWAN dengan nilai penarikan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar slip Aplikasi Umum/Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri yang berisi permohonan pemilik rekening atas nama GOENARNI GOENAWAN kepada pihak Bank Mandiri agar mengubah SMS Banking dari Nomor HP. 08111708350 ke nomor HP.081511109821 terhadap nomor rekening : 118-00-0099009-2 dan 122-00-0670772-6, 1 (satu) lembar slip transfer/Aplication for funds transfer Citi bank dari Sdri. GOENARNI GOENAWAN kepada Sdri. GHEA YANTRA HUTANAMON dengan nomor rekening : 0354266683 tanggal 27 April 2015 dengan nilai transfer sebesar SGD.20.000,- (dua puluh ribu dollar singapura), 3 (tiga) lembar print out data rekening Permata Bank periode 01 April 2015 – 30 April 2015 dengan nomor rekening : 1218290333, 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank UOB dengan nomor rekening : 5193112010079118 atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nilai transfer sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank ANZ dengan nomor rekening : 4309810069719013 atas nama GOENARNI, dengan nilai transfer sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 2 (dua) buah Token Bank BCA warna biru, 1 (satu) buah Token Bank Mandiri warna biru,

Halam 96 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Token Citi Bank warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar dengan nomor seri kartu : 0140 0001 0032 4126 USD atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor seri kartu : 6019 0025 7824 3844, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Prioritas dengan nomor seri kartu : 6019 0040 0711 1822 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Priority jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4712 9588 9002 4110 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu ATM Citibank jenis Citigold dengan nomor seri kartu 5889 3170 1063 4890 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu ATM OCBC Bank dengan nomor seri kartu : 5002306542, 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor seri kartu : 5264 1400 1050 3864, 1 (satu) buah karttu ATM Bank Danamon dengan nomor seri kartu :5577 9114 4048 6009, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Visa Platinum dengan nomor seri kartu : 4259 4560 0015 4793 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis gold debit dengan nomor seri kartu : 4616 994172515290 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DBS Visa PayWave jenis Platinum dengan nommor seri kartu : 4628 4500 1794 0702 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 023 296 346 838, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Kris Flyer Singapore Airlines dengan nomor seri kartu : 4726 4700 20976312 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Flazz dengan nomor seri kartu : 1688 7010 6316 1616 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis mc2 dengan nomor seri kartu : 5409 1200 0126 8905 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Paltinum dengan nomor seri kartu : 4453 7700 2143 9312 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan nomor seri kartu : 5401 8401 1201 9032 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis World Garuda Indonesia dengan nomor seri kartu : 5520 4220 4014 0291 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Ready Crediyt dengan nomor seri kartu : 5081 0235 4937 5544 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis SMRT dengan nomor seri kartu : 4265 6930 0387 6830 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan nomor seri kartu : 45417800 1396 1607 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis PREMIERMILES dengan nomor seri kartu : 4147 4630 0227 0110 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Rewards dengan nomor seri kartu : 5425 5030 0231 5389 atas nama GOENARNI

Halam 97 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Manchester United dengan nomor seri kartu : 4567 9806 0485 0008 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis World dengan nomor seri kartu : 5523 3800 2982 3005 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 5522 3922 0313 5016 atas nama GOENARNI AK, 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis HERO dengan nomor seri kartu : 4617 8581 6008 4792 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 5543 0200 20143021 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4260 1383 5129 5006 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis JCB Platinum dengan nomor seri kartu : 3562 8502 4532 0009 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis PREFERRED Platinum dengan nomor seri kartu : 5193 1120 0030 6513 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis Lady's Platinum dengan nomor seri kartu : 5193 1120 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 45289 1233 6327 7584 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4309 8100 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 4096 7501 4366 1525 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4472 1111 0748 6520 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Prioritas jenis Gold dengan nomor seri kartu : 4616 9989 0068 1274 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4512 4900 0046 2867 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 27 (dua puluh tujuh) lembar Brosur WanderMind yang berisi dasar pengelolaan Account/User name dalam perusahaan WanderMind, 20 (dua puluh) lembar Brosur WanderMind yang berisi iklan bonus dalam perusahaan WanderMind, 1 (satu) buah kartu tanda Training For Trainers WanderMind atas nama Ibu GOEN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA BIZZ dengan nomor seri kartu : 0198 0467 1123 5556 atas nama GOENARNI GOENAWAN DRA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri kartu : 5221 8410 1545 1429 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Prioritas dengan nomor seri kartu : 4616 9999 0003 8002 atas nama Dra. GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan

Halam 98 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri kartu : 5576 9244 0014 7884, 1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA dengan nomor seri kartu : 4214 0800 1008 9288 atas nama GOENARNI GOENAWAN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank bii dengan nomor seri kartu : 5104 8130 0125 1297, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN dengan nomor seri kartu : 4617 5144 0000 4070, 5 (lima) lembar daftar atau list peserta Umroh member Wandernind dari Jayapura, 9 (Sembilan) lembar daftar laporan Username .akun member Wandermind seluruh Indonesia yang menerima atau menukar bonus yang diberikan dengan produk lain, 1 (satu) unit CPU merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) lembar surat penunjukan dari Wondermind kepada PT ASTAVIYSA PRIMA untuk memasarkan Wandermind yang ditandatangani oleh Sdr. BEN CORRALES CERCADO JR (CEO AOF Wondermind Inc.), 5 (lima) buah buku tabungan Bank Mandiri dengannomor rekening : 121-00-0619114-6 atas nama IRINE NOVELA, 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saiful, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 24 Oktober 2014 untuk pendaftaran WMI tanggal 11 Maret 2015 untuk pembayaran reeden voucher Wandermint, 1 (satu) lembar flasdish 8 giga bait merk sony berbahan stainlish berisi hasil cetakan gambar percakapan pembelian pin Wandermind antara VM Amir dengan beberapa anggota Wandermint tertentu atao downline serta video presentasi dan Training wandermint, 1 (satu) lembar foto copy atas nama Amris, 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2014 s.d 31 Mei 2015 an. Amris, 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takfir mulai tanggal 01 Juni 2014 s.d 11 Juni 2015, 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takdir mulai tanggal 30 Juni s.d 30 Desember 2015, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 154-00485555-5 atas nama Andi Takdir, 1 (satu) buah ATM Platinum debit dengan nomor 4617008102430568, 1 (satu) lembar print out dashboard milik atas nama account Myluck7891 milik saudara Rahman, 2 (dua) lembar print out Myboart (standar) milik atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman, 10 (sepuluh) lembar print out Mybort (standar) atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman, 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Mybort milik atas nama account milik Myluck7891 an. Rahman, 16 (enam belas) print screen acount wandermint an. Account Andy1, 4 (empat) lembar gambar papan system jaringan wakdermind, 8 (delapan) lembar print screan account wakdermint atas nama Dallekul (MUHLIS TABRANI), 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Muklis Tabrani, 12 (dua belas) lembar print screan account wandermind atas nama Bunda2 (Wahyu Tri Setyo

Halam 99 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari), 32 (tiga puluh dua) lembar Print screen account wandermint atas nama iyan66 Sofyan, 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Iyan66 telah di sita secara sah, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat di pergunakan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta di hubungkan dengan barang bukti di Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik perusahaan wandermind yang telah menjalankan usahanya di wilayah Papua sejak bulan Mei 2014, dalam pelaksanaannya perusahaan wandermind melakukan penjualan langsung dengan nama wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel, dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% sampai dengan 5% dari hasil penjualan;
- Bahwa perusahaan wandermind memperkenalkan kegiatan perusahaan tersebut kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Papua dengan cara membuat Website yang bernama www.wandermaindInc.Com dan selain itu juga leader yang bernama Amir Jawahir, anwar Hermansah, dan setelah kegiatan perusahaan wandermind berjalan di provinsi Papua ada beberapa member yang juga menjadi leader adalah saudara Dr.Muhlis Tbrani, Andi Takdir, Amris, Sofyan, Sigit Dkk;
- Bahwa website www.wandermaindInc.Com tersebut menjelaskan tentang perusahaan perjalanan wisata menggunakan internet untuk mengembangkan bisnis online yang canggih yang memungkinkan para agen mengatur bisnis mereka sendiri kapanpun dari manapun. dan di dalam website tersebut juga memuat tentang struktur proses pemberian bonus yang terdiri dari papan standard dan papan eksekutif yang mana bonus Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah diberikan kepada member setelah papan standar diisi oleh 8 (delapan) kotak yang masing-masing kotak terdiri 1 (satu) account /username, sedangkan untuk bonus Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) diberikan kepada member setelah berisi 8 (delapan);
- Bahwa cara bergabung dengan perusahaan wandermind adalah dengan cara setiap calon anggota member harus membeli Account dari perusahaan

Halam 100 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandermind seharga seharga Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) Account dan dalam rangka untuk mengejar bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah yang di sedikan oleh perusahaan, calon anggota member tersebut harus membeli 8 (delapan) Account seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, menyerahkan KTP, menyerahkan nomor rekening di sertai alamat email dan nomor handphone, menyiapkan nama ahli waris , menyiapkan nama account dan uang pembelian Account di serahkan kepada yang merekrut serta yang merekrut tersebut melakukan pembelian Account dengan cara mentranfer ke rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan melaui Bank mandiri : 122 000 670 77 26, Bank BCA : 467 305 9000 atas nama Goenarni Goenawan selaku pemilik perusahaan Wandermind mengirimkan jumlah Account sesuai dari anggota/member Wandermaind;

- Bahwa anggota Wandermaind baru menyetorkan uang sesuai jumlah akun yang akan di beli perekrut dan perekrut akan menyerahkan uang ke orang yang akan melakukan Registrasi (orang yang biasa berkomunikasi dengan Terdakwa selaku pemilik Perusahaan) kemudian Terdakwa selaku pemilik Perusahaan memberikan nomor rekening untuk pentranfferan uang pendaftaran dan yang Saksi ketahui tempat pendaftaran untuk menjadi anggota wandermaind adalah Saudara Haji Muklis Tabrani, saudara Sofyan, Baharuddin Talib, saudara Andi Takdir, saudara Sigit, saudara Sugiarto, Saudara Haji Nurjanah dan Saudara Amris;
- Bahwa jumlah uang pembelian Account diserahkan kepada yang merekrut serta pihak yang merekrut tersebut membelikan Account dengan cara mentranfer ke Rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan melalui bank Mandiri :122 000 670 77 26 dan Bank BCA nomor 305 9000 atas nama Dra. Goenarni Goenawan selaku pemilik perusahaan wandermin kemudian perusahaan mengirimkan jumlah Account sesuai pembelian dari Anggota/member baru wandermind;
- Bahwa anggota member yang telah membeli 1 Account Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah mendapatkan fasilitas gratis menginap 1 (satu) malam di hotel bintang 3-5 harga per nett Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, dan anggota yang sudah membeli 8 (delapan) Account dan menyetor Rp.30.000.000 (tiga juta) rupiah, kemudian merekrut 14 (empat belas) orang dengan masing-masing membeli 8 (delapan) @ Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah= Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) total jumlah Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh

Halam 101 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) rupiah akan mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratu juta) rupiah, dan anggota yang telah mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah jika ingin mendapatkan lagi berulang-ulang, anggota/member tersebut harus merekrut kembali anggota/member baru wandermind sebanyak 14 orang;

- Bahwa di Jayapura telah banyak orang yang menjadi member diantaranya, Saksi Dr.Muhlis, SKM, Msi, SOFYAN, ANDI TAKDIR, ANDWAR, SAMSUL, NUR AEINI, IRMAWATI, RANTI, HAJI FITRI, ERNI, MARIANI, RUSIANI, SE, SITI CH KASIM, INDAH NURAINI, RAHMAN, SITI HALIMAH dan selain itu Terdakwa memberikan bonus berkisar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah kepada para AGEN/STOKIST;
- Bahwa dalam perusahaan wandermind ada beberapa bonus yaitu pemberian bonus pada saat Fly dari papan Standard ke papan eksekutif maka kepada akun yang Fly tersebut akan di berikan bonus sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah, pemberian bonus pada saat akun Fly dari papan eksekutif ke papan standard maka akun yang fly tersebut di berikan bonus sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah;
- Bahwa selain bonus tersebut wandermind juga memberikan bonus kepemimpinan kepada akun yang telah memperoleh peringkat antara lain yaitu, Peringkat Gold memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi di terimakan kepada akun sponsor apa bila akun yang di sponsori tersebut telah mencapai Gold, Peringkat diamond memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi diterimakan kepada akun sponsor apabila akun yang di sponsori tersebut telah mencapai peringkat Diamond, peringkat platinum memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000. (enam puluh ribu) rupiah) untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi diterimakan kepada akun sponsor apa bila akun yang di sponsori telah mencapai Platinum, Peringkat ambassador memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi di terimakan kepada akun sponsor apabila yang di sponsori tersebut telah menncapai peringkat ambasador, peringkat Crown ambassador memperoleh bonus kepemimpinan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) akun baru yang di sponsorinya dan bonus ini tidak lagi diterimakan

Halam 102 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



kepada akun sponsor apa bila akun yang di sponsori tersebut telah mencapai peringkat Crown Ambassador dan kepada Crown Ambassador di berikan bonus 1% dari total omset perusahaan wandermind pada bulan berjalan;

- Bahwa dalam mengelola penjualan account, Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan memiliki Account Induk yang bernama "PARADISE" di dalam papan PARADISE tersebut, terdapat papan standard an papan Eksekutif sebanyak 8762 (selapan ribu tujuh ratus enam puluh dua) papan, apabila papan tersebut di hitung dengan papan standar/masing-masing berisi 8 (delapan) Account, maka dapat disimpulkan : $8762 \text{ papan standar} \times 8 \text{ account} = 70.096 \text{ account}$. Jika $70.096 \text{ account} \times 3.750.000 = 262.860.000.000$ (dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta) rupiah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 Terdakwa Goenarni Goenawan telah berhasil menjual/memasarkan sedikitnya sebanyak 7.800 account yakni yang diberikan kepada Saksi Dr.MUHLIS,SKM,MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp.22.500.000 (dua milyar lima ratus juta) rupiah, dan kepada Saksi SOFYAN sebanyak Rp.1.800 account senilai Rp.6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta) rupiah
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan Perusahaan di Negara Indonesia khususnya di Jayapura atau Papua, perusahaan Wandermind tidak memiliki IZIN dibidang perdagangan berupa SIUPL (surat ijin usaha Penjualan Langsung) dan perusahaan wandermind tidak memiliki kantor di Negara Indonesia kususnya di Papua dan Jayapura;
- Bahwa persyaratan perizinan usaha dengan perdagangan langsung, perusahaan wajib memenuhi ketentuan, harus memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas, melakukan penjualan barang dan atau jasa dan rekrutmen mitra usaha melalui system jaringan, memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang, memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di bidang usaha penjualan langsung, memiliki barang dan atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar, memenuhi ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku, memberikan komisi, bonus dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan yang di perjanjikan,

Halam 103 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya, memiliki ketentuan tentang harga barang dan atau jasa yang di jual dalam mata uang rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra usaha dan konsumen, menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan atau jasa yang di jual, memberikan alamat bantu penjualan (starter kit) kepada setiap mitra usaha yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang dan atau jasa, program pemasaran, kode etik, dan atau perturan perusahaan, memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter kit) yang telah di peroleh dalam keadaan seperti semula, memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang, apa bila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang di perjanjikan, membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalok, atau leaflet) dan alat bantu penjualan (starter kit) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha kepada perusahaan dengan di kurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah di terima oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apa bila mitra usaha mengundurkan diri atau di berhentikan oleh perusahaan, memberi kompensasi berupa ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang di buktikan dengan perjanjian, melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para mitra usaha, agar bertindak dengan benar, jujur dan bertanggung jawab, memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usaha untuk berprestasi dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa, melakukan pendaftaran atas barang dan atau jasa yang akan di pasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan, serta mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan system penjualan langsung pada setiap lebel barang, sebagaimana di atur dalam pasal 2 Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 32/M-DAG/PER/8/2008;

- Bahwa Perusahaan Wandermind dalam melaksanakan kegiatan penjualan langsung menggunakan skema piramida maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi

Halam 104 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota sehingga para anggota akan dirugikan atas ketidakmapuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sesuai di perjanjikan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan wandermind menerapkan rancangan pemasaran yang komisi dan bonusnya berasal dari setoran dana anggota baru, perusahaan wandermind sampai dengan saat ini tidak tergabung dalam APLI (asosiasi penjualan Langsung Indonesia), kegiatan usaha sebagai yang di jalankan oleh perusahaan skema Piramida, sehingga kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 9 Undang-Undang RI No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang menjadi produk perusahaan wandermind dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah berupa account yang merupakan hak usaha, apa bila perekrutan dihentikan maka bonus seperti yang dijanjikan yaitu sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah secara otomatis akan berhenti karena dasar perhitungan bonus /komisi yang di terapkan rancangan pemasaran wandermind berasal dari uang yang di setor oleh anggota dalam kegiatan perekrutan, dan pihak yang paling diuntungkan dari kegiatan usaha perusahaan wandermind tersebut adalah pemilik usaha dan pelaku usaha yang berhasil merekrut anggota baru sesuai dengan jumlah yang diisyaratkan.dengan menggunakan system skema piramida maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandermind sehingga para anggota, khususnya yang paling di rugikan atas ketidak mampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya;

- Bahwa terhadap uang yang masuk kedalam rekening Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan kemudian Terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan Terdakwa dan untuk pembayaran uang muka dan cicilan 4 (empat) unit mobil yaitu, 1 (satu) unit mobil Merk BMW Type SDRIVE 181 A/T (CKD) warna putih metalik dengan Nomor olisi F 1822 LK atas nama Goenarni Goenawan, 1 (satu) unit mobil Merk BMW Type X3XDRIVE 20 D AT warna putih metalik dengan Nomor Polisi B 1281 SJE atas nama dra.GGoenrni Goenawan, 1 (satu) unit mobil merk Ford Fiesta 1.6 L A/T-S, warna abu-abu metalik dengan Nomor polisi F1462 HT atas nama Ghe Yantra Hutanaon, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion warna putih dengan nomor polisi F 1126 KKC atas nama Goenarni Goenawan, di samping itu juga Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan juga menggunakan

Halam 105 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut untuk membayar cicilan 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presiden Suit Apartemen Saint Moritz lantai 39 nomor 06 Puri kembangan Jakarta barat;

- Bahwa proses transaksi uang penjualan account perusahaan wandermind sebagai berikut, member menyerahkan uang baik secara tunai dan atau transfer kepada para agen, stokes untuk pembelian account perusahaan wandermind yang mana agen, stokes tersebut sudah di tunjuk oleh Tersangka dan di berikan bonus dari setiap penjualan Account, dan setelah member tersebut di tamping pada rekening para agen/stokes kemudian uang tersebut di kirim/ditransfer ke rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan dan rekening yang di tunjuk oleh Terdakwa yaitu rekening milik saudari WAHYUNI dan saudara GOUW SUN PING;
- Bahwa saudari Wahyuni memiliki rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1430005547433 yang mana pada tahun 2014 terdapat dana masuk mencapai Rp. 9.172.312.092.15, (Sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan puluh dua) rupiah sumber dana masuk utama pada rekening berasal dari transaksi setoran tunai dan transfer dari pihak ketiga diantaranya terdapat keterangan berkaitan dengan pembelian wandermind;
- Bahwa terhadap rekening Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan pada awal tahun 2014 terdapat transaksi dana masuk berkaitan dengan pembelian wandermind, sumber dana masuk pada rekening Terdakwa sebagian berkaitan dengan pembelian WMI atau setoran terkait WMI seperti terdapat keterangan "Pin WMI" Voucher utk account baru" join WMI 1 titik dan diantara dana yang masuk terdapat juga dengan keterangan pembelian kendaraan dan WMI, seperti dengan keterangan "Join 2 paket DP Mobil Ertiga WMI" hal ini mengkonfirmasi adanya mekanisme penawaran WMI dengan bonus berupa DP pembelian Kendaraan, Dan jumlah dana yang masuk pada rekening Terdakwa Goenarni Goenawan selama periode 1 januari 2014 sampai dengan 18 Mei 2015 mencapai Rp.42.342.532.510. (empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)
- Bahwa dana keluar dari rekening Terdakwa Goenarni Goenawan di pergunakan untuk pembayaran bonus wandermind, cicilan mobil, dilakukan transfer ke rekening permata bank milik Terdakwa untuk pembayaran angsuran apartemen, dan juga ditransfer ke pihak ketiga lainnya yang nominalnya Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rupiah;

Halam 106 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rekening Terdakwa Goenarni Goenawan pada rekening Nomor 122.00.0670.772.6 yang aktif di periode tahun 2014-2015, selama periode 9 Desember 2014 sampai dengan 9 Mei 2015 pada rekening ini terdapat dana masuk sebesar Rp.8.635.690.232.18, sumber dana masuk pada rekening ini berasal dari pihak ketiga diantaranya dengan pembelian PIN wandermind, demikian pula dengan transaksi dana keluar pada rekening sebagai sebesar dilakukan transfer pihak ketiga, dan terdapat pula transfer keterangan pelunasan Umroh WMI pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar 1.263.000.000.00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta) rupiah;
- Bahwa terhadap rekening Terdakwa Goenarni Goenawan pada bank Permata, nomor rekening 1218290333 cabang U Melawai Wijaya periode Januari 2014 sampai Mei 2015 menunjukkan bahwa rekening ini menerima sumber dana dari Terdakwa sendiri dan saudara Wahyuni yang mana pengeluarannya untuk biaya angsuran Apartemen;
- Bahwa terhadap rekening TAHAPAN BCA atas nama Terdakwa Goenarni Goenawan nomor 4671480222 terdapat transaksi yang berkaitan dengan AUTO DEBET BCA FINANCE (angsuran, mobil Ford, cicilan BMW) mobil sebanyak 24 Kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa Dra. Goenarni Goenawan adalah nasabah Bank Mandiri, sesuai print out rekening Koran tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bank Mandiri, rekening nomor 1180000990092, periode 11-12-15 sampai dengan 5-06-15 diterbitkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Mall Puri Indah, kemudian rekening Nomor 12200067770092 untuk periode 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2015 diterbitkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Mall Puri Indah dan dokumen rekening Koran tersebut benar terdapat transaksi dengan keterangan PIN Wandermind, DP Mobil Wandermind, tukar Fun Wandermind, Umroh Wandermind, pelunasan/Penukaran PIN Wandermind, biaya hotel, pemberian bonus, fee stockies, redeem wandermind dan lain-lain, dan status rekening tersebut sudah di blokir;
- Bahwa sesuai dengan rekening Koran nomor 1180000990092 atas nama Goenarni Goenawan untuk periode 11-02/2015 sampai dengan tanggal 5-06-2015, tanggal 18-2-2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah, untuk tiket wantah nurma wandermind, tanggal 19-2-2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah untuk fly SB mamet TH memo Wandermind, tanggal 19-2-2015 Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah untuk Fly SB Desyana Wandermind, tanggal

Halam 107 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-2-2015 Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu) rupiah untuk Radeem Aksan dan Aldian wandermind, tanggal 25-2-2015 Rp.17.725.000 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) rupiah, untuk pelunasan SGD 15 ribu, tanggal 25-2-2015 Rp.19.000.000 (sembilan belas juta) rupiah untuk komisi 19xPIN Sofyan paket sudah redeem, tanggal 20-3-2015 Rp.50.000.000, (lima puluh juta) rupiah untuk umroh member wandermind 2, tanggal 23-3-2015 Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah untuk fun wandermind, tanggal 24-3-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk Umroh wandermind 5, tanggal 24-3-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk umroh wandermid ke 6, tanggal 25 -3-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pelunasan Umroh Sofyan wandermind, tanggal 30-3-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk pembayaran Hotel member wandermind, tanggal 30-3-2015 rp.37.118.139 untuk pembayaran Hotel kas wandermind, tanggal 4-4-2015 Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah untuk pembayaran Dinner member WMI Sorong, tanggal 9-4-2015 Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah membayar hotel member wandermind, tanggal 14-4-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk pembayaran Swiss bell Manokwari WMI, tanggal 15-4-2015 Rp.35.778.925 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran hotel member, tanggal 17-4-2015 Rp.17.130.600 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus) rupiah, untuk pembayaran hotel member Wandermind, pada tanggal 18-4-2015 Rp.40.553.184 (empat puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat) rupiah, tanggal 6-5-2015 Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) rupiah, tanggal 7-5-2015 Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah untuk pembayaran fun jimmy yumbas;

- Bahwa kemudian transaksi rekening korang nomor 1220006707726 atas nama Goenarni Goenawan periode 1-12-2013 sampai dengan 30-4-2015, tanggal 20-12-2014. Rp.37.400.000 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu) rupiah untuk 11 PIN WMI, tanggal 31-12-2014 Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, untuk pembayaran Dp Mobil wandermind 8 titik, tanggal 6-1-2015 Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rupiah untuk pembelian 10 paket, tanggal 14-1-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, untuk tukar Fan Wandermind, tanggal 19-1-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, tukar fan wandermind, tanggal 19-1-2015 Rp.35.150.840 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh) rupiah, untuk pembayaran hotel fayut WMI member, tanggal 20-1-2015 Rp.1.263.000.000

Halam 108 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta) rupiah untuk pelunasan umroh WMI, tanggal 22-1-2015 Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, untuk pembayaran 1 PIN Groop Laras, tanggal 24 -1-2015 Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) rupiah Fun paradise WMI PIN dan tunai lunas, tanggal 26-1-2015 Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, tukar fun wandermind 12000, 28-1-2015 Rp.14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu) rupiah untuk pelunasan wandermind winme, tanggal 29-1-2015 Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) penukaran paradise wandermind, tanggal 31-1-2015 Rp.42.800.000 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu) rupiah, tanggal 1-2-2015 Rp.28.580.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah, untuk inventaris wandermind Jayapura, tanggal 3-2-2015 Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah untuk Fun paradise iyan662 wandermind, tanggal 4-2-2015 Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah Tranfer 2 PIN, tanggal 4-2-2015 Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta) rupiah untuk pembayaran hotel Viktoria dan TM Bali, tanggal 5-2-2015 Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 5-2-2015 Rp.44.545.100 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus) rupiah hotel payoute kas Wandermind, tanggal 7 Februari 2015, Rp.18.620.000 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu) rupiah Fun paradise dari agen I, tanggal 9 Februari 2015 Rp. 20.580.000 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah tukan fun paradise, tanggal 10 Februari 2015 Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah PIN WMI, pada tanggal 10 Februari 2015 Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Pin WMI, tanggal 11 Feberuari 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah 1 Pin laras groop, pada tanggal 13 Februari 2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah sisa Frengky Manokwari Pos payout, tanggal 13 Februari 2015 Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta) rupiah Sisa Frengky Manokwari 2, pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah flay Ebe 1 Hamdy77 ke 1, pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Flay Ebe 1 Hamdy77 ke 2 lunas wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tiket Jayapura-Surabaya PP Prospek Wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu) rupiah Radeem 1 SMP8 Hamdy77 8 Nigeht, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar 14.000.000 (empat belas juta) rupiah, Fun Wandermind, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah, 2 pin

Halam 109 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laras group, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.13.357.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, biaya Muara Enim Wandemind Op, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Flay EB Djokowi 2Wandermind ke 1, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta) rupiah faly EB Djokowi 2 Wandemind ke 2, pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah biaya acara presentase wandermind, pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp.19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu) rupiah Radeem Laha dan Ramlah wandemind, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus ribu) rupiah 1 Pin group Laras, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah biaya op Sorong, pada tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp.9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu) rupiah, Redom tion Anes661 DST, pada tanggal 1 Maret 2015 Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, Pin kosong dari sugi, tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah Beli Pin MI 1 account, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 Pin, pada tanggal 2 Maret 20015 Rp.25.100.000 (dua puluh lima juta seratus ribu) rupiah Fun wandermind Unting 1, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Fun, pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) rupiah pembayaran Pin, pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, ke permataku, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah, pencairan unsername ke paradise 102348, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, beli Pin WMI, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu) rupiah bayar 2 pin, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah Fin vivill wandermind, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp. 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu) rupiah Fun firdaus wandermind, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Redom hotel tim Sorong, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah, Fun Opang 1 wandermind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.5.360.600 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus) rupiah kumpulan fun88 dan 459, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.6.000.000 (enam juta) rupiah, Fun wiwiet Wandermind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar 15.860.000

Halam 110 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah fun iyan66 sebagian 100 juta besok, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, pembelian pin WMI 5 Paket 8, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Play obe wandermind, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah paly ebe Wandermind, pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) rupiah, komisi 3 pin minggu lalu, pada tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) rupiah, beli 2 Pin, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta) rupiah biaya acara Bojonegoro tanpa Nota, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah fun wandermind, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah bayar redom dengan cas, pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp.16.179.000 (enam belas juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu) rupiah), kas hotel payaout WMI, pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Kas hotel wandermind, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah umroh wandermind groep, pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Redom, pada tanggal 22 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, hotel member payaout, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah bayar 1 yaah bunda, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah, beli pin dengan produk, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu) rupiah, untuk Umroh ke groep Sofyan wandermind, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah, pelunasan umroh wandermind, pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah hotel payaout Wandermind, pada tanggal 27 maret 2015 sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) rupiah, transfer 2 Pin tanpa produk, pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, hotel klaim wandermind, pada tanggal 28 Maret 2015 pada tanggal 5.000.000 (lima juta) rupiah Fun Isemi99 Wandermind, pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp.11.260.000 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu) rupiah fun emajuwandermind, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar 90.000.000 (Sembilan puluh juta) rupiah, beli pin wmi 6 paket 8, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah beli pin

Halam 111 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wmi 6 paket 8, pada tanggal 30 maret 2015 sebesar Rp.3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah, pin dengan produk, pada tanggal 30 maret 2015 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta) rupiah, beli tiket ke Sorong, pada tanggal 31 maret 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, pendaftaran yuda, pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.1.600.000 (fun kurnia 1 wandermind;

- Bahwa terhadap rekening Koran milik haji Muhlis Tabrani di Bank Mandiri kantor cabang Jayapura Ahmad yani Nomor 154-00-0237274-0, sesuai rekening Koran periode 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014, dan Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015, terhadap rekening Koran milik ANDI TAKDIR, periode tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 nomor rekening 154-00-0155555-0, di buka di kantor Bank Mandiri KCP MMU Jayapura Pasar hamadi dan periode 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 nomor rekening nomor 154.00.48.555555 di buka di kantor Bank Mandiri KCP Jayapura tanah hitam, rekening Koran tanggal 1 November 2014 sampai dengan 15 Juni 2015 Nomor rekening 154.00.05906783, dikeluarkan oleh Bank Mandiri KC Jayapura Ahmad Yani, Rekening Koran periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 terhadap Nomor rekening 154-00-05841708 adalah milik Siti Isticharah, yang di terbitkan oleh Bank Mandiri KC Jayapura, Rekening Koran periode 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 terhadap rekening No.154-00-10087462 atas nama AMRIS di Bank Mandiri KC Jayapura;
- Bahwa terhadap rekening milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan, pada Bank Mandiri Nomor 1220006707726 periode 1-12-2013 sampai dengan tanggal 30-4-2015 dengan rekening Bank Mandiri nomor 1540002372740 atas nama MUHLIS periode 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 dan periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 sebagai berikut, transaksi masuk/kredit tanggal 25 Agustus 2014 jumlah transaksi Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, dari Goenarni Goenawan, tanggal 1 September 2014 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah, Dp wandermind, pada tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) rupiah DP Wandermind, pada tanggal 19 September 2014 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah keterangan WMI, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh Juta) rupiah, Fund WMI, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada

Halam 112 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Desember 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Fund wandermind, pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Fund paradise WMI pin dan tunai lunas, pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah Tukar Fund paradise wandermind 12000, pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu) rupiah, pelunasan fun pradise wandermind, pada tanggal 31 januari 2015 sebesar Rp. 42.800.000 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu) rupiah, claim hotel 107 username wandermind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.5.360.000 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah kumpul atas nama Fund 88 dan 459, pada tanggal 2 April 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Fund daleku2 wandermind, pada tanggal 2 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, fund daleku2 wandermind, pada tanggal 3 April 2015 sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta) rupiah pelunasan fund daleku2 wandemind, pada tanggal 12 April 2015 sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu) rupiah fund daleku2;

- Bahwa Transaksi keluar/debet, pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah, keterangan Goenarni Goenawan, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah goenarni Goenawan, pada tanggal 20 januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan;
- Bahwa transaksi masuk dan keluar antara rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1220006707726 Milik Terdakwa Goenarni Goenawan periode 1012-2013 sampai dengan tanggal 30-4-2015 dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1540048555555 atas nama ANDI TAKDIR periode 30 Juni 2014 sampai dengan 30 Desember 20014 dan periode 30 Juni 2014 sampai dengan periode 11 Juni 2015 sebagai berikut, Transaksi Masuk/Kredit pada tanggal 19 september 2014 sebesar Rp.23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu) rupiah, untuk pendaftaran wandermind, pada tanggal 4 November 2014 sebesar Rp.17.250.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh juta) Pin wandermind, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima

Halam 113 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 22 desember 2014 sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu) pelunasan Fund paradise, pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp.98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta) rupiah, Fund WMI, pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tukar Fund Wandermind, pada tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah, untuk pembayaran Wandermind, pada tanggal 1 februari 2015 sebesar Rp. 28.580.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah Inventansi wandermind Jayapura, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah fund Wandermind, pada tanggal 23 maret 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah fund wandermind;

- Transaksi keluar/Debet, pada tanggal 29 september 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.wandermind, pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp. 100.000.000 (sertus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 8 oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT wandermind, pada tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT Wandemind, pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.wandermind, pada tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu) rupiah, pada tanggal 11 April 2015 sebesar Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah, pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta) Goenarni Goenawan;
- Bahwa transaksi dana masuk keluar antara Rekening Bank Mandiri Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1540002372740 atas nama SOFYAN, untuk periode 1 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut transaksi Masuk/Kredit pada tanggal 2 Feberuari 2015 sebesar Rp.

Halam 114 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000 (seratus juta) keterangan Fund Paradise lan662, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Fly EB Djokowi wandermind, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta) rupiah Fly EB Djokowi Wandermind2, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.15.860.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah, Fund iyaan66 sebagian sisa 100 juta besok, pada tanggal 1 April 2015 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta) rupiah Iyaan66 Fund wandermind, pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa transaksi masuk dan keluar antara rekening bank Mandiri Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan dengan rekening bank Mandiri Nomor 15400100087462 atas nama AMRIS, untuk periode 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 sebagai berikut, transaksi masuk/kredit pada tanggal 18 September 2014 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 29 September 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, Wandermind Bisnis, pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah setoran account wandermind;
- Bahwa dari rekening nomor 1180000990092 periode 11-12-2015 sampai dengan tanggal 5 -06-2015 dan rekening Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan ada transaksi masuk dengan cara penyetoran secara tunai atau transfer yang dilakukan oleh MUHLIS, ANDI TAKDIR, SOFYAN dan SITI ISTIKHARAH, yaitu transaksi pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah nama penyetor MUHLIS TABRANI transfer ATM, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah MUHLIS TABRANI Tranfer ATM, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah MUHLIS TABRANI transfer ATM, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, MUHLIS TABRANI, Tranfer ATM, pada tanggal 20 Januari 2015, sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah, MUHLIS TABRANI Tranfer ATM, pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 34.000.000

Halam 115 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh empat juta) rupiah ANDI TAKDIR, Tranfer ATM, pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 20 Maret 2015, sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta) ANDI TAKDIR Tranfer ATM, Pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Transfer ATM, Pada tanggal 11 April 2015 Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah ANDI TAKDIR, transfer ATM, pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta) ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 31 Januari 2015, Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu) rupiah SOFYAN Tranfer ATM;

- Bahwa terhadap rekening Milik Terdawa Goenarni Goenawan Nomor 1180000990092 periode 11-02-2015 sampai dengan 05-06-2015, terdapat transaksi keluar (penarikan tunai) pada tanggal 12 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer SMS Bangking Frangky Manokwari, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupuah Transfer SMS Banking-Tiket Wantah Nurma wandermind, pada tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta) rupiah Transfer SMS- Fly SB Memet Wandermind, pada tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah Transfer SMS-Fly SB Desiana Wandermind, pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu) rupiah, transfer SMS-Redeem Aksan dan Alda Yan Wandermind, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer SMS- Catering Perkawinan AMI, pada tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.17.725.000 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) rupiah, Transfer SMS-Pelunasan SGD 15 Ribu, pada tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta) rupiah Transfer SMS-Komsisi 19 kali PIN Sofyan paket sudah Redeem, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer SMS –Umroh Member Wandermind, pada tanggal 21 maret 2015 sebesar Rp.9.717.981 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, Transfer SMS – Ve Kes WDR, pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp. 9.717.981 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, Transfer SMS – Ve Kes WDR, pada tanggal 23 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer SMS- Umroh member wandermind, pada tanggal 23 Maret 2015

Halam 116 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Transfer fund wandermind, pada tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, saldo pemindahan, pada tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) Tranfer SMS umroh wandermind5, pada tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer sms Umroh wandermind6, pada tanggal 25 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) transfer sms pelunasan Umroh Sofyan wandermind, pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.9.659.792 (Sembilan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) rupiah, VE CASH Wdr SA, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer sms Hotel member wandermind, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 37.118.139 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu seratus tiga puluh Sembilan) rupiah, hotel kas wandermind, pada tanggal 04 April 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah Dinner member WMI Sorong, pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah, Transfer sms hotel member wandermind, pada tanggal 11 April 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah 99152820 / 1528272595 / mbb-62815111098, pada tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Tranfer sms swisbell hotel Manokwari, pada tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah transfer hotel member, pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.17.130.600 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus) rupiah Transfer sms member wandemind, pada tanggal 18 April 2015 sebesar Rp.40.553.184 (empat puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat) rupiah, Transfer sms member wandermind, pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, 99152820/1528272595/mbb-62815111098, pada tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) rupiah transfer sms fund 1 semi 99, pada tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu) rupiah Tranfer sms fund Jimmy unbass;

- Bahwa terhadap rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan Nomor rekening 1220006707726 periode tanggal 1-2-2013 sampai dengan tanggal 30-04-2015, transaksi keluar (penarikan tunai) pada tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah untuk pembayaran tagihan kartu kredit, pada tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp.39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta) rupiah tarik tunai di teler, pada tanggal 17 desember 2014, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 22

Halam 117 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000.(satu juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah transfer ATM, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer melalui ATM ke ANDI TAKDIR, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah, tarik tunai ATM, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke MUHLIS TABRANI, pada tanggal 26 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM Ke MUHLIS TABRANI, pada tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 28 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000.(satu juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 28 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke ANNDI TAKDIR, pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 4 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah transfer melalui ATM, pada tanggal 9 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 10 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 11 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah, pada tanggal 11 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui rekening ATM ke LARAS WIRYAMIHARJA, pada tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, tukar fun wandermind, pada tanggal 15 Januari 2015, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tukar fun wandermind, pada tanggal 15 Januari 2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke MUHLIS TABRANI, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah, pada tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp.35.150.840 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh) rupiah, hotel payot WMI Member, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta) rupiah, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.34.957.125 (tiga puluh empat juta

Halam 118 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima puluh tujuh seratus dua puluh lima) rupiah 35 pcs gelang omega Suparman ambil, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.262.890.000 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu) rupiah over bolking sa (transfer ke rekening lain melalui teller) pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp1.263.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta) over boking (transfer ke rekening lain melalui teller untuk pelunasan umroh wmi, pada tanggal 23 Januari 2015 sebesar Rp.9.558.048 (Sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat puluh delapan) rupiah, pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) rupiah pembayaran fun paradise WMMI pin dan tunai lunas, pada tanggal 25 Januari 2015 sebesar 9.503.320. (Sembilan juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh) rupiah, pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.9. 503.320. (Sembilan juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh) rupiah, pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah pembayaran tukar fun paradise wandermind 12000, pada tanggal 28 Januari 2015 sebesar 9.253.580 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh) rupiah, pada tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp.14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu) rupiah pembayaran fun paradise wandermind winme, 29 Januari 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah, pada tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah pembayaran tukar fun paradise wandermind, pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.42.800.000 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu) rupiah pembayaran claint hotel 107 username wandermind, pada tanggal 1 Februari 2015 sebesar Rp. 28.580.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah pembayaran inventaris wandermind Jayapura, pada tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah pembayaran fun paradise from iyaan662 wandermind, pada tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah tarik tunai melaui atm, pada tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta) pembayaran hotel royal viktorika dan TM Bali, pada tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp.44.545.100 (empat puluh empat juta lima ratus empat empat puluh lima ribu seratus) rupiah, pembayaran hotel payout kas wandermind, pada tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, pada tanggal 6 Februari 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah, pada tanggal 7 Februari 2015 sebesar Rp.18.620.000 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu) rupiah pembayaran fun paradise dari agen1, pada

Halam 119 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2015 sebesar Rp.77.800.000 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu, pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah pinjaman 1 bulan di kembalikan, pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.20.580.000 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah untuk pembayaran tukar fun paradise, pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp.200.030.000 (dua ratus juta tiga puluh ribu) rupiah, pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar 1.004.860.919 (satu milyar empat juta delapan ratus enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan belas) rupiah over boking, pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp.7.066.473 (tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) rupiah , pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pembayaran Fly EB 1Hamdy77ke 1, pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran Fly EB I Hamdy ke 2 lunas Wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) rupiah pembayaran tiket Jakarta surabaya PP Prospek Wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu) rupiah, pembayaran redeem 1 SMP 8 hamdy77 8 night, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah pinkam isi atm di madinah, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta) rupiah untuk pembayaran fun wandermind, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta) rupiah pembayaran fun wandermind, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.13.357.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, biaya muara enim wandermind OP, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pembayaran fly EB Jokowi2 wandermind ke 1, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta) pembayarann fly EB Jokowi ke 2 Wandermind, pada tanggal 23 february 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah, pembayaran biaya acara presentasi wandermind, pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp.19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu) rupiah, biaya ridem laha dan ramlah wandermind, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah biaya OP Sorong, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) SGD 15 ribu, pada tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp.9.693.441 (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu) rupiah, pada tanggal 28 Pebruari 2015

Halam 120 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu) rupiah pembayaran Redeem tion ones 661dst, pada tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp.9.720.741, (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu) rupiah, pada tanggal 1 Maret 2015 sebesar Rp.9.749.903 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga) rupiah, pada tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, kirim ke BCA, pada tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.9.718.838 (Sembilan juta tujuha ratus delapan belas ribu delaapan ratus tiga puluh delapan) rupiah, pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer Ke Bank BCA, pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) transfer ke BCA, pada tanggal 4 Maret 2015 sebesar Rp.9.726.009 (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan) rupiah, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.9.718.043 (Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh tiga) rupiah, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.25.100.000 (dua puluh lima juta seratus ribu) rupiah pembayaran fun wandermind hunting1, pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer ke Permataku, pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) transfer ke permataku, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah, pencairan user name ke paradise 102 348, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.9.685.238, (Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan) rupiah, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer ke Permata, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.9.687.213 (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) rupiah, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah transfer, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah transfer ke Permata, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah transfer BCA, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah pembayaran fund vivi 1 wandermind, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu) rupiah, pembayaran fund Firdaus Wandermind, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.9.687,213 (sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas) rupiah, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Transfer ke BCA, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer ke

Halam 121 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu) rupiah, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.9.671.239 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu) rupiah, pada tanggal 10 maret 2015, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tabungan, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tabungan 2, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah kas, pada tanggal 11 maret 2015 sebesar Rp.9.643.449. (Sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Sembilan) rupiah, pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah transfer ke BCA, pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Transfer ke BCA pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.9.742.503 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) pembayaran riddem hotel tim Sorong, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah pembayaran opank 1 wandermind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.5.360.600 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus) rupiah Kumpulan fun 88 dan 459, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.6.000.000 (enam juta) rupiah pembayaran fun wiwiet wandermind, pada tanggal 13 maret 2015 sebesar Rp.9.767.052 (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh dua) rupiah, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp 15.860.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah pembayaran iyaan66, pada tanggal 13 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 14 maret 2015 sebesar Rp.9.725.876 (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam) rupiah, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran fly EB Wandermind, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran Fly EB Wandermind, pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) rupiah komisi 3 pin minggu lalu, 15 Maret 2015 sebesar Rp.9.755.054 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat) rupiah, pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah, pemberian pinjaman, pada

Halam 122 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.9.725.876 (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam) rupiah, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta) rupiah biaya acara Bojonegoro tanpa nota, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.9.691.128 (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan) rupiah, pada tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, pembayaran fun Wandermind, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.41.714.346 (empat puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh) rupiah, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah bayar riddem dengan kes, pada tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp.9.693.147 (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh) rupiah, pada tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, bayar riddem, pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 16.179.500 (enam belas juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus) rupiah kas hotel fly out wmi, pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah kas hotel wandermind, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran umroh wandermind group, pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.9.171.981 (Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah bayar riddem, pada tanggal 22 maret 2015 sebesar Rp.9.171.981 (Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, hotel member fly out, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.9.171.981 (Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah biaya umroh Wandermind 3, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah biaya umroh wandermind4, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.9.265.383 (Sembilan juta dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga) rupiah, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) pembayaran umroh group Sofyan wandermind 1, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) pelunasan umroh wandermind, pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah pembayaran hotel fly out Operasional wm, pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) bayar hotel claim wandermind, pada

Halam 123 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah pembayaran fun Isemi99, pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp.11.260.000 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu) rupiah Pembayaran fun emozu, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah tiket Surabaya ke Sorong, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta) rupiah beli tiket ke Sorong, pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) rupiah untuk pembayaran fun Kurnia 1 wandermind;

- Bahwa saudari Wahyuni memiliki rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1430005547433 yang mana pada tahun 2014 terdapat dana masuk mencapai Rp. 9.172.312.092.15, (Sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan puluh dua) rupiah sumber dana masuk utama pada rekening berasal dari transaksi setoran tunai dan transfer dari pihak ketiga diantaranya terdapat keterangan berkaitan dengan pembelian wandermind;
- Bahwa terhadap rekening Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan pada awal tahun 2014 terdapat transaksi dana masuk berkaitan dengan pembelian wandermind, sumber dana masuk pada rekening Terdakwa sebagian berkaitan dengan pembelian WMI atau setoran terkait WMI seperti terdapat keterangan "Pin WMI" Voucher utk account baru" join WMI 1 titik dan diantara dana yang masuk terdapat juga dengan keterangan pembelian kendaraan dan WMI, seperti dengan keterangan "Join 2 paket DP Mobil Ertiga WMI" hal ini mengkonfirmasi adanya mekanisme penawaran WMI dengan bonus berupa DP pembelian Kendaraan, Dan jumlah dana yang masuk pada rekening Terdakwa Goenarni Goenawan selama periode 1 januari 2014 sampai dengan 18 Mei 2015 mencapai Rp.42.342.532.510.16 (empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)
- Bahwa dana keluar dari rekening Terdakwa Goenarni Goenawan di penggunaan untuk pembayaran bonus wandermind, cicilan mobil, dilakukan transfer ke rekening permata bank milik Terdakwa untuk pembayaran angsuran apartemen, dan juga ditranfer ke pihak ketiga lainnya yang nominalnya Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rupiah;
- Bahwa terhadap rekening Terdakwa Goenarni Goenawan pada rekening Nomor 122.00.0670.772.6 yang aktif di periode tahun 2014-2015, selama periode 9 Desember 2014 sampai dengan 9 Mei 2015 pada rekening ini terdapat dana masuk sebesar Rp.8.635.690.232.18, (Delapan milyar enam

Halam 124 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh dua koma delapan belas) rupiah sumber dana masuk pada rekening ini berasal dari pihak ketiga diantaranya dengan pembelian PIN wandermind, demikian pula dengan transaksi dana keluar pada rekening sebagian sebesar dilakukan transfer pihak ketiga, dan terdapat pula transfer keterangan pelunasan Umroh WMI pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar 1.263.000.000.00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta) rupiah;

- Bahwa terhadap rekening Terdakwa Goenarni Goenawan pada Bank Permata, nomor rekening 1218290333 cabang U Melawai Wijaya periode Januari 2014 sampai Mei 2015 menunjukkan bahwa rekening ini menerima sumber dana dari Terdakwa sendiri dan saudara Wahyuni yang mana pengeluarannya untuk biaya angsuran apartemen;
- Bahwa terhadap rekening TAHAPAN BCA atas nama Terdakwa Goenarni Goenawan nomor 4671480222 terdapat transaksi yang berkaitan dengan AUTO DEBET BCA FINANCE (angsuran, mobil Ford, cicilan BMW) mobil sebanyak 24 Kali transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas dapat di buktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu ;

- Kesatu Primair melanggar pasal 105 jo pasal 9 undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo pasal 55 Ayat I ke I KUHP;
- Kesatu Subsidair melanggar pasal 106 Jo pasal 9 undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo pasal 55 ayat I ke I Undang-Undang Hukum Pidana;
- dan
- Kedua Primair melanggar pasal 3 undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo pasal 55 ayat I ke I Kitab Undang-Undang hukum Pidana;
- Kedua subsidair melanggar pasal pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo pasal 55 ayat I ke I Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halam 125 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke satu primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 105 jo pasal 9 undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo pasal 55 Ayat I ke I KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

- 1). Unsur Barang Siapa;-----
- 2). Sebagai pelaku usaha distribusi yang melanggar larangan untuk menerapkan system skema Piramida dalam mendistribusikan barang;
- 3). Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;-----

ad.1.Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa ” adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh persoon, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-

ad. 2. Unsur “Sebagai pelaku usaha distribusi yang melanggar larangan untuk menerapkan system skema Piramida dalam mendistribusikan barang;

Menimbang,, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah pemilik perusahaan wandermind yang telah menjalankan usahanya di wilayah Papua sejak bulan Mei 2014, dalam pelaksanaanya perusahaanya wandermind melakukan penjualan langsung dengan nama wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account

Halam 126 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel, dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% sampai dengan 5% dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa cara bergabung dengan perusahaan wandermind adalah dengan cara setiap calon anggota member harus membeli Account dari perusahaan Wandermind seharga seharga Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) Account dan dalam rangka untuk mengejar bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah yang di sedikan oleh perusahaan, calon anggota member tersebut harus membeli 8 (delapan) Account seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, menyerahkan KTP, menyerahkan nomor rekening di sertai alamat email dan nomor handphone, menyiapkan nama ahli waris, menyiapkan nama account dan uang pembelian Account di serahkan kepada yang merekrut serta yang merekrut tersebut melakukan pembelian Account dengan cara mentranfer ke rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan melalui Bank mandiri : 122 000 670 77 26, Bank BCA : 467 305 9000 atas nama Goenarni Goenawanselaku pemilik perusahaan Wandermind mengirimkan jumlah Account sesuai dari anggota/member Wandermind;-----

Menimbang, bahwa jumlah uang pembelian Account diserahkan kepada yang merekrut serta pihak yang merekrut tersebut membelikan Account dengan cara mentranfer ke Rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan melalui bank Mandiri :122 000 670 77 26 dan Bank BCA nomor 305 9000 atas nama Dra. Goenarni Goenawan selaku pemilik perusahaan wandermind kemudian perusahaan mengirimkan jumlah Account sesuai pembelian dari Anggota/member baru wandermind;-----

Menimbang, bahwa anggota member yang telah membeli 1 Account Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah mendapatkan fasilitas gratis menginap 1 (satu) malam di hotel bintang 3-5 harga per nett Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, dan anggota yang sudah membeli 8 (delapan) Account dan menyetor Rp.30.000.000 (tiga juta) rupiah, kemudian merekrut 14 (empat belas) orang dengan masing-masing membeli 8 (delapan) @ Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah= Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) total jumlah Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) rupiah akan mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, dan anggota yang telah mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah jika ingin mendapatkan lagi berulang-ulang, anggota/member tersebut harus merekrut kembali anggota/member baru wandermind sebanyak 14 orang;-----

Halam 127 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempermudah perekrutan member baru, perusahaan wandermind memberikan bonus kepada member yang sudah bergabung dengan perusahaan wandermind dan para leader melakukan presentasi dan atau memiliki basecamp dan hotel-hotel mewah yang ada di Jayapura, dan setiap member menyetorkan uang untuk pembelian barang berupa account yang di jual oleh Terdakwa, uang penyetoran pembelian account tersebut tidak dapat diambil kembali oleh member;-----

Menimbang, bahwa perusahaan wandermind yang menggunakan skema piramida maka pada titik tertentu dimana jumlah trget yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota sehingga para anggota akan dirugikan atas ketidakmapuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sesuai di perjaanjikan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan wandermind menerapkan rancangan pemasaran yang komisi dan bonusnya berasal dari setoran dana anggota baru, perusahaan wandermind sampai dengan saat ini tidak tergabung dalam APLI (asosiasi penjualan Langsung Indonesia), kegiatan usaha sebagai yang di jalankan oleh perusahaan skema Piramida, sehingga kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 9 Undang-Undang RI No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang menjadi produk perusahaan wandermind dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah berupa account yang merupakan hak usaha, apa bila perekrutan dihentikan maka bonus seperti yang dijanjikan yaitu sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah secara otomatis akan berhenti karena dasar perhitungan bonus /komisi yang di terapkan rancangan pemasaran wandermind berasal dari uang yang di setor oleh anggota dalam kegiatan perekrutan, dan pihak yang paling diuntungkan dari kegiatan usaha perusahaan wandermind tersebut adalah pemilik usaha dan pelaku usaha yang berhasil merekrut anggota baru sesuai dengan jumlah yang diisyaratkan.dengan menggunakan system skema piramida maka pada titik tertntu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota wandermind sehingga para anggota, khususnya yang paling di rugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh hasil penjualan account tersebut atas perintah Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan ditranfer ke rekening Bank Mandiri 122.000.670.7726 atas nama Terdakwa, Bank Mandiri nomor 1180000990092

Halam 128 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa, Bank BRI nomor 032.001.010.6.555.08 atas nama GOUW SUN PING, Bank Mandiri 1430005547433 atas nama wahyuni;-----

Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 Terdakwa telah berhasil menjual 7.800 account yakni yang di berikan kepada Saksi Dr.MUHLIS SKm.Msi sebanyak 6.000.000 (account senilai) 22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta) rupiah, dan kepada SOFYan sebanyak 1.800 account senilai Rp.6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa terhadap uang yang masuk kedalam rekening Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan kemudian Terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan Terdakwa dan untuk pembayaran uang muka dan cicilan 4 (empat) unit mobil yaitu, 1 (satu) unit mobil Merk BMW Type SDRIVE 181 A/T (CKD) warna putih metalik dengan Nomor Polisi F 1822 LK atas nama Goenarni Goenawan, 1 (satu) unit mobil Merk BMW Type X3XDRIVE 20 D AT warna putih metalik dengan Nomor Polisi B 1281 SJE atas nama dra.GGoenrni Goenawan, 1 (satu) unit mobil merk Ford Fiesta 1.6 L A/T-S, warna abu-abu metalik dengan Nomor polisi F1462 HT atas nama Ghe Yantra Hutanaon, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion warna putih dengan nomor polisi F 1126 KKC atas nama Goenarni Goenawan, di samping itu juga Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan juga menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presiden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 nomor 09 Puri kembangan Jakarta barat;-----

Menimbang dalam kegiatannya penjualan barang langsung berupa account wandermind tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin usaha perdagangan langsung dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin, yang seharusnya dalam melakukan usaha perdagangan dengan system penjualan langsung harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas wajib memiliki surat ijin Usaha perdagangan langsung (SIUPL);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsure selaku pelaku usaha distribusi yang melanggar larangan untuk menerapkan system skema Piramida dalam mendistribusikan barang telah terpenuhi;-----

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, di dalam teori hukum pidana disebut

Halam 129 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



pernyataan, yang mana di dalam pernyataan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;
- para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan terakhir, sehingga tercipta suatu tindakan pidana dan yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum memformulasikan pasal-pasal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan oleh beberapa orang, namun karena pemberkasan perkara ini di split/dipisah maka sudah tepat kalau jaksa penuntut umum memasukan pasal 55 ayat(1) ke I KUHP ke dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, sehingga dapat diketahui peran Terdakwa terhadap tindak pidana apakah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan di samping itu ketiga bentuk perbuatan yang oleh pembuat Undang-undang telah merumuskan dalam satu pasal di maksud yaitu pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena unsur yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sifatnya alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 Terdakwa goenarni Goenawan telah berhasil menjual/memasarkan sedikitnya sebanyak menjual 7.800 account yakni yang di berikan kepada Saksi Dr.MUHLIS SKm.Msi sebanyak 6.000.000 (account senilai) 22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta) rupiah, dan kepada SOFYAN sebanyak 1.800 account senilai Rp.6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa proses transaksi uang penjualan account perusahaan wandermind sebagai berikut, member menyerahkan uang baik secara tunai dan atau transfer kepada para agen, stokes untuk pembelian account perusahaan wandermind yang mana agen ,stokes tersebut sudah di tunjuk oleh Terdakwa dan di berikan bonus dari setiap penjualan Account, dan setelah member tersebut di tampung pada rekening para agen/stokes kemudian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di kirim/ditransfer ke rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan dan rekening yang di tunjuk oleh Terdakwa yaitu rekening milik saudari WAHYUNI dan saudara GOUW SUN PING, serta rekening Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan walapun mengetahui bahwa kegiatan usaha penjualan Account yang di jalankan oleh Perusahaan wandermind tersebut menggunakan skema Piramida namun Terdakwa tetap memasarkan penjualan account tersebut dengan bekerja sama dengan SOFYAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dr.MUHLIS , SKM,MSi, Saksi Rahman, Saksi Andi Takdir dan Saksi Amris dengan cara melakukan penjualan account wandermind dan mentransfer uang hasil kejahatannya tersebut ke rekening yang sudah di perisapkan oleh Terdakwa Goenarni Goenawan;-----

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 Terdakwa Goenarni Goenawan telah berhasil menjual/memasarkan sedikitnya sebanyak 7.800 account yakni yang diberikan kepada Saksi Dr.MUHLIS,SKM,MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp.22.500.000 (dua milyar lima ratus juta) rupiah, dan kepada SOFYAN sebanyak Rp.1.800 account senilai Rp.6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan penjualan account oleh perusahaan wandemind terdapat transaksi dana masuk keluar antara Rekening Bank Mandiri Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1540002372740 atas nama SOFYAN, untuk periode 1 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut transaksi Masuk/Kredit pada tanggal 2 Feberuari 2015 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) keterangan Fund Paradise lan662, pada tanggal 17 Fberuari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Fly EB Djokowi wandermind, pada tanggal 18 februari 2015 sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta) rupiah Fly EB Djokowi Wandermind2, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.15.860.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah, Fund iyaan66 sebagian sisa 100 juta besok, pada tanggal 1 April 2015 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta) rupiah Iyaan66 Fund wandermind, pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa transaksi masuk dan keluar antara rekening bank Mandiri Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan dengan rekening bank Mandiri Nomor 15400100087462 atas nama AMRIS, untuk periode 1 juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 sebagai berikut, transaksi

Halam 131 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk/kredit pada tanggal 18 September 2014 sebesar 100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 29 September 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, Wandermind Bisnis, pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah setoran account wandermind;-----

Menimbang, bahwa dari rekening nomor 1180000990092 periode 11-12-2015 sampai dengan tanggal 5 -06-2015 dan rekening Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan ada transaksi masuk dengan cara penyetoran secara tunai atau transfer yang dilakukan oleh MUHLIS, ANDI TAKDIR, SOFYAN dan SITI ISTIKHARAH, yaitu transaksi pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah nama penyetor MUHLIS TABRANI transfer ATM, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah MUHLIS TABRANI Tranfer ATM, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah MUHLIS TABRANI transfer ATM, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, MUHLIS TABRANI, Tranfer ATM, pada tanggal 20 Januari 2015, sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah, MUHLIS TABRANI Tranfer ATM, pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta) rupiah ANDI TAKDIR, Tranfer ATM, pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 20 Maret 2015, sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta) ANDI TAKDIR Tranfer ATM, Pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Transfer ATM, Pada tanggal 11 April 2015 Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah ANDI TAKDIR, transfer ATM, pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta) ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 31 Januari 2015, Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu) rupiah SOFYAN Tranfer ATM;-----

Menimbang, bahwa dari kegiatan perusahaan wandermind tersebut terdapat transaksi keuangan yang masuk pada rekening Terdakwa diantaranya milik saudara Wahyuni memiliki rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1430005547433 yang mana pada tahun 2014 terdapat dana masuk mencapai Rp.

Halam 132 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.172.312.092.15, (Sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan puluh dua) rupiah sumber dana masuk utama pada rekening berasal dari transaksi setoran tunai dan transfer dari pihak ketiga diantaranya terdapat keterangan berkaitan dengan pembelian wandermind;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur yang melakukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaire Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair Penuntut umum yaitu melanggar pasal melanggar pasal 3 undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang usnur-usurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU RI nomor 8 tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang " adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini,

Halam 133 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU RI nomor 8 tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;-----

Menimbang, bahwa pengertian transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah pemilik perusahaan wandermind yang telah menjalankan usahanya di wilayah Papua sejak bulan Mei 2014, dalam pelaksanaannya perusahaanya wandermind melakukan penjualan langsung dengan nama wandermind yang merupakan perusahaan yang menjual account yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel, dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% sampai dengan 5% dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa cara bergabung dengan perusahaan wandermind adalah dengan cara setiap calon anggota member harus membeli Account dari perusahaan Wandermind seharga seharga Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) Account dan dalam rangka untuk mengejar bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah yang di sediakan oleh perusahaan, calon anggota member tersebut harus membeli 8 (delapan) Account seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, menyerahkan KTP, menyerahkan nomor rekening di sertai alamat email dan nomor handphone, menyiapkan nama ahli waris , menyiapkan nama account dan uang pembelian Account di serahkan kepada yang merekrut serta yang merekrut tersebut melakukan pembelian Accaunt dengan cara mentranfer ke rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan melaui Bank mandiri : 122 000 670 77 26, Bank BCA : 467 305 9000 atas nama Goenarni Goenawanselaku pemilik perusahaan Wandermind mengirimkan jumlah Account sesuai dari anggota/member Wandermind;-----

Halam 134 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah uang pembelian Account diserahkan kepada yang merekrut serta pihak yang merekrut tersebut membelikan Account dengan cara mentransfer ke Rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan melalui bank Mandiri :122 000 670 77 26 dan Bank BCA nomor 305 9000 atas nama Dra. Goenarni Goenawan selaku pemilik perusahaan wandermin kemudian perusahaan mengirimkan jumlah Account sesuai pembelian dari Anggota/member baru wandermind;-----

Menimbang, bahwa anggota member yang telah membeli 1 Account Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah mendapatkan fasilitas gratis menginap 1 (satu) malam di hotel bintang 3-5 harga per nett Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, dan anggota yang sudah membeli 8 (delapan) Account dan menyetor Rp.30.000.000 (tiga juta) rupiah, kemudian merekrut 14 (empat belas) orang dengan masing-masing membeli 8 (delapan) @ Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah= Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) total jumlah Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) rupiah akan mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratu juta) rupiah, dan anggota yang telah mendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah jika ingin mendapatkan lagi berulang-ulang, anggota/member tersebut harus merekrut kembali anggota/member baru wandermind 14 orang;-----

Menimbang, bahwa proses transaksi uang penjualan account perusahaan wandermind sebagai berikut, member menyerahkan uang baik secara tunai dan atau transfer kepada para agen, stokes untuk pembelian account perusahaan wandermind yang mana agen, stokes tersebut sudah di tunjuk oleh Terdakwa dan di berikan bonus dari setiap penjualan Account, dan setelah member tersebut di tamping pada rekening para agen/stokes kemudian uang tersebut di kirim/ditransfer ke rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan dan rekening yang di tunjuk oleh Terdakwa yaitu rekening milik saudari WAHYUNI dan saudara GOUW SUN PING;

Menimbang, bahwa saudari Wahyuni memiliki rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1430005547433 yang mana pada tahun 2014 terdapat dana masuk mencapai Rp. 9.172.312.092.15, (Sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan puluh dua koma lima belas) rupiah sumber dana masuk utama pada rekening berasal dari transaksi setoran tunai dan transfer dari pihak ketiga diantaranya terdapat keterangan berkaitan dengan pembelian wandermind;-----

Menimbang, bahwa terhadap rekening Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan pada awal tahun 2014 terdapat transaksi dana masuk berkaitan dengan pembelian wandermind, sumber dana masuk pada rekening Terdakwa sebagian

Halam 135 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pembelian WMI atau setoran terkait WMI seperti terdapat keterangan "Pin WMI" Voucher utk account baru" join WMI 1 titik dan diantara dana yang masuk terdapat juga dengan keterangan pembelian kendaraan dan WMI, seperti dengan keterangan "Join 2 paket DP Mobil Ertiga WMI" hal ini mengkonfirmasi adanya mekanisme penawaran WMI dengan bonus berupa DP pembelian Kendaraan, Dan jumlah dana yang masuk pada rekening Terdakwa Goenarni Goenawan selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 18 Mei 2015 mencapai Rp.42.342.532.510.16 (empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh koma enam belas) rupiah;-----

Menimbang, bahwa dana keluar dari rekening Terdakwa Goenarni Goenawan di digunakan untuk pembayaran bonus wandermind, cicilan mobil, dilakukan transfer ke rekening permata bank milik Terdakwa untuk pembayaran angsuran apartemen, dan juga ditranfer ke pihak ketiga lainnya yang nominalnya Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa terhadap rekening Terdakwa Goenarni Goenawan pada rekening Nomor 122.00.0670.772.6 yang aktif di periode tahun 2014-2015, selama periode 9 Desember 2014 sampai dengan 9 Mei 2015 pada rekening ini terdapat dana masuk sebesar Rp.8.635.690.232.18, (delapan milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh dua koma delapan belas) rupiah sumber dana masuk pada rekening ini berasal dari dari pihak ketiga diantaranya dengan pembelian PIN wandermind, demikian pula dengan transaksi dana keluar pada rekening sebagai sebesar dilakukan transfer pihak ketiga, dan terdapat pula transfer keterangan pelunasan Umroh WMI pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar 1.263.000.000.00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa terhadap rekening Terdakwa Goenarni Goenawan pada bank Permata, nomor rekening 1218290333 cabang U Melawai Wijaya periode Januari 2014 sampai Mei 2015 menunjukkan bahwa rekening ini menerima sumber dana dari Terdakwa sendiri dan saudara Wahyuni yang mana pengeluarannya untuk biaya angsuran apartemen;-----

Menimbang, bahwa terhadap rekening TAHAPAN BCA atas nama Terdakwa Goenarni Goenawan nomor 4671480222 terdapat transaksi yang berkaitan dengan AUTO DEBET BCA FINANCE (angsuran, mobil Ford, cicilan BMW) mobil sebanyak 24 Kali transaksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan print out rekening Koran nomor 1180000990092 atas nama Goenarni Goenawan untuk periode 11-02/2015

Halam 136 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 5-06-2015, tanggal 18-2-2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah, untuk tiket wantah nurma wandermind, tanggal 19-2-2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah untuk fly SB mamet TH memo Wandermind, tanggal 19-2-2015 Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah untuk Fly SB Desyana Wandermind, tanggal 20-2-2015 Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu) rupiah untuk Radeem Aksan dan Aldian wandermind, tanggal 25-2-2015 Rp.17.725.000 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) rupiah, untuk pelunasan SGD 15 ribu, tanggal 25-2-2015 Rp.19.000.000 (sembilan belas juta) rupiah untuk komisi 19xPIN Sofyan paket sudah redeem, tanggal 20 -3-2015 Rp.50.000.000,(lima puluh juta) rupiah untuk umroh member wandermind 2, tanggal 23-3-2015 Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah untuk fun wandermind, tanggal 24-3-2015, Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk Umroh wandermind 5, tanggal 24-3-2015, Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk umroh wandermid ke 6, tanggal 25 -3-2015, Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pelunasan Umroh Sofyan wandermind, tanggal 30-3-2015, Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk pembayaran Hotel member wandermind, tanggal 30-3-2015 Rp.37.118.139 (tiga puluh juta seratus delapan belas ribu seratus tiga puluh Sembilan) rupiah untuk pembayaran Hotel kas wandermind, tanggal 4-4-2015, Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah untuk pembayaran Dinner member WMI Sorong, tanggal 9-4-2015 Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah membayar hotel member wandermind, tanggal 14-4-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah untuk pembayaran Swiss bell Manokwari WMI, tanggal 15-4-2015 Rp.35.778.925 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima) rupiah untuk pembayaran hotel member, tanggal 17-4-2015 Rp.17.130.600 (tujuh belah juta seratus tiga puluh ribu enam ratus) rupiah, untuk pembayaran hotel member Wandermind, pada tanggal 18-4-2015 Rp.40.553.184 (empat puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat) rupiah, tanggal 6-5-2015 Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) rupiah, tanggal 7-5-2015 Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah untuk pembayaran fun Jimmy Yumbas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan transaksi terdapat pada rekening koran nomor 1220006707726 atas nama Goenarni Goenawan periode 1-12-2013 sampai dengan 30-4-2015, tanggal 20-12-2014. Rp.37.400.000 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu) rupiah untuk 11 PIN WMI, tanggal 31-12-2014 Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, untuk pembayaran Dp Mobil wandermind 8 titik, tanggal 6-1-2015 Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rupiah untuk pembelian 10 paket, tanggal 14-1-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, untuk tukar Fan

Halam 137 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandermind, tanggal 19-1-2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, tukar fan wandermind, tanggal 19-1-2015 Rp.35.150.840 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh) rupiah, untuk pembayaran hotel fayut WMI member, tanggal 20-1-2015 Rp.1.263.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta) rupiah untuk pelunasan umroh WMI, tanggal 22-1-2015 Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, untuk pembayaran 1 PIN Groop Laras, tanggal 24 -1-2015 Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) rupiah Fun paradise WMI PIN dan tunai lunas, tanggal 26-1-2015 Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, tukar fun wandermind 12000, 28-1-2015 Rp.14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu) rupiah untuk pelunasan wandermind winme, tanggal 29-1-2015 Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) penukaran paradise wandermind, tanggal 31-1-2015 Rp.42.800.000 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu) rupiah, tanggal 1-2-2015 Rp.28.580.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah, untuk inventaris wandermind Jayapura, tanggal 3-2-2015 Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah untuk Fun paradise iyan662 wandermind, tanggal 4-2-2015 Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah Tranfer 2 PIN, tanggal 4-2-2015 Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta) rupiah untuk pembayaran hotel Viktoria dan TM Bali, tanggal 5-2-2015 Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, tanggal 5-2-2015 Rp.44.545.100 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus) rupiah hotel payoute kas wandermind, tanggal 7 Februari 2015, Rp.18.620.000 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu) rupiah Fun paradise dari agen I, tanggal 9 Februari 2015 Rp. 20.580.000 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah tukan fun paradise, tanggal 10 Februari 2015 Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah PIN WMI, pada tanggal 10 Februari 2015 Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Pin WMI, tanggal 11 Feberuari 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah 1 Pin laras groop, pada tanggal 13 Februari 2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah sisa Frengky Manokwari Pos payout, tanggal 13 Februari 2015 Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta) rupiah Sisa Frengky Manokwari 2, pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah flay Ebe 1 Hamdy77 ke 1, pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Flay Ebe 1 Hamdy77 ke 2 lunas wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tiket Jayapura-Surabaya PP Prospek Wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu) rupiah Radeem 1 SMP8 Hamdy77 8 Nigeht, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar 14.000.000 (empat belas juta) rupiah, Fun Wandermind, pada tanggal 17

Halam 138 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah, 2 pin laras groop, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.13.357.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, biaya Muara Enim Wandemind Op, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Flay EB Djokowi 2 Wandemind ke 1, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta) rupiah faly EB Djokowi 2 Wandemind ke 2, pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah biaya acara presentase wandemind, pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp.19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu) rupiah Radeem laha dan ramlah wandemind, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus ribu) rupiah 1 Pin groop Laras, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah biaya op Sorong, pada tanggal 28 februari 2015 sebesar Rp.9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu) rupiah, Redom tion anes661 DST, pada tanggal 1 Maret 2015 Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, Pin kosong dari sugi, tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah Beli Pin MI 1 account, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 Pin, pada tanggal 2 Maret 2015 Rp.25.100.000 (dua puluh lima juta seratus ribu) rupiah Fun wandemind Unting 1, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Fun, pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) rupiah pembayaran Pin, pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, ke permataku, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah, pencairan unsertname ke paradise 102348, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, beli Pin WMI, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu) rupiah bayar 2 pin, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah Fin vivil wandemind, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu) rupiah Fun firdaus wandemind, pada tanggal 12 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Redom hotel tim Sorong, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah, Fun Opang 1 wandemind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.5.360.600 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus) rupiah kumpulan fun88 dan 459, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.6.000.000 (enam juta) rupiah, Fun wiwiet Wandemind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar 15.860.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah fun iyan66 sebagian 100 juta besok, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.100.000.000

Halam 139 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta) rupiah, pembelian pin WMI 5 Paket 8, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Play obe wandermind, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah paly ebe Wandermind, pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) rupiah, komisi 3 pin minggu lalu, pada tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) rupiah, beli 2 Pin, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta) rupiah biaya acara Bojonegoro tanpa Nota, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah fun wandermind, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah bayar redom dengan cas, pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp.16.179.000 (enam belas juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu) rupiah), kas hotel payaout WMI, pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Kas hotel wandermind, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah umroh wandermind groop, pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Redom, pada tanggal 22 maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, hotel member payaout, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah bayar 1 yaah bunda, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah, beli pin dengan produk, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu) rupiah, untuk Umroh ke groop SOFYAN wandermind, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah, pelunasan umroh wandermind, pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah hotel payaout Wandermind, pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) rupiah, transfer 2 Pin tanpa produk, pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, hotel klaim wandermind, pada tanggal 28 Maret 2015 pada tanggal 5.000.000 (lima juta) rupiah Fun Isemi99 Wandermind, pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp.11.260.000 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu) rupiah fun emajuwandermind, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar 90.000.000 (Sembilan puluh juta) rupiah, beli pin wmi 6 paket 8, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah beli pin wmi 6 pakaet 8, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah, pin dengan produk, pada tanggal 30 maret 2015 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta) rupiah, beli tiket ke Sorong, pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, pendaftaran Yuda, pada tanggal 31 Maret 2015

Halam 140 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) rupiah) fun kurnia 1 wandermind;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rekening Koran milik Haji Muhlis Tabrani di Bank Mandiri kantor cabang Jayapura Ahmad yani Nomor 154-00-0237274-0, sesuai rekening Koran periode 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014, dan Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015, terhadap rekening Koran milik ANDI TAKDIR, periode tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 nomor rekening 154-00-0155555-0, di buka di kantor Bank Mandiri KCP MMU Jayapura Pasar Hamadi dan periode 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 nomor rekening nomor 154.00.48.555555 di buka di kantor Bank Mandiri KCP Jayapura tanah hitam, rekening Koran tanggal 1 November 2014 sampai dengan 15 Juni 2015 Nomor rekening 154.00.05906783, dikeluarkan oleh Bank Mandiri KC Jayapura Ahmad Yani, Rekening Koran periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 terhadap Nomor rekening 154-00-05841708 adalah milik SITI ISTICHAH, yang di terbitkan oleh Bank Mandiri KC Jayapura, Rekening Koran periode 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 terhadap rekening No.154-00-10087462 atas nama AMRIS di Bank Mandiri KC Jayapura;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rekening milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan, pada Bank Mandiri Nomor 1220006707726 periode 1-12-2013 sampai dengan tanggal 30-4-2015 dengan rekening Bank Mandiri nomor 1540002372740 atas nama MUHLIS periode 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 dan periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 sebagai berikut, transaksi masuk/kredit tanggal 25 Agustus 2014 jumlah transaksi Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, dari Goenarni Goenawan, tanggal 1 September 2014 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah, Dp wandermind, pada tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) rupiah DP Wandermind, pada tanggal 19 September 2014 sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah keterangan WMI, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh Juta) rupiah, Fund WMI, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 26 Desember 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Fund wandermind, pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Fund paradise WMI pin dan tunai lunas, pada tanggal 26 Januaro

Halam 141 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



2015 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah Tukar Fund paradise wandermind 12000, pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu) rupiah, pelunasan fun pradise wandermind, pada tanggal 31 januari 2015 sebesar Rp. 42.800.000 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu) rupiah, claim hotel 107 username wandermind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.5.360.000 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah kumpul atas nama Fund 88 dan 459, pada tanggal 2 April 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Fund daleku2 wandermind, pada tanggal 2 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, fund daleku2 wandermind, pada tanggal 3 April 2015 sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta) rupiah pelunasan fund daleku2 wandemind, pada tanggal 12 April 2015 sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu) rupiah fund daleku2;-----

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Transaksi keluar/debet, pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah, keterangan Goenarni Goenawan, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah goenarni Goenawan, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan;-----

Menimbang, bahwa kemudian terhadap transaksi masuk dan keluar antara rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1220006707726 Milik Terdakwa Goenarni Goenawan periode 1012-2013 sampai dengan tanggal 30-4-2015 dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1540048555555 atas nama ANDI TAKDIR periode 30 Juni 2014 sampai dengan 30 Desember 20014 dan periode 30 Juni 2014 sampai dengan periode 11 Juni 2015 sebagai berikut, Transaksi Masuk/Kredit pada tanggal 19 September 2014 sebesar Rp.23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu) rupiah, untuk pendaftaran wandermind, pada tanggal 4 November 2014 sebesar Rp.17.250.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh juta) Pin wandermind, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 22 desember 2014 sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu) pelunasan Fund paradise, pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp.98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta) rupiah, Fund WMI, pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tukar Fund Wandermind, pada tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Wandermind, pada tanggal 1 Februari 2015 sebesar Rp. 28.580.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah Inventarsi wandermind Jayapura, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah fund wandermind, pada tanggal 23 maret 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah fund wandermind;-----

Menimbang, bahwa terhadap transaksi keluar/Debet, pada tanggal 29 september 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.wandermind, pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp. 100.000.000 (sertus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratu juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PTwandermind, pada tanggal 8 oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT Wandemind, pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.wandermind, pada tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 29 desember 2014 sebesar Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu) rupiah Goenarni Goenawan, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 20 maret 2015 sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta) rupiah, Goenarni Goenawan, pada tanggal 31 maret 2015 sebesar Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu) rupiah, pada tanggal 11 April 2015 sebesar Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah, pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta) Goenarni Goenawan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap transaksi dana masuk keluar antara Rekening Bank Mandiri Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1540002372740 atas nama SOFYAN, untuk periode 1 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut transaksi Masuk/Kredit pada tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) keterangan Fund Paradise lan662, pada tanggal 17 Fberuari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Fly EB Djokowi wandermind, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta) rupiah Fly EB Djokowi Wandermind2, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.15.860.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah, Fund iyaan66 sebagian sisa 100juta besok, pada tanggal 1 April 2015 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta) rupiah Iyaan66 Fund wandermind, pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);-----

Halam 143 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa transaksi masuk dan keluar antara rekening bank Mandiri Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan dengan rekening bank Mandiri Nomor 15400100087462 atas nama AMRIS, untuk periode 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 sebagai berikut, transaksi masuk/kredit pada tanggal 18 September 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 29 September 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, Wandermind Bisnis, pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah setoran account wandermind;-----

Menimbang, bahwa transaksi dari rekening nomor 1180000990092 periode 11-12-2015 sampai dengan tanggal 5 -06-2015 dan rekening Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan ada transaksi masuk dengan cara penyetoran secara tunai atau transfer yang dilakukan oleh MUHLIS, ANDI TAKDIR, SOFYAN dan SITI ISTIKHARAH, yaitu transaksi pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah nama penyetor MUHLIS TABRANI transfer ATM, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah MUHLIS TABRANI Tranfer ATM, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah MUHLIS TABRANI transfer ATM, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, MUHLIS TABRANI, Tranfer ATM, pada tanggal 20 Januari 2015, sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah, MUHLIS TABRANI Tranfer ATM, pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta) rupiah ANDI TAKDIR, Tranfer ATM, pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 20 Maret 2015, sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta) ANDI TAKDIR Tranfer ATM, Pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Transfer ATM, Pada tanggal 11 April 2015 Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah ANDI TAKDIR, transfer ATM, pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta) ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 31 Januari 2015,

Halam 144 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu) rupiah SOFYAN Tranfer ATM;-----

Menimbang, bahwa terhadap rekening Milik Terdawa Goenarni Goenawan Nomor 1180000990092 periode 11-02-2015 sampai dengan 05-06-2015, terdapat transaksi keluar (penarikan tunai) pada tanggal 12 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer SMS Banking Frangky Manokwari, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah Transfer SMS Banking-Tiket Wantah Nurma wandermind, pada tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta) rupiah Transfer SMS- Fly SB Memet Wandermind, pada tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah Transfer SMS-Fly SB Desiana Wandermind, pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu) rupiah, transfer SMS- Redeem Aksan dan Alda Yan Wandermind, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer SMS- Catering Perkawinan AML, pada tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.17.725.000 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) rupiah, Transfer SMS-Pelunasan SGD 15 Ribu, pada tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta) rupiah Transfer SMS-Komsisi 19 kali PIN Sofyan paket sudah Redeem, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer SMS –Umroh Member Wandermind, pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.9.717.981 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, Transfer SMS – Ve Kes WDR, pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp. 9.717.981 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, Transfer SMS – Ve Kes WDR, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer SMS- Umroh member wandermind, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Transfer fund wandermind, pada tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, saldo pemindahan, pada tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (Tranfer SMS umroh wandermind5, pada tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer sms Umroh wandermind6, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) transfer sms pelunasan Umroh Sofyan wandermind, pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.9.659.792 (Sembilan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) rupiah, VE CASH Wdr SA, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer sms Hotel member wandermind, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 37.118.139 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu seratus tiga puluh Sembilan) rupiah, hotel

Halam 145 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas wandermind, pada tanggal 04 April 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah Dinner member WMI Sorong, pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah, Transfer sms hotel member wandermind, pada tanggal 11 April 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah 99152820/1528272595/mbb-62815111098, pada tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Tranfer sms swisbell hotel Manokwari, pada tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah transfer hotel member, pada tanggal 17 april 2015 sebesar Rp.17.130.600 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus) rupiah Transfer sms member wandemind, pada tanggal 18 April 2015 sebesar Rp.40.553.184 (empat puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat) rupiah, Transfer sms member wandermind, pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, 99152820/1528272595/mbb-62815111098, pada tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) rupiah transfer sms fund 1 semi 99, pada tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp.3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu) rupiah Tranfer sms fund Jimmy unbass;-----

Menimbang, bahwa terhadap rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan Nomor rekening 1220006707726 periode tanggal 1-2-2013 sampai dengan tanggal 30-04-2015, transaksi keluar (penarikan tunai) pada tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah untuk pembayaran tagihan kartu kredit, pada tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp.39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta) rupiah tarik tunai di teller, pada tanggal 17 Desember 2014, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000.(satu juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah transfer ATM, pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer melalui ATM ke ANDI TAKDIR, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah, tarik tunai ATM, pada tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke MUHLIS TABRANI, pada tanggal 26 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM Ke MUHLIS TABRANI, pada tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 28 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000.(satu juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 28 desember 2014 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah tarik tunai di ATM, pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke ANNDI TAKDIR, pada tanggal 2

Halam 146 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 4 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah transfer melalui ATM, pada tanggal 9 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 10 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke IRENE NOVELA, pada tanggal 11 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah, pada tanggal 11 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui rekening ATM ke LARAS WIRYAMIHARJA, pada tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, tukar fun wandermind, pada tanggal 15 Januari 2015, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tukar fun wandermind, pada tanggal 15 Januari 2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer melalui ATM ke MUHLIS TABRANI, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah, pada tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp.35.150.840 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh) rupiah hotel payot WMI Member, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta) rupiah, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.34.957.125 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh tujuh seratus dua puluh lima) rupiah 35 pcs gelang amega superman ambil, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.262.890.000 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu) rupiah over boking sa (transfer ke rekening lain melalui teller) pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp1.263.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta) over boking sa (transfer ke rekening lain melalui teller untuk pelunasan umroh wmi, pada tanggal 23 Januari 2015 sebesar Rp.9.558.048 (Sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat puluh delapan) rupiah, pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) rupiah pembayaran fun paradise WMMI pin dan tunai lunas, pada tanggal 25 Januari 2015 sebesar 9.503.320. (Sembilan juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh) rupiah, pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.9. 503.320. (Sembilan juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh) rupiah, pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah pembayaran tukar fun paradise wandermind 12000, pada tanggal 28 Januari 2015 sebesar 9.253.580 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh) rupiah, pada tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp.14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh

Halam 147 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) rupiah pembayaran fun paradise wandermind winme, 29 Januari 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah, pada tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah pembayaran tukar fun paradise wandermind, pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.42.800.000 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu) rupiah pembayaran claint hotel 107 username wandermind, pada tanggal 1 Februari 2015 sebesar Rp. 28.580.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah pembayaran inventaris wandermind Jayapura, pada tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah pembayaran fun paradise from iyaan662 wandermind, pada tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah tarik tunai melalui atm, pada tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta) pembayaran hotel royal viktorika dan TM Bali, pada tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp.44.545.100 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus) rupiah, pembayaran hotel payout kas wandermind, pada tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, pada tanggal 6 Februari 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah, pada tanggal 7 Februari 2015 sebesar Rp.18.620.000 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu) rupiah pembayaran fun paradise dari agen1, pada tanggal 8 Februari 2015 sebesar Rp.77.800.000 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu, pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah pinjaman 1 bulan di kembalikan, pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.20.580.000 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah untuk pembayaran tukar fun paradise, pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp.200.030.000 (dua ratus juta tiga puluh ribu) rupiah, pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar 1.004.860.919 (satu milyar empat juta delapan ratus enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan belas) rupiah over boking, pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp.7.066.473 (tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) rupiah , pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pembayaran Fly EB 1Hamdy77ke 1, pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran Fly EB I Hamdy ke 2 lunas Wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) rupiah pembayaran tiket Jakarta surabaya PP Prospek Wandermind, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu) rupiah, pembayaran redeem 1 SMP 8 hamdy77 8 night, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah pinkam isi atm di madinah, pada tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta) rupiah untuk pembayaran fun wandermind, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar

Halam 148 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.000.000 (empat belas juta) rupiah pembayaran fun wandermind, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.13.357.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, biaya Muara Enim wandermind OP, pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pembayaran fly EB Jokowi2 wandermind ke 1, pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta) pembayarann fly EB Jokowi ke 2 Wandermind, pada tanggal 23 february 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah, pembayaran biaya acara presentasi wandermind, pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp.19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu) rupiah, biaya ridem Laha dan Ramlah wandermind, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah biaya OP Sorong, pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah tarik tunai di ATM , pada tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) SGD 15 ribu, pada tanggal 26 february 2015 sebesar Rp.9.693.441 (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu) rupiah, pada tanggal 28 Pebruari 2015 sebesar Rp.9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu) rupiah pembayaran Redeem tion ones 661dst, pada tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp.9.720.741, (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu) rupiah, pada tanggal 1 Maret 2015 sebesar Rp.9.749.903 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga) rupiah, pada tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, kirim ke BCA, pada tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.9.718.838 (Sembilan juta tujuha ratus delapan belas ribu delaapan ratus tiga puluh delapan) rupiah, pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer Ke Bank BCA, pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) transfer ke BCA, pada tanggal 4 Maret 2015 sebesar Rp.9.726.009 (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Sembilan) rupiah, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar 9.718.043 (Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh tiga) rupiah, pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.25.100.000 (dua puluh lima juta seratus ribu) rupiah pembayaran fun wandermind hunting1, pada tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer ke Permataku, pada tangggal 6 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) transfer ke permataku, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah, pencairan user name ke paradise 102 348, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.9.685.238, (Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan) rupiah, pada tanggal 7 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima

Halam 149 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta) rupiah, Transfer ke Permata, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.9.687.213 (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) rupiah, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah transfer, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah transfer ke Permata, pada tanggal 8 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah transfer BCA, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah pembayaran fund vivi 1 wandermind, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.3.060.000 (Rp.tiga juta enam puluh ribu) rupiah, pembayaran fund Firdaus Wandermind, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.9.687,213 (sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas) rupiah, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah Transfer ke BCA, pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah Transfer ke BCA, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu) rupiah, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.9.671.239 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan) rupiah, pada tanggal 10 maret 2015, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tabungan, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tabungan 2, pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) kas, pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.9.643.449. (Sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Sembilan) rupiah, pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah transfer ke BCA, pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Transfer ke BCA pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.9.742.503 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) pembayaran riddem hotel tim Sorong, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah pembayaran opank 1 wandermind, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.5.360.600 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus) rupiah Kumpulan fun 88 dan 459, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.6.000.000 (enam juta) rupiah pembayaran fun Wiwiet wandermind, pada tanggal 13 maret 2015 sebesar Rp.9.767.052 (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh dua) rupiah, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp 15.860.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu)

Halam 150 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah pembayaran iyaan⁶⁶, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.9.725.876 (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam) rupiah, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran fly EB Wandermind, pada tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran Fly EB Wandermind, pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) rupiah komisi 3 pin minggu lalu, 15 Maret 2015 sebesar Rp.9.755.054 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat) rupiah, pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah, pemberian pinjaman, pada tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.9.725.876 (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam) rupiah, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta) rupiah biaya acara Bojonegoro tanpa nota, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.9.691.128 (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan) rupiah, pada tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, pembayaran fun Wandermind, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.41.714.346 (empat puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh empat) rupiah, pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah bayar riddem dengan kes, pada tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp.9.693.147 (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh) rupiah, pada tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, bayar riddem, pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 16.179.500 (enam belas juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus) rupiah kas hotel fly out wmi, pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah kas hotel wandermind, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah pembayaran umroh wandermind group, pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.9.171.981 (Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah bayar riddem, pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp.9.171.981 (Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, hotel member fly out, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.9.171.981 (Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) rupiah, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah biaya umroh Wandermind 3, pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah biaya umroh wandermind⁴, pada

Halam 151 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.9.265.383 (Sembilan juta dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga) rupiah, pada tanggal 25 maret 2015 sebesar Rp.18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) pembayaran umroh group Sofyan wandermind 1, pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) pelunasan umroh wandermind, pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah pembayaran hotel fly out Operasional wm, pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) bayar hotel claim wandermind, pada tanggal 28 Maret 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah pembayaran fun Isemi99, pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp.11.260.000 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu) rupiah Pembayaran fun emoza, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah tiket Surabaya ke Sorong, pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta) rupiah beli tiket ke Sorong, pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) rupiah untuk pembayaran fun Kurnia 1 wandermind;-----

Menimbang, bahwa saudari Wahyuni memiliki rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1430005547433 yang mana pada tahun 2014 terdapat dana masuk mencapai Rp. 9.172.312.092.15, (Sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan puluh dua) rupiah sumber dana masuk utama pada rekening berasal dari transaksi setoran tunai dan transfer dari pihak ketiga diantaranya terdapat keterangan berkaitan dengan pembelian wandermind;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut masuk kerekening Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa diantaranya untuk pembayaran uang muka dan cicilan 1 (satu) unit mobil merk BMW Type XI SDIVE 181 A/T (CKD) warna putih metalik dengan nomor polisi F 1822 LK atas nama Goenarni Goenawan, 1 (satu) unit mobil Merk BMW Tipe X3 XDRIVE 20 D AT warna putih metalik dengan nomor polisi B1281 SJE atas nama Dra.Goenarni Goenawan, 1 unit mobil merk Ford tipe Fiesta 1.6 L A/T-S warna abu-abu metalik dengan nomor polisi F 1462 HT atas nama Ghea yantra hutanamon, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu sirion warna putih dengan nomor polisi F 1126 KC atas nama Dra.Goenarni Goenawan, Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan (satu) unit apartemen di tower Presiden suit Apartemen Saint Moritz lantai 39 nomor 06 Puri kembangan Jakarta barat;-----

Menimbang, bahwa uang yang di terima oleh Terdakwa adalah hasil tindak pidana karena di dapatkan dari hasil perdagangan langsung yang menerapkan system skema Piramida dan tidak memiliki ijin sehingga uang tersebut ingin di

Halam 152 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



samakan dengan cara membelanjakan atau membeli mobil ataupun membayar apartemen dengan sebelumnya ditranfer maupun di tarik secara tunai dan memasakukan ke rekening lain di bank permata, Bank Mandiri ataupun bank lainnya dengan maksud agar tidak di ketahui asal usul kekayaannya;-----

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni :-----

1. Orang yang melakukan (Pleger).
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger)
3. Orang yang turut melakukan (Medepleger)

Menimbang, bahwa karena unsur yang terkandung pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sifatnya alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa proses transaksi uang penjualan account perusahaan wandermind sebagai berikut, member menyerahkan uang baik secara tunai dan atau transfer kepada para agen, stokes untuk pembelian account perusahaan wandermind yang mana agen, stokes tersebut sudah di tunjuk oleh Terdakwa dan di berikan bonus dari setiap penjualan Account, dan setelah member tersebut di tamping pada rekening para agen/stokes kemudian uang tersebut di kirim/ditransfer ke rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan dan rekening yang di tunjuk oleh Terdakwa yaitu rekening milik saudari WAHYUNI dan saudara GOUW SUN PING, serta rekening Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan walapun mengetahui bahwa kegiatan usaha penjualan Account yang di jalankan oleh Perusahaan wandermind tersebut menggunakan skema Piramida namun Terdakwa tetap memasarkan penjualan account tersebut dengan bekerja sama dengan SOFYAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dr.MUHLIS , SKM,MSi, Saksi Rahman, Saksi Andi Takdir dan Saksi Amris dengan cara melakukan penjualan account wandermind dan mentransfer uang hasil kejahatannya tersebut ke rekening yang sudah di perisapkan oleh Terdakwa Goenarni Goenawan;-----

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 Terdakwa Goenarni Goenawan telah berhasil menjual/memasarkan

Halam 153 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitnya sebanyak 7.800 account yakni yang diberikan kepada Saksi Dr.MUHLIS,SKM,MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp.22.500.000 (dua milyar lima ratus juta) rupiah, dan kepada Saksi SOFYAN sebanyak Rp.1.800 account senilai Rp.6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta) rupiah,;-----

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan penjualan account oleh perusahaan wandemind terdapat transaksi dana masuk keluar antara Rekening Bank Mandiri Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1540002372740 atas nama SOFYAN, untuk periode 1 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut transaksi Masuk/Kredit pada tanggal 2 Feberuari 2015 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) keterangan Fund Paradise lan662, pada tanggal 17 Fberuari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, Fly EB Djokowi wandermind, pada tanggal 18 februari 2015 sebesar Rp.99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta) rupiah Fly EB Djokowi Wandermind2, pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.15.860.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu) rupiah, Fund iyaan66 sebagian sisa 100 juta besok, pada tanggal 1 April 2015 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta) rupiah Iyaan66 Fund wandermind, pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa transaksi masuk dan keluar antara rekening bank Mandiri Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan dengan rekening bank Mandiri Nomor 15400100087462 atas nama AMRIS, untuk periode 1 juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 sebagai berikut, transaksi masuk/kredit pada tanggal 18 September 2014 sebesar 100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 29 Sptember 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah PT.Wandermind, pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, PT.Wandermind, pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah, Wandermind Bisnis, pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah setoran account wandermind;-----

Menimbang, bahwa dari rekening nomor 1180000990092 periode 11-12-2015 sampai dengan tanggal 5 -06-2015 dan rekening Nomor 1220006707726 milik Terdakwa Dra.Goenarni Goenawan ada transaksi masuk dengan cara penyetoran secara tunai atau transfer yang dilakukan oleh MUHLIS, ANDI TAKDIR, SOFYAN dan SITI ISTIKHARAH, yaitu transaksi pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah nama penyetor

Halam 154 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLIS TABRANI transfer ATM, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah MUHLIS TABRANI Tranfer ATM, pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah MUHLIS TABRANI transfer ATM, pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, MUHLIS TABRANI, Tranfer ATM, pada tanggal 20 Januari 2015, sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah, MUHLIS TABRANI Tranfer ATM, pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta) rupiah ANDI TAKDIR, Tranfer ATM, pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 20 Maret 2015, sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta) ANDI TAKDIR Tranfer ATM, Pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu) rupiah, ANDI TAKDIR Transfer ATM, Pada tanggal 11 April 2015 Rp.27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) rupiah ANDI TAKDIR, transfer ATM, pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta) ANDI TAKDIR Tranfer ATM, pada tanggal 31 Januari 2015, Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu) rupiah SOFYAN Tranfer ATM;-----

Menimbang, bahwa dari kegiatan perusahaan wandermind tersebut terdapat transaksi keuangan yang masuk pada rekening Terdakwa diantaranya milik saudari Wahyuni memiliki rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1430005547433 yang mana pada tahun 2014 terdapat dana masuk mencapai Rp. 9.172.312.092.15, (Sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan puluh dua) rupiah sumber dana masuk utama pada rekening berasal dari transaksi setoran tunai dan transfer dari pihak ketiga diantaranya terdapat keterangan berkaitan dengan pembelian wandermind;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur yang melakukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut

Halam 155 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan pidana yang bagaimanakah yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa agar di bebaskan dari tuntutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut hanya melihat kepentingan Terdakwa sendiri namun tidak melihat keadaan para korban telah mengalami kerugian dan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan telah terbukti maka pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan di tentukan dalam diktum amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;-----

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan dan tidak mengakui perbuatannya

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang perempuan yang sudah lanjut usia;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat, pasal 105 Jo pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan Jo pasal 55 ayat I ke I Kitab Undang undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang Jo pasal 55 ayat I ke I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang R.I Nomor.8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Halam 156 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perdagangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam);-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menyatakan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai, mata uang Rupiah senilai Rp.2.891.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
 2. Uang tunai, mata uang Dollars Singapura senilai 94 Dollars (Sembilan puluh empat dollars);
 3. 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;
 4. 1 (satu) buah kunci Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;
 5. 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X1 SDRIVE 181 A/T (CKD), warna putih metalik, dengan nomor polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
 6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
 7. 1 (satu) unit mibil merk BMW Type X3 XDRIVE 20D AT, warna putih metalik dengan nomor polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
 8. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
 9. 1 (satu) unit mobil merk Ford Type Fiesta 1.6L A/T-S, warna abu-abu metalik dengan nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;
 - 10.1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;
 - 11.1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion, warna putih dengan nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;
 - 12.1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;
 - 13.2 (dua) lembar gambar kotak yang merupakan kotak papan yang digunakan dalam system permainan dan atau penjualan account perusahaan wandermind;
 - 14.9 (Sembilan) surat pengajuan kerja sama Transcendental Meditation-Wandermind Inc. dengan lampiran proposal dan synopsis : Foto, Link Vidio dan Website;

Halam 157 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar print out permintaan pembayaran bonus yang belum dibayarkan dari member Wandermind;
- 16.1 (satu) buah buku catatan yang berisi account/pin yang dijual oleh perusahaan Wandermind;
- 17.1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan pembayaran member Wandermind;
- 18.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 12 akun/account bekas milik ibu Maria, tanggal 16 Februari 2015 senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 19.1 (satu) lembar Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor NIK : 3201056411600001;
- 20.1 (satu) lembar Foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Dra.Goenarni Goenawan dengan nomor :32.03.32.120607.06182;
- 21.1 (satu) lembar Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor : A 3809793;
- 22.1 (satu) lembar Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Nomor : 09.209.183.4-403.000 atas nama GOENARNI GOENAWAN,DRA;
- 23.1 (satu) biji Disc/VCD yang berisikan profile Sdri. Dra.GOENARNI GOENAWAN;
- 24.1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 6 (iPhone 6) warna hitam dengan nomor sim card : 082237981358;
- 25.1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 5 (iPhone 5) warna putih hitam dengan nomor sim card : +6597357878;
- 26.1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe Porsche Design warna hitam dengan nomor sim card : 081511109821;
- 27.4 (empat) buah buku tabungan Bank Mandiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekening : 122-00-0670772-6, atas nama Dra. OENARNI GOENAWAN;
- 28.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 atas nama Dra GOENARNI GOENAWAN;
- 29.1 (satu) lembar slip penarikan /formulir penarikan bank Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 tanggal 07 April 2015 atas nama GOENARNO GOENAWAN dengan nilai penarikan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 30.1 (satu) lembar slip Aplikasi Umum/Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri yang berisi permohonan pemilik rekening atas nama GOENARNI GOENAWAN kepada pihak Bank Mandiri agar mengubah SMS Banking dari Nomor HP. 08111708350 ke nomor HP.081511109821 terhadap nomor rekening : 118-00-0099009-2 dan 122-00-0670772-6;
- 31.1 (satu) lembar slip transfer/Aplication for funds transfer Citi bank dari Sdri. GOENARNI GOENAWAN kepada Sdri. GHEA YANTRA HUTANAMON dengan nomor rekening : 0354266683 tanggal 27 April 2015 dengan nilai transfer sebesar SGD.20.000,- (dua puluh ribu dollar singapura);
- 32.3 (tiga) lembar print out data rekening Permata Bank periode 01 April 2015 – 30 April 2015 dengan nomor rekening : 1218290333;
- 33.1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank UOB dengan nomor rekening

Halam 158 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 5193112010079118 atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nilai transfer sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 34.1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank ANZ dengan nomor rekening : 4309810069719013 atas nama GOENARNI, dengan nilai transfer sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 35.2 (dua) buah Token Bank BCA warna biru;
- 36.1 (satu) buah Token Bank Mandiri warna biru;
- 37.1 (satu) buah Token Citi Bank warna biru;
- 38.1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar dengan nomor seri kartu : 0140 0001 0032 4126 USD atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 39.1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor seri kartu : 6019 0025 7824 3844;
- 40.1 (satu) buah kartu ATM BCA Prioritas dengan nomor seri kartu : 6019 0040 0711 1822 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 41.1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Priority jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4712 9588 9002 4110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 42.1 (satu) buah kartu ATM Citibank jenis Citigold dengan nomor seri kartu 5889 3170 1063 4890 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 43.1 (satu) buah kartu ATM OCBC Bank dengan nomor seri kartu : 5002306542;
- 44.1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor seri kartu : 5264 1400 1050 3864;
- 45.1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor seri kartu : 5577 9114 4048 6009;
- 46.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Visa Platinum dengan nomor seri kartu : 4259 4560 0015 4793 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 47.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis gold debit dengan nomor seri kartu : 4616 994172515290 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 48.1 (satu) buah kartu ATM Bank DBS Visa PayWave jenis Platinum dengan nommor seri kartu : 4628 4500 1794 0702 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 49.1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 023 296 346 838;
- 50.1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Kris Flyer Singapore Airlines dengan nomor seri kartu : 4726 4700 20976312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 51.1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Flazz dengan nomor seri kartu : 1688 7010 6316 1616 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 52.1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis mc2 dengan nomor seri kartu : 5409 1200 0126 8905 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 53.1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Paltinum dengan nomor seri kartu : 4453 7700 2143 9312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 54.1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan nomor seri kartu : 5401 8401 1201 9032 atas nama GOENARNI GOENAWAN;

Halam 159 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis World Garuda Indonesia dengan nomor seri kartu : 5520 4220 4014 0291 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 56.1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Ready Crediyt dengan nomor seri kartu : 5081 0235 4937 5544 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 57.1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis SMRT dengan nomor seri kartu : 4265 6930 0387 6830 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 58.1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan nomor seri kartu : 45417800 1396 1607 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 59.1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis PREMIERMILES dengan nomor seri kartu : 4147 4630 0227 0110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 60.1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Rewards dengan nomor seri kartu : 5425 5030 0231 5389 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 61.1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Manchester United dengan nomor seri kartu : 4567 9806 0485 0008 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 62.1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis World dengan nomor seri kartu : 5523 3800 2982 3005 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 63.1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 5522 3922 0313 5016 atas nama GOENARNI AK;
- 64.1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis HERO dengan nomor seri kartu : 4617 8581 6008 4792 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 65.1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 5543 0200 20143021 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 66.1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4260 1383 5129 5006 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 67.1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis JCB Platinum dengan nomor seri kartu : 3562 8502 4532 0009 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 68.1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis PREFERRED Platinum dengan nomor seri kartu : 5193 1120 0030 6513 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 69.1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis Lady's Platinum dengan nomor seri kartu : 5193 1120 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 70.1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 45289 1233 6327 7584 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 71.1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4309 8100 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 72.1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 4096 7501 4366 1525 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 73.1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4472 1111 0748 6520 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 74.1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Prioritas jenis Gold dengan nomor seri kartu : 4616 9989 0068 1274 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 75.1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4512 4900 0046 2867 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 76.27 (dua puluh tujuh) lembar Brosur WanderMind yang berisi dasar pengelolaan Account/User name dalam perusahaan WanderMind;

Halam 160 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.20 (dua puluh) lembar Brosur WanderMind yang berisi iklan bonus dalam perusahaan WanderMind;
- 78.1 (satu) buah kartu tanda Training For Trainers WanderMind atas nama Ibu GOEN;
- 79.1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA BIZZ dengan nomor seri kartu : 0198 0467 1123 5556 atas nama GOENARNI GOENAWAN DRA;
- 80.1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri kartu : 5221 8410 1545 1429 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 81.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Prioritas dengan nomor seri kartu : 4616 9999 0003 8002 atas nama Dra. GOENARNI GOENAWAN;
- 82.1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor seri kartu : 5576 9244 0014 7884;
- 83.1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA dengan nomor seri kartu : 4214 0800 1008 9288 atas nama GOENARNI GOENAWAN;
- 84.1 (satu) buah kartu ATM Bank bii dengan nomor seri kartu : 5104 8130 0125 1297;
- 85.1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN dengan nomor seri kartu : 4617 5144 0000 4070;
- 86.5 (lima) lembar daftar atau list peserta Umroh member Wandernind dari Jayapura;
- 87.9 (Sembilan) lembar daftar laporan Username .akun member Wandermind seluruh Indonesia yang menerima atau menukar bonus yang diberikan dengan produk lain;
- 88.1 (satu) unit CPU merk COMPAQ warna hitam;
- 89.1 (satu) lembar surat penunjukan dari Wondermind kepada PT ASTAVIYSA PRIMA untuk memasarkan Wandermind yang ditandatangani oleh Sdr. BEN CORRALES CERCADO JR (CEO AOF Wondermind Inc.);
- 90.5 (lima) buah buku tabyngan Bank Mandiri dengannomor rekening : 121-00-0619114-6 atas nama IRINE NOVELA;
- 91.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saiful;
- 92.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 24 Oktober 2014 untuk pendaftaran WMI tanggal 11 Maret 2015 untuk pembayaran reeden voucher Wandermint;
- 93.1 (satu) lembar flasdish 8 giga bait merk sony berbahan stainlish berisi hasil cetakan gambar percakapan pembelian pin Wandermind antara VM Amir dengan beberapa anggota Wandermint tertentu atao downline serta video presentasi dan Training wandermint;
- 94.1 (satu) lembar foto copy atas nama Amris;
- 95.27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2014 s.d 31 Mei 2015 an. Amris;
- 96.1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takfir mulai tanggal 01 Juni 2014 s.d 11 Juni 2015;
- 97.1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takdir mulai tanggal 30 Juni s.d 30 Desember 2015;
- 98.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 154-00485555-5 atas nama Andi Takdir;

Halam 161 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) buah ATM Platinum debit dengan nomor 4617008102430568;
100. 1 (satu) lembar print out dashboard milik atas nama account Myluck7891 milik saudara Rahman;
101. 2 (dua) lembar print out Myboart (standar) milik atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;
102. 10 (sepuluh) lembar print out Mybort (standar) atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;
103. 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Mybort milik atas nama account milik Myluck7891 an. Rahman;
104. 16 (enam belas) print screen acont wandermint an. Account Andy1;
105. 4 (empat) lembar gambar papan system jaringan wakdermind;
106. 8 (delapan) lembar print screan account wakdermint atas nama Dallekku1 (Muhlis Tabrani)
107. 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Muklis Tambarani;
108. 12 (dua belas) lembar print screan account Wandermint atas nama Bunda2 (Wahyu tri Setyo Sari);
109. 32 (tiga puluh dua) lembar print screan account wandermint atas nama Iyaan66 Sofyan;
110. 195 (seratus Sembilan puluh lima) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama iyan66;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada Hari Senin tanggal 25 Januari 2016 oleh kami ADRIANUS INFANDAN.S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YAJID, S.H dan CITA SAVITRI, S.H. M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota anggota tersebut dan di bantu oleh ELSYE MEBRY, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura serta di hadir GLORIA SINUHAJI, S.H.MH penuntut

Halam 162 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, dihadiri oleh Terdakwa tanpa
didampingi Penasihat hukumnya ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

YAJID,S.H.

TTD

ADRIANUS INFAINDAN.S.H

TTD

CITA SAVITRI,S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

ELSYE MEBRY,S.H

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
PANITERA,

DAKRIS, S.H.

NIP. 19591231 198012 1 006

Halam 163 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Jap